



P U T U S A N

No. 161 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. ;
Tempat lahir : Dobo ;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/01 Oktober 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Pemda I RT 003 RW 005, Kelurahan
Siwalima, Kecamatan Pulau Aru, Kabupaten
Pulau Aru ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Bupati Kepulauan Aru ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Pemerintah Daerah/Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.71-943 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku Periode 2005 – 2010 tanggal 17 Oktober 2005 selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, bersama dengan Mohamad Raharusun, S.Sos. (Mantan Kepala Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah) yang penuntutannya dilakukan terpisah pada waktu antara bulan Juni 2006 sampai dengan bulan Ferbuari 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 s/d tahun 2008, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang dan mengadili perkara tersebut namun karena keadaan daerah tidak mengizinkan yaitu dikhawatirkan terjadi kerawanan stabilitas

Hal. 1 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah apabila penyidikan perkara Terdakwa tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tual sesuai ketentuan Pasal 85 KUHAP, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002/KMA/SK/I/2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. tanggal 06 Januari 2011 maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan mana Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. sebagai Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Kepulauan Aru meminta kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. (Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) untuk meminjam dana APBD Tahun Anggaran 2006 yang bersumber dari Dana Rutin Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan sebagai tindak lanjutnya Mohamad Raharusun, S.Sos. mencairkan uang dari Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Pembantu Dobo sesuai No. Cek WD 237025 tanggal 11 Juli 2006 sebesar Rp. 1.605.840.000,- (satu milyar enam ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dan diberikan tanda terima dengan cara Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) menandatangani kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 11 Juli 2006 dan hingga kini uang pinjaman Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) belum dikembalikan padahal baik Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dan Mohamad Raharusun, S.Sos. dalam kapasitas sebagai Kabag Keuangan mengetahui bahwa dana tersebut tidak bisa dipinjamkan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ;

- Bahwa pada tahun 2006 ada terjadi gugatan perkara Tata Usaha Negara, yakni antara Penggugat saudara ELWEN ROY PATTIASINA, SE. dan MALEWA PATTIKALOA, S.Sos. melawan THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dan DUGANATA YUNUS, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Para Tergugat II Intervensi, dan dalam menghadapi gugatan tersebut atas kebijakan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. menunjuk EDISON BETAUBUN, SH.M.Sc., Kewarganegaraan Indonesia, Advokat - Pengacara - Konsultan Hukum, beralamat di Perum Graha Mutiara Blok E No. 9 Jl. Raya Jatimulya Bekasi 1711 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2006 untuk bertindak selaku Kuasa Hukum/Penasihat Hukum dalam perkara Nomor : 112/G/2006/PTUN Jakarta tanggal 10 Agustus 2006 dan sebagai tindak lanjutnya Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. memanggil saksi Drs. G.A.A. GAINAU, MS.S.AP. (Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru) dan saksi ELIFAS LEAUA, S.Sos. (Bendahara Sekretariat Kabupaten Kepulauan Aru) ke ruang kerjanya dan mengatakan bahwa lawan politiknya atas nama saudara ELWEN ROY PATTIASINA, SE. dan MALEWA PATTIKALOA, S.Sos. ada mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta sehingga perlu dilakukan pembayaran untuk proses penanganan perkara tersebut, kemudian Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. memerintahkan saksi Drs. G.A.A. GAINAU, MS.S.AP. (Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru) dan saksi ELIFAS LEAUA, S.Sos. (Bendahara Sekretariat) agar pembebanan biaya penanganan perkara Tata Usaha Negara THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dan DUGANATA YUNUS, SH. diambil dari Mata Anggaran Dana Belanja Tidak Tersangka Tahun Anggaran 2006 di mana atas inisiatif Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. untuk memerintahkan ELIFAS LEAUA, S.Sos. (Bendahara Sekretariat) untuk mentransfer dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 0440477895 atas nama DUGANATA YUNUS yang sementara berada di Jakarta untuk selanjutnya dibayarkan kepada EDISON BETAUBUN, SH.M.Sc. sebagai uang muka dan sekaligus penandatanganan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2006 ;

•-- Bahwa selain dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. juga memerintahkan saksi ELIFAS LEAUA, S.Sos. (Bendahara Sekretariat Kabupaten Kepulauan Aru) untuk mentransfer dana-dana, antara lain :

1Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 6191/DB/Cu/IX/06 tanggal 14 September 2006 kepada EDDY BETAUBUN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA Bekasi Timur dengan Nomor Rekening : 5780277370 ;

2Slip Bukti Setoran tanggal 29 September 2006 kepada DUGANATA YUNUS, SH. sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) via Bank Maluku Ambon untuk diserahkan kepada Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, pada saat perkara masih dalam proses persidangan ;

Hal. 3 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 6596/DB/Cu/X/06 tanggal 03 Oktober 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon dengan Nomor Rekening : 0440477895, untuk diserahkan kepada Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta untuk proses penyampaian Kontra Memori Banding ;

4Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 7488/DB-Cu/XI/06 tanggal 08 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon dengan Nomor Rekening : 0440477895, untuk diserahkan kepada Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta proses penyampaian Kontra Memori Kasasi ;

5Slip Permohonan Kiriman Uang No. 7684/DB.CU/XI/06 tanggal 16 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon dengan Nomor Rekening : 0440477895, untuk diserahkan kepada Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta untuk memperlancar proses pengurusan perkara di tingkat kasasi ;

•-- Bahwa pada saat perkara berada pada tingkat banding, Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. menelpon DUGANATA YUNUS, SH. sekitar bulan Februari 2007 untuk mengambil dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi ELIFAS LEAUA untuk menyerahkan kepada saudara ALBERT namun karena saat itu saksi DUGANATA YUNUS, SH. dalam perjalanan ke Jakarta sehingga saksi DUGANATA YUNUS, SH. meminta kepada saksi ELIFAS LEAUA untuk mentransfer dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA Ambon Nomor : 0440477895 atas nama DUGANATA YUNUS setelah itu dana tersebut atas perintah Terdakwa THEDDY THENGKO, SH.M.Hum. untuk ditransfer kepada saudara ALBERT, selanjutnya saksi DUGANATA YUNUS, SH. menelpon saudara ALBERT untuk meminta nomor rekening, namun saudara ALBERT mengirim nomor rekening BCA Veteran Surabaya Nomor : 0100-977-079 atas nama Ibu FENNY YAPPLY (isteri dari saudara ALBERT), selanjutnya saksi DUGANATA YUNUS, SH. memindah bukukan dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Ibu FENNY YAPPLY (isteri dari saudara ALBERT) ;

Sedangkan untuk pengurusan perkara dalam tingkat kasasi saksi DUGANATA YUNUS, SH. dipanggil oleh Terdakwa THEDDY THENGKO, SH.M.Hum. ke ruang kerjanya sekitar bulan Desember 2007 dan Terdakwa THEDDY THENGKO, SH.M.Hum. mengatakan agar mengambil dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dari Bendahara ELIFAS LEAUA untuk ditransfer kepada saudara ALBERT melalui rekening Ibu FENNY YAPPLY (isteri dari saudara ALBERT), namun karena saat itu saksi DUGANATA YUNUS, SH. mau berangkat ke Manado dalam rangka mengambil Ijasah Pasca Sarjana (S2) maka saksi DUGANATA YUNUS, SH. meminta kepada Bendahara ELIFAS LEAUA untuk mentransfer ke rekening saksi DUGANATA YUNUS, SH. pada BPDM Ambon, setelah tiba di Ambon saksi DUGANATA YUNUS, SH. mencairkan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada BPDM unit pada Kantor Kota Madya Ambon, setelah dana tersebut cair saksi DUGANATA YUNUS, SH. membawa dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai ke Manado dan saat berada di Manado saksi DUGANATA YUNUS, SH. mentransfer dana sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut kepada saudara ALBERT melalui rekening BCA Veteran Surabaya Nomor : 0100-977-079 atas nama Ibu FENNY YAPPLY (isteri dari saudara ALBERT) yang berdomisili di Surabaya dan sisanya uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh saksi DUGANATA YUNUS, SH. sebagai biaya operasional untuk mengambil copyan putusan MA RI dalam perkara Pilkada Nomor : 112/G/2006 PTUN Jakarta di Surabaya setelah melakukan pembicaraan dengan saudara Albert dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh saksi DUGANATA YUNUS, SH. Di mana uang tersebut telah di sita oleh Penyidik sebagai barang bukti ;

Mengenai penggunaan uang dana tak Tersangka maupun biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah inisiatif dari Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. pada hal baik Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. maupun Mohamad Raharusun, S.Sos. mengetahui bahwa dana tak Tersangka peruntukannya untuk hal-hal yang bersifat mendesak seperti adanya masalah bencana alam, apalagi perkara Tata Usaha Negara atas nama Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dalam kapasitas pribadi dan bukan dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, hal tersebut bertentangan dengan :

- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/ APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ;

Hal. 5 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2001, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Yang Pada Dasarnya Menyatakan Bahwa Belanja Tak Tersangka Dianggarkan Untuk Pengeluaran Penanganan Bencana Alam, Bencana Sosial Atau Pengeluaran Lainnya Yang Sangat Dibutuhkan Untuk Penyediaan Sarana Dan Prasarana Langsung Dengan Pelayanan Masyarakat ;
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI No. 13 Tahun 2006, Pasal 48 :
 - (1)- Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup ;
- Bahwa pada bulan Februari 2007 Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. Bupati Kepulauan Aru memerintahkan saudara ELIFAS LEAUA (Bendahara Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru) melalui telepon seluler untuk mencairkan uang dari mata anggaran uang persediaan pada Bagian Sekretariat Daerah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dikirimkan kepada Ny. Elli Halim sebagai tanda jadi pembelian Kantor penghubung Kabupaten Kepulauan Aru di Ambon dan sebagai tindak lanjutnya saksi ELIFAS LEAUA menghubungi Mohamad Raharusun Kabag Keuangan maupun Sekda Drs. G.A.A. GAINAU, MS., S.AP. agar menyetujuinya, selanjutnya ELIFAS LEAUA mencairkan dan mengirimkan uang kepada Ny. Elly Halim melalui Rekening 044.0378013 pada BCA Ambon tanggal 21 Februari 2007 dan setelah pengiriman dana tersebut saudara ELIFAS LEAUA melaporkan melalui pesan singkat (Short Message Service) kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. yang isinya biaya pembelian rumah telah ditransfer ke rekening Ny. Elly Halim sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menindaklanjuti perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. maka atas perintah Sekda Kabupaten Kepulauan Aru Drs. G.A.A. GAINAU, MS., S.AP. kepada saudara ELIFAS LEAUA untuk mengambil sebagian dana dari dana pos penunjang kegiatan pegawai namun sampai dengan saat ini Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. tidak pernah melakukan pergantian uang kepada saudara ELIFAS LEAUA terhadap uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah dikirimkan kepada Ny. Elly Halim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal baik Mohamad Raharusun, S.Sos. dalam kapasitas sebagai Kabag Keuangan maupun Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. sebagai Bupati Kepulauan Aru, ELIFAS LEAUA (Bendahara Sekda Kabupaten Kepulauan Aru) dan Sekda Kabupaten Kepulauan Aru mengetahui bahwa pembelian Mess Jargaria anggarannya belum terdapat dalam APBD Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007 hal tersebut bertentangan dengan :

- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ;
 - Bahwa Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. Bupati Kab. Kep Aru Bupati telah memasukan anggaran pembelian Mess/Wisma Jargaria dalam RAPBD Perubahan Kepulauan Aru Tahun 2007 dan dilakukan pembahasan pada DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam pembahasan APBD Kabupaten Kepulauan Aru tersebut dan sebagian besar fraksi di DPRD Kab. Kepulauan Aru tidak menyetujuinya, kemudian Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. Bupati Kab. Kep Aru kembali memasukan anggaran Pembelian Mess Jargaria dalam Pembahasan APBD Perubahan 2007 walaupun dua fraksi dari tiga fraksi di DPRD Kab. Kep. Aru menolak akan tetapi oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. melobi Pimpinan DPRD dengan menjanjikan hadiah berupa dana sebesar Rp. 501.000.000,- (lima ratus satu juta rupiah) sehingga Pimpinan DPRD menyetujuinya dan memasukan anggaran pembelian Mess Jargaria sebesar Rp. 2.600.000.000,- dalam APBD perubahan tanpa melalui mekanisme yang sah dalam APBD, selanjutnya dilakukan Penetapan APBD Kepulauan Aru pada tanggal 08 Februari 2008, hal tersebut bertentangan dengan :
 - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 11 dan Pasal 28 ayat (3) dan (5), yang menyatakan :

Pasal 11 : Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember jo. Pasal 21 PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 yang menyatakan : APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;

Pasal 28 ayat (3) dan (5) :

Hal. 7 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :

- 1 Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD ;
- 2 Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja ;
- 3 Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan ;

Ayat (5) : Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir ;

(Sebagaimana diatur dan dipertegas dalam Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 154 dan Pasal 155) ;

Dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 3 ayat (2) dan (3) yang menyatakan :

Ayat (2) : Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah ;

Ayat (3) : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Penetapan APBD Perubahan Tahun 2007 di bulan Februari 2008, Terdakwa THEDDY TENGGKO, SH.M.Hum. memerintahkan Bendahara Bagian Umum Setda Kabupaten Kepulauan Aru ZADRAK APALEM untuk mencairkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari kas daerah namun dalam kas daerah tidak tersedia dana anggaran pembelian Mess Jargaria sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dan yang ada hanya terdapat dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selanjutnya atas perintah Terdakwa THEDDY TENGGKO, SH.M.Hum. Bupati Kab. Kep. Aru kepada Bendahara Sekda ELIFAS LEAUA yang saat itu hendak menyetorkan uang lebih penggunaan dana pada Sekretariat Daerah Tahun 2007 ke kas daerah agar menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ZADRAK APALEM untuk pembayaran Mess Jargaria, kemudian uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut dilakukan penarikan oleh ZADRAK APALEM menggunakan SP2D Fax yang telah ditandatangani oleh Mohamad Raharusun, S.Sos. yang saat itu sedang berada di Ambon setelah dilakukan penarikan uang maka uang tersebut diserahkan oleh ZADRAK APALEM kepada ELIFAS LEAUA dan ELIFAS LEAUA menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. bertempat di rumah Dinas Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. Bupati Kab. Kep Aru, Padahal sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 14 setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/-menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah adalah Bendahara, maka ZADRAK APALEM dalam kapasitas selaku Bendahara yang berhak melakukan pembayaran bukannya dilakukan oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. ;

- Bahwa Mohamad Raharusun, S.Sos., dalam kapasitas selaku Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 20 Oktober 2007 melakukan penarikan cek Nomor : WD.202264 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari dana penampungan pada Bank Maluku Cabang Pembantu Dobo selanjutnya dana tersebut diberikan kepada Bendahara Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru saudara PITER BURNAMA Bendahara Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk diserahkan kepada Ir. FRANGKY HITIPEUW, M.Si. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk membelikan 1 (satu) buah mobil Honda Jazz dan diserahkan sebagai hadiah pernikahan anak Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang bernama RINDY ARYANTI sebagai hadiah pernikahannya di Surabaya. Penyerahan mobil Honda Jazz tersebut dilakukan oleh Ir. FRANGKY HITIPEUW, M.Si. mewakili Kepala SKPD pada lingkup Pemda Kabupaten Kepulauan Aru dalam bentuk kunci kontak mobil dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. padahal Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dan Mohamad Raharusun, S.Sos. mengetahui hal tersebut bertentangan dengan PERMENDAGRI No. 2 Tahun 1994 Pasal 14, yang menyatakan bahwa atas beban anggaran belanja daerah bagi dinas/- lembaga/

Hal. 9 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan kerja daerah lainnya dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan perayaan/peringatan hari besar/hari raya/hari ulang tahun/hari jadi dan sebagainya ;

Dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (2) dan (3) ;

Ayat (2) : Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah ;

Ayat (3) : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ;

- Bahwa selain itu, pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan bantuan dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 24.823.000.000,- (dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah), dengan perincian :
 - Dana PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebesar Rp. 23.773.000.000,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) ;
 - Dana BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) ;

Yang dikirim melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Dobo sebagai bank penerima bagi hasil Pemerintah Pusat dengan Nomor Rekening :

- Dana PBB dengan Nomor Rekening : 3630 – 01 – 000020 – 30 – 5 ;
- Dana BPHTB dengan Nomor Rekening : 3630 – 01 – 000021 – 30 – 1 ;

Yang selanjutnya dana tersebut harus dipindahbukukan oleh Kabag Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Mohamad Raharusun, S.Sos. atas pengetahuan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. ke rekening kas daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah (PT. Bank Maluku Cabang Pembantu Dobo), guna dianggarkan dalam APBD Tahun 2007 maupun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2007 namun dana-dana tersebut atas sepengetahuan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. tersebut tidak dilakukan pemindahbukuan ke kas daerah oleh Mohamad Raharusun, S.Sos. (Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) akan tetapi dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dan Mohamad Raharusun, S.Sos. maupun dikirimkan kepada orang lain dan atau teman-teman/kroni-kroni Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, padahal baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Raharusun, S.Sos. yang dalam kapasitasnya sebagai Kabag Keuangan maupun Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. yang dalam kapasitasnya sebagai Bupati mengetahui bahwa dana tersebut tidak boleh diperuntukan untuk kepentingan pribadi sehingga hal tersebut bertentangan dengan :

- KEPMENDAGRI No. 29 Tahun 2002 Pasal 55 ayat (2), yang menyatakan Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan ;
- PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 131 yang menyatakan “Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah” dan Pasal 127 ayat (1) yang menyatakan : Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah ;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 05/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi PBB dan BPHTB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kab/Kota TA 2007, tanggal 25 Januari 2007 , Pasal 1 ayat (1) ;

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi ;

- Bahwa penggunaan dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB (dana di luar APBD) sebesar Rp. 24.823.000.000,- (dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) atas kerja sama Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dengan Mohamad Raharusun, S.Sos. (Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) untuk mencairkan dan mengambil dana tersebut sebagai berikut :
- Bahwa Mohamad Raharusun, S.Sos. mencairkan dana dari BRI Unit Dobo berdasarkan penandatanganan cek tanpa melalui mekanisme yang sebenarnya dengan perincian :

TGL.	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO	KET.
27/06/2007	CEH 356051 KABGKEU ALAMSYA H	500.000.000		500.000.000	BPHTB
28/06/2007	TUNAI	100.000.000		600.000.000	BPHTB
11/07/2007	TUNAI Rp.19.955 SISA Rp. 80.045.000	100.000.000		700.000.000	BPHTB
11/07/2007	CEH 356054 YOHANA LEPLEPEM	350.000.000		1.050.000.000	BPHTB
		1.050.000.000			TOTAL
04/01/2007	M.RAHARUSUN	150.000.000		1.200.000.000	PBB

Hal. 11 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/01/2007	KABAG KEU.KTR.BUPATI	1.000.000.000		2.200.000.000	PBB
11/01/2007	KABAG KEU	250.000.000		2.450.000.000	PBB
15/01/2007	KABAG KEU	100.000.000		2.550.000.000	PBB
19/01/2007	TUNAI	150.000.000		2.700000.000	PBB
22/01/2007	Kabag keu	250.000.000		2.950. 000.000	PBB
23/01/2007	KABAG KEU	750.000.000		3.700. 000.000	PBB
25/01/2007	KTR BUPATI	825.000.000		4.525000.000	PBB
20/02/2007	TUNAI Rp. 33.965.000 yg lain masuk rekening	1.000.000.000		5,525000.000	PBB
22/02/2007	Kabag keu	50.000.000		5.575000.000	PBB
23/02/2007	Kabag keuangan	150. 000.000		5.725. 000.000	PBB
26/02/2007	Tunai	50. 000.000		5.775000.000	PBB
07/03/2007	Tunai 500 juta sisa 500 jt setor rek lain	1.000.000.000		6,775000.000	PBB
08/03/2007		25.000.000		6.800000.000	PBB
12/03/2007	Tunai	100.000.000		6.900. 000.000	PBB
14/03/2007	Kabag keuangan 582585	50. 000.000		6,950. 000.000	PBB
15/03/2007	Tunai 460 jt sisa non tunai	1.500.000.000		8.450. 000.000	PBB
03/04/2007	Tunai 300 jt rtgs 1.700 jt	2.000.000.000		10.450.000.000	PBB
09/04/2007	Tunai 250 jt sisa 750 jt str ke rek pemda	1.000.000.000		11.450.000.000	PBB
26/04/2007	Tunai / kabag keu	200.000.000		11.650.000.000	PBB
30/04/2007	Kabag keu	150.000.000		11.800.000.000	PBB
02/05/2007	Tunai	150.000.000		11.950.000.000	PBB
15/05/2007	Tunai 600 jt sisa masuk rek simpanan	1.000.000.000		12.950.000.000	PBB
16/05/2007	Tunai Rp. 271 jt sisa transfer	300.000.000		13.250.000.000	PBB
21/05/2007	Cek 582595	30.000.000		13.280.000.000	PBB
21/05/2007	Cek 58294	200.000.000		13.480.000.000	PBB
06/06/2007	Cek 582597 M. Raharusun	150.000.000		13.630.000.000	PBB
06/06/2007	Cek 582596 M. Raharusun	350.000.000		13.980.000.000	PBB
26/06/2007	Tunai 350 jt sisa 450 jt setor ke rek lain	800.000.000		14.780.000.000	PBB
13/07/2007	Cek 356401 kabag keu / a. halim	300.000.000		15.080.000.000	PBB
16/07/2007	Cek 356402 kabagkeu / Alamsyah Halim	750.000.000		15.830.000.000	PBB
16/07/2007	Tunai	200.000.000		16.030.000.000	PBB
17/07/2007	Tunai Rp. 190 Jt sisa transfer	250. 000.000		16.280.000.000	PBB
19/07/2007	Cek356405 kabagkeu / yohana lelepem	60.000.000		16.340.000.000	PBB
06/08/2007	Cek 356406 kabag keu/ A.Halim	1.000.000.000		17.340.000.000	PBB
07/08/2007	Tunai 40 jt sisa Rp. 110 Jt Transfer	150.000.000		17.490.000.000	PBB
09/08/2007	Tunai 7 jt sisa Rp. 118 jt transfer	900.000.000		17.615.000.000	PBB
10/08/2007	Non tunai	250.000.000		18,515.000.000	PBB
21/08/2007	Cek 218634 Yohana Lelepem	600.000.000		18.765.000.000	PBB
22/08/2007	Cek 356409 M.Raharusun	30.000.000		19.365.000.000	PBB
21/09/2007	Cek 356410 A. Karatem	500.000.000		19.395.000.000	PBB
25/09/2007	Cek 356413 Alamsyah	250.000.000		19.895.000.000	PBB
26/09/2007	Cek 356413 kabag keu dobo	50.000.000		20.145.000.000	PBB
26/09/2007	Non tunai /transfer	228.000.000		20.423.000.000	PBB
10/10/2007	Cek 218636 alamsyah halim	250.000.000		20.673.000.000	PBB
24/10/2007	Cek 218638 alamsyah halim	150,000.000		20.823.000.000	PBB
25/10/2007	Cek 218637 kabag keu	1.000.000.000		21.823.000.000	PBB
19/11/2007	Cek 218639 kabag keu	3.000.000.000		24.823.000.000	PBB
		23.773.000.000			TOTAL

Selanjutnya Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dengan memerintahkan Mohamad Raharusun, S.Sos. mengirimkan uang kepada Ny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohana De Meyer sebesar Rp. 5.780.000.000,- (lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai pinjaman sesuai Surat Perjanjian tanggal 10 April 2008 antara pihak pertama Ny. Yohana De Meyer dan pihak kedua Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk membiayai besi tua ex Lori dan rangkaianannya yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur berdasarkan perkara No. 34/PDT.G/2008/PN.SBR. di mana Pihak Kedua Mohamad Raharusun, S.Sos. selaku penyandang dana untuk membiayai eksekusi terhadap putusan Pengadilan, yang hasilnya akan dibagikan kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dan Mohamad Raharusun, S.Sos. bersama-sama dengan pihak dari Ny. Yohana De Meyer, berdasarkan hasil pertemuan antara Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. Mohamad Raharusun, S.Sos. dan Yosef Husein Ibrahim, SH. yang bertempat di Hotel Phoenix Jl. Hayam Wuruk Jakarta ;

•---Bahwa sebagai tindak lanjutnya Mohamad Raharusun, S.Sos. mengirimkan dana sebesar Rp. 5.780.000.000,- (lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Ny. Yohana De Meyer melalui :

- Rekening YOSEF HUSEIN IBRAHIM, SH. Nomor Rekening 00335 – 01-022279-59-3 pada Bank Rakyat Indonesia Kramat Jati, dan Rekening BCA No. 6310177766 ;
- Rekening saudara YUYUN YUNINGSIH No. Rek. 3781455731 maupun
- Rekening Saudara HARYONO pada Bank Central Asia Cab. Muara Karang No. Rek. 0690221233 ;

Bahwa dari dana tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan pembelian besi tua di ex Lori sesuai perjanjian melainkan atas permintaan Mohamad Raharusun, S.Sos. dan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. sebagian dana tersebut juga digunakan untuk kepentingan Mohamad Raharusun, S.Sos. dan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Pemberian Jasa Hukum kepada Penasihat Hukum Mohamad Raharusun, S.Sos. atas nama (Yosef Husein Ibrahim, SH.) terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Mohamad Raharusun, S.Sos. di Polda Maluku sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dana tersebut atas permintaan Mohamad Raharusun kepada Yosef Ibrahim, SH. untuk mengambil

Hal. 13 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- langsung dari dana yang telah dikirim melalui Nomor Rekening Yosef Ibrahim, SH tersebut ;
- 2 Pembiayaan uang kerjasama besi tua untuk penanganan perkara di Pengadilan Negeri Sumber sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Pengacara Ny. Yohana De Meyer, saudara (alm.) Pujiyanto ;
 - 3 Atas permintaan Mohamad Raharusun, S.Sos. kepada Josep Husein Ibrahim, SH. menyerahkan dana yang dikirim melalui rekeningnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) agar diserahkan kepada keponakan Mohamad Raharusun yang bernama Rahmad dan Faisal untuk pembelian 4 (empat) unit mobil bekas guna membantu proses persidangan perkara perdata Ny. Johana De Meyer di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;
 - 4 Penggunaan dana untuk pengurusan tanah di Sidoarjo sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) atas permintaan Mohamad Raharusun, S.Sos. dan atas sepengetahuan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dana tersebut diterima oleh saudara (alm.) Haryono ;
 - 5 Atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. agar mencairkan dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk membawa ke Mahkamah Agung guna mengurus penanganan perkara Pilkada Kasasi Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dan sebagai tindak lanjutnya Mohamad Raharusun, S.Sos. meminta kepada Josef Husein Ibrahim, SH. agar mengambil uang dari dana yang telah dikirimkan melalui Nomor Rekeningnya Josef Ibrahim, SH. sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Mohamad Raharusun, S.Sos. bersama-sama dengan Josef Ibrahim, SH. membawa uang tersebut dan menyerahkannya kepada salah seorang pegawai pada kantor Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
- Bahwa atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kepulauan Aru) kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. agar mengirimkan uang ke rekening Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kab. Kep Aru) serta kroni-kroninya melalui transfer uang ke dalam rekening kroni-kroninya dengan perincian sebagai berikut :
- 1 Pada tanggal 20 Februari 2007, Mohamad Raharusun, S.Sos. diberikan Nomor Rekening FENNY YAPPLY No. 0100-977-079 oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dan memerintahkan Mohamad Raharusun, S.Sos. agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengirimkan uang melalui BRI Unit Dobo kepada FENNY YAPPLY ke BCA Veteran Surabaya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 2 Pada tanggal 05 Maret 2007 atas permintaan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. yang memberikan Nomor Rekening kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk mengirimkan uang kepada HENRICUS SUPRIYANTO BNI Cab. Brawijaya Nomor Rekening 0039332045 sebesar Rp. 30.020.000,- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ;
 - 3 Pada tanggal 15 Mei 2007 atas permintaan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada RONNY ANGREK dengan Rekening No. 363001007162530 ;
 - 4 Pada tanggal 17 April 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. diperintahkan oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. untuk mengirimkan uang ke Nomor Rekening 0110111533 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. ;
 - 5 Pada tanggal 16 Mei 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kepulauan Aru) mengirimkan uang melalui Bank Rakyat Indonesia kepada ke Nomor Rekening 4840178329 atas nama YENI HARYENI di BCA Cabang Keamanan Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - 6 Pada tanggal 11 Juni 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kepulauan Aru) mengirimkan uang ke Nomor Rekening 0110111533 atas nama pemilik THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - 7 Pada tanggal 12 Juni 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. mengirimkan uang kepada SURIPATI K. GINTING Bank Mandiri Jkt Kali Malang No. Rek. 006-00-0512275-3 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - 8 Pada tanggal 26 Juni 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. mengirimkan uang kepada SONDANG MARPAUNG ke Bank Mandiri Cabang Medan Nomor Rekening 3630-601-001607054-0 tanggal 26 Juni 2007 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas persetujuan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. ;

Hal. 15 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Pada tanggal 05 Juli 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. untuk mengirimkan uang kepada YENI HERYANI No. Rek. 4840178329 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;
- 10 Pada tanggal 26 Juli 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. diberikan Nomor Rekening YENY HERYANI No. 4840 178 329 oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dan memerintahkan Mohamad Raharusun agar mengirimkan uang melalui Bank Rakyat Indonesia Unit Dobo kepada Pemilik YENI HERYANI ke BCA Cabang Keamanan Jakarta No. Rek. 4840178329 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 11 Pada tanggal 31 Juli 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. diperintahkan oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. agar menghubungi saudara YOSEPH SIKTEUBUN untuk meminta Nomor Rekening dan meminjamkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mengirimkan kepada YOSEPH SIKTEUBUN No. Rek. 2520747900 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 12 Pada tanggal 10 Agustus 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. mengirimkan uang melalui Bank Rakyat Indonesia kepada ke Nomor Rekening 331801003674537 atas nama DADANG MIHARTA BRI Unit PATOJO JAKARTA sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atas persetujuan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. ;
- 13 Atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kepulauan Aru) agar dilakukan pemindahan dana antar Rekening BCA oleh Mohamad Raharusun, S.Sos. melalui Rek. 3422716511 atas nama Mohamad Raharusun kepada Penerima No. Rek 0110111533 atas nama Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 02 November 2007 ;
- 14 Pada tanggal 09 Januari 2008 Mohamad Raharusun, S.Sos. atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kepulauan Aru) agar mengirimkan uang ke Nomor Rekening 0968-01-011594-53-7 atas nama SRI NENGSIH BRI Jakarta sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 15 Pada tanggal 05 Juni 2008 Mohamad Raharusun, S.Sos. diberikan Nomor Rekening YENI YULIANINGSIH Nomor : 0671504126 oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dan memerintahkan Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk mengirimkan ke Rekening 0671504126 nama pemilik YENI JULIA NINGSIH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Penyerahan uang oleh Mohamad Raharusun, S.Sos. kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru bertempat di Kantor Bupati Kepulauan Aru Lama sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- 17 Penyerahan uang dari Mohamad Raharusun, S.Sos. kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. Bupati Kab. Kep Aru sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 18 Penyerahan uang dari Mohamad Raharusun, S.Sos. kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka perkawinan anaknya yang bernama RINDI ARIYANTI di Surabaya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) bertempat di rumah kediaman Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. di Surabaya ;
- Padahal Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. mengetahui semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah dan juga berdasarkan laporan Rekening Koran dari Bank Rakyat Indonesia Unit Dobo mengenai adanya pengeluaran dana bukan dari kas daerah melainkan dari Bank penerima hal tersebut bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- Bahwa pada tanggal 03 April 2007 atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk melakukan pembayaran Mess/- Wisma Jargaria di Jl. Rijali Ambon dengan cara mencairkan dana yang bersumber dari dana PBB (dana di luar APBD) yang tertampung dalam Rekening BRI Unit Dobo sesuai bukti RTGS sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan mengirimkan uang tersebut ke Rekening Ny. Elly Halim Nomor Rekening 044-0378013 tanggal 03 April 2007, padahal Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dan Mohamad Raharusun (Kabag Keuangan) mengetahui bahwa uang tersebut belum dianggarkan dalam APBD Tahun 2007 serta alokasi dana untuk Mess Jargaria belum ditetapkan dalam APBD dan APBD Perubahan Tahun 2007, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD ;
 - Bahwa sebagai ucapan terima kasih Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru

Hal. 17 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru atas APBD Perubahan Tahun 2007 yang disetujui dan disahkan tanggal 08 Februari 2008 (tidak sesuai mekanisme) Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru memerintahkan Mohamad Raharusun, S.Sos. Kabag Keuangan untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru berupa pemberian uang sebesar Rp. 501.000.000,- (lima ratus satu juta rupiah) yang dikirim ke Rekening YOPPY UBYAAN No. 3630-01-007559-53-3 ;

Bahwa sebagai tindak lanjutnya dana tersebut dicairkan oleh JOPPY UBYAAN bersama-sama dengan Sekwan Kabupaten Kepulauan Aru saudara TIMOTIUS KELIDUAN dan menyerahkan dana tersebut kepada W. BARENDS (Ketua DPRD Periode 2004 – 2009) dan oleh W. BARENDS telah dibagikan dana tersebut kepada 20 (dua puluh) orang Anggota DPRD yang masing-masing Anggota DPRD mendapat Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Terhadap penerimaan uang tersebut sebahagian dari Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru (Periode 2004 – 2009) telah mengembalikan dana sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Negara melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan telah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

- Bahwa Mohamad Raharusun, S.Sos. juga mencairkan dana yang tertampung pada Bank Maluku Cabang Dobo yang berasal dari dana Penampungan Pemda dan Dana Alokasi Umum untuk kepentingan pribadi Mohamad Raharusun, S.Sos. maupun diberikan kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dengan uraian sebagai berikut :

TGL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO	KET
17/10/2007	Penarikan cek Leni Layuta	150.000.000		24.973.000.000	P penampungan
18/10/2007	Pena Penarikan cek - Alamsyah	800.000.000		25.773.000.000	Penampungan
26/10/2007	Penarikan cek Yohana Leplepem	50.000.000		25.823.000.000	Penampungan
21/11/2007	Yohana leplepe	500.000.000		26.323.000.000	Penampungan
22/11/2007	Penarikan cek - Alamsyah	511.000.000		26.834.620.000	Penampungan
07/12/2007	Halima Renhoran	500.000.000		27.334.620.000	Penampungan
12/12/2007	Penarikan cek - alamsyah halim	1.200.000.000		28.534.620.000	Penampungan
18/12/2007	STR dari bagian keuangan dobo		500.000.000	28.034.620.000	Penampungan
		3.711.620.000	500.000.000		Total
05/02/2007	Penarikan cek / Diana L	700.000.000		28.734.620.000	DAU WD202330
04/05/2007	Penarikan Cek /Pulihkan Dak Diknas	198.075.212		28.932695.212	DAU WD202330



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/05/2007	Penarikan Cek /Belanja Modal Alat Kantor	36.050.000		28.968.745.212	DAU WD202330
22/06/2007	Diana L	59.400.000		29.028.145.212	DAU WD202330
13/09/2007	Penarikan Cek-Almansah Halim	250.000.000		29.278.145.212	DAU WD202330
21/09/2007	Penarikan Cek-Almansah Halim	780.000.000		30.058.638.973	DAU WD202330
21/09/2007	Penarikan Cek Halim Rein	150.000.000		30.208.638.973	DAU WD202330
25/09/2007	Penarikan Tunai /Pinjaman LPTQ	15.000.000		30.223.638.973	DAU WD202330
25/09/2007	Penarikan Cek-HI,S.ABD.R/ Pinjaman MUI	37.400.000		30.261.038.973	DAU WD202330
28/09/2007	Penarikan Cek Lusi Damar	200.000.000		30.461.038.973	DAU WD202330
03/10/2007	Penarikan Cek Almansah Halim	50.000.000		30.511.038.973	DAU WD202330
11/12/2007	Yohana D.Lepilem / Mohamad	150.000.000		30.661.038.973	DAU WD202330
		626.418.973			TOTAL

- Bahwa terhadap pencairan dan penggunaan dana yang bersumber dari PBB, BPHTB, (dana di luar APBD) yang tertampung dalam BRI Unit Dobo kurang lebih sebesar Rp. 24.823.000.000,- (dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) Tahun Anggaran 2007, serta Dana Penampungan dan Dana Alokasi Umum yang tersimpan pada Bank Maluku Cabang Pembantu Dobo Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 5.838.038.973,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang ditarik tidak sesuai mekanisme APBD sehingga total penarikan dana sebesar Rp. 30.661.038.973,- (tiga puluh milyar enam ratus enam puluh enam satu juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) selanjutnya atas perintah Terdakwa THEDDY TENCKO, SH.M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru kepada saksi NOORTJE PATTIHA, S.Sos. (Kasubag Verifikasi dan Pembukuan pada Bagian Keuangan SEKDA Kabupaten Kepulauan Aru) agar memasukan dana sebesar Rp. 30.661.038.973,- (tiga puluh milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan dana lain-lain yang telah digunakan tersebut tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas dimasukan didalam Lampiran Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2007 Kabupaten Kepulauan Aru sebagai piutang yang semuanya sebesar Rp. 31.168.617.719,- (tiga puluh satu milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah). Guna memperkuat piutang yang tercantum dalam laporan pertanggung jawaban APBD Tahun 2007 tersebut pada tanggal 13 April 2009 Terdakwa THEDDY TENCKO, SH.M.Hum. memanggil Mohamad Raharusun, S.Sos., ke Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo di mana pada saat

Hal. 19 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



itu Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. memerintahkan saksi NOORTJE PATTIHA, S.Sos. untuk menyiapkan Surat Pernyataan bersama-sama dengan Mohamad Raharusun, S.Sos. selanjutnya Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. meminta kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk menandatangani Surat Pernyataan yang pembuatannya tanggal 13 April 2009 yang disaksikan oleh saksi NOORTJE PATTIHA, S.Sos., YOPPY UBYAAN, S.Sos., Drs. G.A.A. GAINAU, MS., S.AP. (Sekda Kabupaten Kep. Aru) dan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. Bahwa Surat Pernyataan dibuat mundur tanggal 12 April 2009 yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama ----- :-Mohamad Raharusun, S.Sos. ;

Pangkat. NIP ----- :-Pembina IV/a Nip. 010110288 ;

Jabatan -----:-Kepala Bagian Keuangan/BUD (Bendahara Umum Daerah) ;

Dengan ini menerangkan bahwa benar-benar pengambilan pribadi atau diselesaikan ;

Dengan Penerimaan sebagai berikut :

IDana PBB sebesar Rp. 23.773.000.000,- (dua puluh tiga milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) ;

IIDana BPHTB Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) ;

IIIDana DAU Rp. 2.626.418.973 (dua milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

IVDana Penampungan Rp. 3.211.620.000,- (tiga milyar dua ratus sebelas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Total penarikan Dana Rekening PBB, BPTHB, DAU dan Penampungan Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 30.661.038.973,- (tiga puluh milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

Demikian Surat Peryataan ini saya (Mohamad Raharusun, S.Sos.) buat dengan sebenar-benarnya dan dengan keadaan sehat walafiat tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun juga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ;

(Buktinya terlampir dalam berkas perkara) ;

Padahal Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. mengetahui perihal piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, oleh karena penggunaan uang daerah tersebut sebagai akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian, maka hal tersebut bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dalam Kapasitasnya sebagai Bupati Kepulauan Aru selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah bersama-sama dengan Mohamad Raharusun, S.Sos. sebagai Kepala Bagian Keuangan (KABAG KEU) Kabupaten Kepulauan Aru selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengakibatkan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar ± Rp. 42.549.077.946,- (empat puluh dua milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) terdiri dari :

1.	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2006	
	Pemberian pinjaman kepada Theddy Tengko, SH.M.Hum. tanggal 11 Juli 2006.	Rp. 1.000.000.000,-
	Dana Tak Terduga untuk membayar biaya penasihat hukum perkara TUN.	Rp. 700.000.000,-
	Membayar biaya penasehat hukum sumber dana tunjangan operasional	Rp. 50.000.000,-
	Total	Rp.1.750.000.000,-
2.	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2007	
	Dana Penampungan	Rp. 3.711.620.000,-
	Dana Alokasi Umum	Rp. 2.626.418.973
	Panjar pembayaran wisma jargaria	Rp. 50.000.000,-
	Fee Kuasa hukum perkara TUN (Bupati Theddy Tengko, SH.M.Hum.)	Rp. 1.050.000.000,-
	Pembelian 1 (satu) unit mobil Honda jazz sumber dana bagian keuangan	Rp. 200.000.000,-
	Total	Rp.13.976.077.946,-
3.	Dana PBB dan Dana PBHTB (dana diluar APBD) Tahun 2007 yang tertampung di BRI Unit Dobo	
	Dana PBB sebesar	Rp. 1.050.000.000,-
	Dana BPHTB sebesar	Rp. 23.773.000.000,-
	Total	Rp. 24.823.000.000,-
4.	Perubahan APBD Tahun 2007	
	Pembayaran wisma jargaria diserahkan kepada Theddy Tengko, SH.M.HUM	Rp 2.000.000.000,-
	Total	Rp.2.000.000.000,-
	Jumlah total 1 + 2 +3 + 4	

Hal. 21 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



Dana PBB dan PBHTB (dana diluar APBD) yang tertampung di BRI Unit Dob	Rp. 24.823.000.000,-
Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2006	Rp. 1.750.000.000,-
Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2007	Rp. 13.976.077.946,-
Dana Perubahan APBD Kab, Aru Tahun 2007.	Rp. 2.000.000.000,-
Jumlah Total	Rp. 42.549.077.946,-
	(empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh Sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah)

Akibat perbuatan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, SH.M.Hum. bersama-sama dengan Mohamad Raharusun, S.Sos., Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mengalami kerugian Negara sebesar \pm Rp. 42.549.077.946,- (empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dalam kapasitasnya sebagai Kepala Pemerintah Daerah/Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.71-943 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku Periode 2005-2010 tanggal 17 Oktober 2005 sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, bersama dengan Mohamad Raharusun, S.Sos. (Mantan Kepala Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah) yang penuntutannya dilakukan terpisah pada waktu antara bulan Juni 2006 sampai dengan bulan Februari 2008 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 s/d tahun 2008, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang dan mengadili perkara tersebut namun karena keadaan daerah tidak mengizinkan yaitu dikhawatirkan terjadi kerawanan stabilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah apabila penyidikan perkara Terdakwa tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tual sesuai ketentuan Pasal 85 KUHP, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002/KMA/SK/I/2011, tanggal 06 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan mana Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tugas dan kewenangan Terdakwa Theddy Tengko, SH.M.Hum. sebagai Kepala Daerah pada Kabupaten Kepulauan Aru menyebutkan sebagai berikut :

Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah :

aMenetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD ;

bMenetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran ;

cMenetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah ;

dMenetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah ;

eMenetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah ;

fMenetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Terdakwa Theddy Tengko, SH.M.Hum. sebagai Kepala Daerah/ Bupati pada Kabupaten Kepulauan Aru mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

aMemimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ;

bMengajukan Rancangan Perda ;

cMenetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD ;

Hal. 23 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d- Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama ;

eMengupayakan terlaksananya kewajiban daerah ;

fMewakili daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

gMelaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Dan Pasal 156 ayat (1) menyebutkan : Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan tugas dan kewenangan Terdakwa Theddy Tengko, SH.M.Hum. sebagai Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut :

1Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan ;

2Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :

aMenetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD ;

bMenetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah ;

cMenetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ;

dMenetapkan bendahara penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran ;

eMenetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah ;

fMenetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah ;

gMenetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah dan

hMenetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;

Bahwa Terdakwa Theddy Tengko, SH.M.Hum. dalam kapasitasnya sebagai Kepala Pemerintah Daerah/Bupati dalam kedudukannya selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Kepulauan Aru telah menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. sebagai Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Kepulauan Aru meminta kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. (Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) untuk meminjam dana APBD Tahun Anggaran 2006 yang bersumber dari Dana Rutin Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan sebagai tindak lanjutnya Mohamad Raharusun, S.Sos. mencairkan uang dari Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Pembantu Dobo sesuai No. Cek WD 237025 tanggal 11 Juli 2006 sebesar Rp. 1.605.840.000,- (satu milyar enam ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dan diberikan tanda terima dengan cara Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) menandatangani kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 11 Juli 2006 dan hingga kini uang pinjaman Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) belum dikembalikan padahal baik Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dan Mohamad Raharusun, S.Sos. dalam kapasitas sebagai Kabag Keuangan mengetahui bahwa dana tersebut tidak bisa dipinjamkan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ;
- Bahwa pada tahun 2006 ada terjadi gugatan perkara Tata Usaha Negara antara Penggugat saudara ELWEN ROY PATTIASINA, SE. dan MALEWA PATTIKALOA, S.Sos. melawan THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dan DUGANATA YUNUS, SH. sebagai Para Tergugat II Intervensi, dan dalam menghadapi gugatan tersebut atas kebijakan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. menunjuk EDISON BETAUBUN, SH.M.Sc., kewarganegaraan Indonesia, Advokat – Pengacara – Konsultan Hukum, beralamat di Perum Graha Mutiara Blok E No. 9 Jl. Raya Jatimulya Bekasi 1711 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2006 untuk bertindak selaku Kuasa Hukum/ Penasihat Hukum dalam perkara Nomor : 112/G/2006 PTUN Jakarta tanggal 10

Hal. 25 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2006 dan sebagai tindak lanjutnya Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. memanggil saksi Drs. G.A.A. GAINAU, MS., S.AP. (Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru) dan saksi ELIFAS LEAUA, S.Sos. (Bendahara Sekretariat Kabupaten Kepulauan Aru) ke ruang kerjanya dan mengatakan bahwa lawan politiknya atas nama saudara ELWEN ROY PATTIASINA, SE. dan MALEWA PATTIKALoba, S.Sos. ada mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta sehingga perlu dilakukan pembayaran untuk proses penanganan perkara tersebut, kemudian Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. memerintahkan saksi Drs. G.A.A. GAINAU, MS., S.AP. (Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru) dan saksi ELIFAS LEAUA, S.Sos. (Bendahara Sekretariat) agar pembebanan biaya penanganan perkara Tata Usaha Negara THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dan DUGANATA YUNUS, SH. diambil dari Mata Anggaran Dana Belanja Tidak Tersangka Tahun Anggaran 2006 di mana atas inisiatif Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. untuk memerintahkan ELIFAS LEAUA, S.Sos. (Bendahara Sekretariat) untuk mentransfer dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0440477895 atas nama DUGANATA YUNUS yang sementara berada di Jakarta untuk selanjutnya dibayarkan kepada EDISON BETAUBUN, SH.M.Sc. sebagai uang muka dan sekaligus penandatanganan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2006 ;

- Bahwa selain dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. juga memerintahkan saksi ELIFAS LEAUA, S.Sos. (Bendahara Sekretariat Kabupaten Kepulauan Aru) untuk mentransfer dana-dana, antara lain :
 - 1-- Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 6191/DB/Cu/IX/06 tanggal 14 September 2006 kepada EDDY BETAUBUN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA Bekasi Timur dengan Nomor Rekening : 5780277370 ;
 - 2-- Slip Bukti Setoran tanggal 29 September 2006 kepada DUGANATA YUNUS, SH. sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) via Bank Maluku Ambon untuk diserahkan kepada Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, pada saat perkara masih dalam proses persidangan ;
 - 3-- Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 6596/DB/Cu/X/06 tanggal 03 Oktober 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon dengan Nomor Rekening : 0440477895, untuk



diserahkan kepada Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta untuk proses penyampaian Kontra Memori Banding ;

4-- Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 7488/DB-Cu/XI/06 tanggal 08 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon dengan Nomor Rekening : 0440477895, untuk diserahkan kepada Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta proses penyampaian Kontra Memori Kasasi ;

5-- Slip Permohonan Kiriman Uang No. 7684/DB.CU/XI/06 tanggal 16 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon dengan Nomor Rekening : 0440477895, untuk diserahkan kepada Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta untuk memperlancar proses pengurusan perkara di tingkat kasasi ;

•-- Bahwa pada saat perkara berada pada tingkat banding, Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. menelpon DUGANATA YUNUS, SH. sekitar bulan Februari 2007 untuk mengambil dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi ELIFAS LEAUA untuk menyerahkan kepada saudara ALBERT namun karena saat itu saksi DUGANATA YUNUS, SH. dalam perjalanan ke Jakarta sehingga saksi DUGANATA YUNUS, SH. meminta kepada saksi ELIFAS LEAUA untuk mentransfer dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA Ambon Nomor : 0440477895 atas nama DUGANATA YUNUS setelah itu dana tersebut atas perintah Terdakwa THEDDY THENGKO, SH.M.Hum. untuk ditransfer kepada saudara ALBERT, selanjutnya saksi DUGANATA YUNUS, SH. menelpon saudara ALBERT untuk meminta nomor rekening, namun saudara ALBERT mengirim nomor rekening BCA Veteran Surabaya Nomor : 0100-977-079 atas nama Ibu FENNY YAPPLY (isteri dari saudara ALBERT), selanjutnya saksi DUGANATA YUNUS, SH. memindah bukukan dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Ibu FENNY YAPPLY (isteri dari saudara ALBERT) ;

Sedangkan untuk pengurusan perkara dalam tingkat kasasi saksi DUGANATA YUNUS, SH. dipanggil oleh Terdakwa THEDDY THENGKO, SH.M.Hum. ke ruang kerjanya sekitar bulan Desember 2007 dan Terdakwa THEDDY THENGKO, SH.M.Hum. mengatakan agar mengambil dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Bendahara ELIFAS LEAUA untuk ditransfer kepada saudara ALBERT melalui rekening Ibu FENNY YAPPLY (isteri dari saudara ALBERT), namun karena saat itu saksi DUGANATA YUNUS, SH. mau berangkat ke Manado

Hal. 27 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



dalam rangka mengambil Ijasah Pasca Sarjana (S2) maka saksi DUGANATA YUNUS, SH. meminta kepada Bendahara ELIFAS LEAUA untuk mentransfer ke rekening saksi DUGANATA YUNUS, SH. pada BPDM Ambon, setelah tiba di Ambon saksi DUGANATA YUNUS, SH. mencairkan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada BPDM unit pada Kantor Kota Madya Ambon, setelah dana tersebut cair saksi DUGANATA YUNUS, SH. membawa dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai ke Manado dan saat berada di Manado saksi DUGANATA YUNUS, SH. mentransfer dana sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut kepada saudara ALBERT melalui rekening BCA Veteran Surabaya Nomor : 0100-977-079 atas nama Ibu FENNY YAPPLY (isteri dari saudara ALBERT) yang berdomisili di Surabaya dan sisanya uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh saksi DUGANATA YUNUS, SH. sebagai biaya operasional untuk mengambil copyan putusan MA RI dalam perkara Pilkada Nomor : 112/G/2006 PTUN Jakarta di Surabaya setelah melakukan pembicaraan dengan saudara Albert dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh saksi DUGANATA YUNUS, SH. Di mana uang tersebut telah di sita oleh Penyidik sebagai barang bukti ;

Mengenai penggunaan uang dana tak tersangka maupun biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah inisiatif dari Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. pada hal baik Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. maupun Mohamad Raharusun, S.Sos. mengetahui bahwa dana tak Tersangka peruntukannya untuk hal-hal yang bersifat mendesak seperti adanya masalah bencana alam, apalagi perkara Tata Usaha Negara atas nama Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dalam kapasitas pribadi dan bukan dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, hal tersebut bertentangan dengan :

- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/ APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2001, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Yang Pada Dasarnya Menyatakan Bahwa Belanja Tak Tersangka Dianggarkan Untuk Pengeluaran Penanganan Bencana Alam, Bencana Sosial Atau Pengeluaran Lainnya Yang Sangat Dibutuhkan Untuk Penyediaan Sarana Dan Prasarana Langsung Dengan Pelayanan Masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI No. 13 Tahun 2006, Pasal 48 :

(1)- Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup ;

- Bahwa pada bulan Februari 2007 Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. Bupati Kepulauan Aru memerintahkan saudara ELIFAS LEAUA (Bendahara Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru) melalui telepon seluler untuk mencairkan uang dari mata anggaran uang persediaan pada Bagian Sekretariat Daerah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dikirimkan kepada Ny. Elli Halim sebagai tanda jadi pembelian Kantor penghubung Kabupaten Kepulauan Aru di Ambon dan sebagai tindak lanjutnya saksi ELIFAS LEAUA menghubungi Mohamad Raharusun Kabag Keuangan maupun Sekda Drs. G.A.A. GAINAU, MS., S.AP. agar menyetujuinya, selanjutnya ELIFAS LEAUA mencairkan dan mengirimkan uang kepada Ny. Elly Halim melalui Rekening 044.0378013 pada BCA Ambon tanggal 21 Februari 2007 dan setelah pengiriman dana tersebut saudara ELIFAS LEAUA melaporkan melalui pesan singkat (Short Message Service) kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. yang isinya biaya pembelian rumah telah ditransfer ke rekening Ny. Elly Halim sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menindaklanjuti perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. maka atas perintah Sekda Kabupaten Kepulauan Aru Drs. G.A.A. GAINAU, MS., S.AP. kepada saudara ELIFAS LEAUA untuk mengambil sebagian dana dari dana pos penunjang kegiatan pegawai namun sampai dengan saat ini Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. tidak pernah melakukan pengantian uang kepada saudara ELIFAS LEAUA terhadap uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah dikirimkan kepada Ny. Elly Halim, padahal baik Mohamad Raharusun, S.Sos. dalam kapasitas sebagai Kabag Keuangan maupun Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. sebagai Bupati Kepulauan Aru, ELIFAS LEAUA (Bendahara Sekda Kabupaten Kepulauan Aru) dan Sekda Kabupaten Kepulauan Aru mengetahui bahwa pembelian Mess Jargaria anggarannya belum terdapat dalam APBD Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007 hal tersebut bertentangan dengan :

Hal. 29 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ;

- Bahwa Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. Bupati Kab. Kep Aru Bupati telah memasukan anggaran pembelian Mess/Wisma Jargaria dalam RAPBD Perubahan Kepulauan Aru Tahun 2007 dan dilakukan pembahasan pada DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam pembahasan APBD Kabupaten Kepulauan Aru tersebut dan sebagian besar fraksi di DPRD Kab. Kepulauan Aru tidak menyetujuinya, kemudian Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. Bupati Kab. Kep Aru kembali memasukan anggaran Pembelian Mess Jargaria dalam Pembahasan APBD Perubahan 2007 walaupun dua fraksi dari tiga fraksi di DPRD Kab. Kep. Aru menolak akan tetapi oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. melobi Pimpinan DPRD dengan menjanjikan hadiah berupa dana sebesar Rp. 501.000.000,- (lima ratus satu juta rupiah) sehingga Pimpinan DPRD menyetujuinya dan memasukan anggaran pembelian Mess Jargaria sebesar Rp. 2.600.000.000,- dalam APBD perubahan tanpa melalui mekanisme yang sah dalam APBD, selanjutnya dilakukan Penetapan APBD Kepulauan Aru pada tanggal 08 Februari 2008, hal tersebut bertentangan dengan :

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 11 dan Pasal 28 ayat (3) dan (5), yang menyatakan :

Pasal 11 : Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember jo. Pasal 21 PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 yang menyatakan : APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;

Pasal 28 ayat (3) dan (5) :

Ayat (3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :

- 1 Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD ;



- 2 Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja ;
- 3 Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan ;

Ayat (5) : Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir ;

(Sebagaimana diatur dan dipertegas dalam Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 154 dan Pasal 155) ;

Dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 3 ayat (2) dan (3) yang menyatakan :

Ayat (2) : Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah ;

Ayat (3) : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Penetapan APBD Perubahan Tahun 2007 di bulan Februari 2008, Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. memerintahkan Bendahara Bagian Umum Setda Kabupaten Kepulauan Aru ZADRAK APALEM untuk mencairkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari kas daerah namun dalam kas daerah tidak tersedia dana anggaran pembelian Mess Jargaria sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dan yang ada hanya terdapat dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selanjutnya atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. Bupati Kab. Kep. Aru kepada Bendahara Sekda ELIFAS LEAUA yang saat itu hendak menyetorkan uang lebih penggunaan dana pada Sekretariat Daerah Tahun 2007 ke kas daerah agar menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada ZADRAK APALEM untuk pembayaran Mess Jargaria, kemudian uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut dilakukan penarikan oleh ZADRAK APALEM menggunakan SP2D Fax yang telah ditandatangani oleh Mohamad Raharusun, S.Sos. yang saat itu sedang berada di Ambon setelah dilakukan penarikan uang maka uang tersebut diserahkan

Hal. 31 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



oleh ZADRAK APALEM kepada ELIFAS LEAUA dan ELIFAS LEAUA menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. bertempat di rumah Dinas Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. Bupati Kab. Kep Aru, Padahal sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 14 setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/-menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah adalah Bendahara, maka ZADRAK APALEM dalam kapasitas selaku Bendahara yang berhak melakukan pembayaran bukannya dilakukan oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. ;

- Bahwa Mohamad Raharusun, S.Sos., dalam kapasitas selaku Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 20 Oktober 2007 melakukan penarikan cek Nomor : WD.202264 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari dana penampungan pada Bank Maluku Cabang Pembantu Dobo selanjutnya dana tersebut diberikan kepada Bendahara Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru saudara PITER BURNAMA Bendahara Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk diserahkan kepada Ir. FRANGKY HITIPEUW, M.Si. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk membelikan 1 (satu) buah mobil Honda Jazz dan diserahkan sebagai hadiah pernikahan anak Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang bernama RINDY ARYANTI sebagai hadiah pernikahannya di Surabaya. Penyerahan mobil Honda Jazz tersebut dilakukan oleh Ir. FRANGKY HITIPEUW, M.Si. mewakili Kepala SKPD pada lingkup Pemda Kabupaten Kepulauan Aru dalam bentuk kunci kontak mobil dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. padahal Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dan Mohamad Raharusun, S.Sos. mengetahui hal tersebut bertentangan dengan PERMENDAGRI No. 2 Tahun 1994 Pasal 14, yang menyatakan bahwa atas beban anggaran belanja daerah bagi dinas/- lembaga/ satuan kerja daerah lainnya dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan perayaan/peringatan hari besar/hari raya/hari ulang tahun/ hari jadi dan sebagainya ;

Dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (2) dan (3) ;



Ayat (2) : Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah ;

Ayat (3) : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ;

• Bahwa selain itu, pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan bantuan dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 24.823.000.000,- (dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah), dengan perincian :

- Dana PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebesar Rp. 23.773.000.000,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) ;
- Dana BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) ;

Yang dikirim melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Dobo sebagai bank penerima bagi hasil Pemerintah Pusat dengan Nomor Rekening :

- Dana PBB dengan Nomor Rekening : 3630 – 01 – 000020 – 30 – 5 ;
- Dana BPHTB dengan Nomor Rekening : 3630 – 01 – 000021 – 30 – 1 ;

Yang selanjutnya dana tersebut harus dipindahbukukan oleh Kabag Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Mohamad Raharusun, S.Sos. atas pengetahuan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. ke rekening kas daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah (PT. Bank Maluku Cabang Pembantu Dobo), guna dianggarkan dalam APBD Tahun 2007 maupun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2007 namun dana-dana tersebut atas sepengetahuan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. tersebut tidak dilakukan pemindahbukuan ke kas daerah oleh Mohamad Raharusun, S.Sos. (Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) akan tetapi dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dan Mohamad Raharusun, S.Sos. maupun dikirimkan kepada orang lain dan atau teman-teman/kroni-kroni Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, padahal baik Mohamad Raharusun, S.Sos. yang dalam kapasitasnya sebagai Kabag Keuangan maupun Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. yang dalam kapasitasnya sebagai Bupati mengetahui bahwa dana tersebut tidak boleh diperuntukan untuk kepentingan pribadi sehingga hal tersebut bertentangan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEPMENDAGRI No. 29 Tahun 2002 Pasal 55 ayat (2), yang menyatakan Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan ;
- PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 131 yang menyatakan “Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah” dan Pasal 127 ayat (1) yang menyatakan : Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah ;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 05/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi PBB dan BPHTB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kab/Kota TA 2007, tanggal 25 Januari 2007 , Pasal 1 ayat (1) ;

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi ;

- Bahwa penggunaan dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB (dana di luar APBD) sebesar Rp. 24.823.000.000,- (dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) atas kerja sama Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dengan Mohamad Raharusun, S.Sos. (Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) untuk mencairkan dan mengambil dana tersebut sebagai berikut :
- Bahwa Mohamad Raharusun, S.Sos. mencairkan dana dari BRI Unit Dobo berdasarkan penandatanganan cek tanpa melalui mekanisme yang sebenarnya dengan perincian :

TGL.	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO	KET.
27/06/2007	CEH 356051 KABGKEU ALAMSYA H	500.000.000		500.000.000	BPHTB
28/06/2007	TUNAI	100.000.000		600.000.000	BPHTB
11/07/2007	TUNAI Rp.19.955 SISA Rp. 80.045.000	100.000.000		700.000.000	BPHTB
11/07/2007	CEH 356054 YOHANA LEPEPEM	350.000.000		1.050.000.000	BPHTB
		1.050.000.000			TOTAL
04/01/2007	M.RAHARUSUN	150.000.000		1.200.000.000	PBB
08/01/2007	KABAG KEU.KTR.BUPATI	1.000.000.000		2.200.000.000	PBB
11/01/2007	KABAG KEU	250.000.000		2.450.000.000	PBB
15/01/2007	KABAG KEU	100.000.000		2.550.000.000	PBB
19/01/2007	TUNAI	150.000.000		2.700.000.000	PBB
22/01/2007	Kabag keu	250.000.000		2.950.000.000	PBB
23/01/2007	KABAG KEU	750.000.000		3.700.000.000	PBB
25/01/2007	KTR BUPATI	825.000.000		4.525.000.000	PBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/02/2007	TUNAI Rp. 33.965.000 yg lain masuk rekening	1.000.000.000		5.525000.000	PBB
22/02/2007	Kabag keu	50.000.000		5.575000.000	PBB
23/02/2007	Kabag keuangan	150.000.000		5.725.000.000	PBB
26/02/2007	Tunai	50.000.000		5.775000.000	PBB
07/03/2007	Tunai 500 juta sisa 500 jt setor rek lain	1.000.000.000		6.775000.000	PBB
08/03/2007		25.000.000		6.800000.000	PBB
12/03/2007	Tunai	100.000.000		6.900.000.000	PBB
14/03/2007	Kabag keuangan 582585	50.000.000		6.950.000.000	PBB
15/03/2007	Tunai 460 jt sisa non tunai	1.500.000.000		8.450.000.000	PBB
03/04/2007	Tunai 300 jt rtgs 1.700 jt	2.000.000.000		10.450.000.000	PBB
09/04/2007	Tunai 250 jt sisa 750 jt str ke rek pemda	1.000.000.000		11.450.000.000	PBB
26/04/2007	Tunai / kabag keu	200.000.000		11.650.000.000	PBB
30/04/2007	Kabag keu	150.000.000		11.800.000.000	PBB
02/05/2007	Tunai	150.000.000		11.950.000.000	PBB
15/05/2007	Tunai 600 jt sisa masuk rek simpanan	1.000.000.000		12.950.000.000	PBB
16/05/2007	Tunai Rp. 271 jt sisa transfer	300.000.000		13.250.000.000	PBB
21/05/2007	Cek 582595	30.000.000		13.280.000.000	PBB
21/05/2007	Cek 58294	200.000.000		13.480.000.000	PBB
06/06/2007	Cek 582597 M. Raharusun	150.000.000		13.630.000.000	PBB
06/06/2007	Cek 582596 M. Raharusun	350.000.000		13.980.000.000	PBB
26/06/2007	Tunai 350 jt sisa 450 jt setor ke rek lain	800.000.000		14.780.000.000	PBB
13/07/2007	Cek 356401 kabag keu / a. halim	300.000.000		15.080.000.000	PBB
16/07/2007	Cek 356402 kabagkeu / Alamsyah Halim	750.000.000		15.830.000.000	PBB
16/07/2007	Tunai	200.000.000		16.030.000.000	PBB
17/07/2007	Tunai Rp. 190 Jt sisa transfer	250.000.000		16.280.000.000	PBB
19/07/2007	Cek356405 kabagkeu / yohana lelepem	60.000.000		16.340.000.000	PBB
06/08/2007	Cek 356406 kabag keu/ A.Halim	1.000.000.000		17.340.000.000	PBB
07/08/2007	Tunai 40 jt sisa Rp. 110 Jt Transfer	150.000.000		17.490.000.000	PBB
09/08/2007	Tunai 7 jt sisa Rp. 118 jt transfer	900.000.000		17.615.000.000	PBB
10/08/2007	Non tunai	250.000.000		18.515.000.000	PBB
21/08/2007	Cek 218634 Yohana Lelepem	600.000.000		18.765.000.000	PBB
22/08/2007	Cek 356409 M.Raharusun	30.000.000		19.365.000.000	PBB
21/09/2007	Cek 356410 A. Karatem	500.000.000		19.395.000.000	PBB
25/09/2007	Cek 356413 Alamsyah	250.000.000		19.895.000.000	PBB
26/09/2007	Cek 356413 kabag keu dobo	50.000.000		20.145.000.000	PBB
26/09/2007	Non tunai /transfer	228.000.000		20.423.000.000	PBB
10/10/2007	Cek 218636 alamsyah halim	250.000.000		20.673.000.000	PBB
24/10/2007	Cek 218638 alamsyah halim	150.000.000		20.823.000.000	PBB
25/10/2007	Cek 218637 kabag keu	1.000.000.000		21.823.000.000	PBB
19/11/2007	Cek 218639 kabag keu	3.000.000.000		24.823.000.000	PBB
		23.773.000.000			TOTAL

Selanjutnya Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dengan memerintahkan Mohamad Raharusun, S.Sos. mengirimkan uang kepada Ny. Yohana De Meyer sebesar Rp. 5.780.000.000,- (lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai pinjaman sesuai Surat Perjanjian tanggal 10 April 2008 antara pihak pertama Ny. Yohana De Meyer dan pihak kedua Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk membiayai besi tua ex Lori dan rangkaianannya yang

Hal. 35 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



berada dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur berdasarkan perkara No. 34/PDT.G/2008/PN.SBR. di mana Pihak Kedua Mohamad Raharusun, S.Sos. selaku penyandang dana untuk membiayai eksekusi terhadap putusan Pengadilan, yang hasilnya akan dibagikan kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dan Mohamad Raharusun, S.Sos. bersama-sama dengan pihak dari Ny. Yohana De Meyer, berdasarkan hasil pertemuan antara Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. Mohamad Raharusun, S.Sos. dan Yosef Husein Ibrahim, SH. yang bertempat di Hotel Phoenix Jl. Hayam Wuruk Jakarta ;

•---Bahwa sebagai tindak lanjutnya Mohamad Raharusun, S.Sos. mengirimkan dana sebesar Rp. 5.780.000,000,- (lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Ny. Yohana De Meyer melalui :

- Rekening YOSEF HUSEIN IBRAHIM, SH. Nomor Rekening 00335 – 01-022279-59-3 pada Bank Rakyat Indonesia Kramat Jati, dan Rekening BCA No. 6310177766 ;
- Rekening saudari YUYUN YUNINGSIH No. Rek. 3781455731 maupun kepada
- Rekening Saudara HARYONO pada Bank Central Asia Cab. Muara Karang No. Rek. 0690221233 ;

Bahwa dari dana tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan pembelian besi tua di ex Lori sesuai perjanjian melainkan atas permintaan Mohamad Raharusun, S.Sos. dan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. sebagian dana tersebut juga digunakan untuk kepentingan Mohamad Raharusun, S.Sos. dan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Pemberian Jasa Hukum kepada Penasihat Hukum Mohamad Raharusun, S.Sos. atas nama (Yosef Husein Ibrahim, SH.) terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Mohamad Raharusun, S.Sos. di Polda Maluku sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dana tersebut atas permintaan Mohamad Raharusun kepada Yosef Ibrahim, SH. untuk mengambil langsung dari dana yang telah dikirim melalui Nomor Rekening Yosef Ibrahim, SH tersebut ;



- 2 Pembiayaan uang kerjasama besi tua untuk penanganan perkara di Pengadilan Negeri Sumber sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Pengacara Ny. Yohana De Meyer, saudara (alm.) Pujiyanto ;
 - 3 Atas permintaan Mohamad Raharusun, S.Sos. kepada Josep Husein Ibrahim, SH. menyerahkan dana yang dikirim melalui rekeningnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) agar diserahkan kepada keponakan Mohamad Raharusun yang bernama Rahmad dan Faisal untuk pembelian 4 (empat) unit mobil bekas guna membantu proses persidangan perkara perdata Ny. Johana De Meyer di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;
 - 4 Penggunaan dana untuk pengurusan tanah di Sidoarjo sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) atas permintaan Mohamad Raharusun, S.Sos. dan atas sepengetahuan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dana tersebut diterima oleh saudara (alm.) Haryono ;
 - 5 Atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. agar mencairkan dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk membawa ke Mahkamah Agung guna mengurus penanganan perkara Pilkada Kasasi Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dan sebagai tindak lanjutnya Mohamad Raharusun, S.Sos. meminta kepada Josef Husein Ibrahim, SH. agar mengambil uang dari dana yang telah dikirimkan melalui Nomor Rekeningnya Josef Ibrahim, SH. sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Mohamad Raharusun, S.Sos. bersama-sama dengan Josef Ibrahim, SH. membawa uang tersebut dan menyerahkannya kepada salah seorang pegawai pada kantor Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
- Bahwa atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kepulauan Aru) kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. agar mengirimkan uang ke rekening Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kab. Kep Aru) serta kroni-kroninya melalui transfer uang ke dalam rekening kroni-kroninya dengan perincian sebagai berikut :
- 1 Pada tanggal 20 Februari 2007, Mohamad Raharusun, S.Sos. diberikan Nomor Rekening FENNY YAPPLY No. 0100-977-079 oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dan memerintahkan Mohamad Raharusun, S.Sos. agar mengirimkan uang melalui BRI Unit Dobo kepada FENNY YAPPLY ke BCA Veteran Surabaya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Hal. 37 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



- 2 Pada tanggal 05 Maret 2007 atas permintaan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. yang memberikan Nomor Rekening kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk mengirimkan uang kepada HENRICUS SUPRIYANTO BNI Cab. Brawijaya Nomor Rekening 0039332045 sebesar Rp. 30.020.000,- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ;
- 3 Pada tanggal 15 Mei 2007 atas permintaan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada RONNY ANGREK dengan Rekening No. 363001007162530 ;
- 4 Pada tanggal 17 April 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. diperintahkan oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. untuk mengirimkan uang ke Nomor Rekening 0110111533 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. ;
- 5 Pada tanggal 16 Mei 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kepulauan Aru) mengirimkan uang melalui Bank Rakyat Indonesia kepada ke Nomor Rekening 4840178329 atas nama YENI HARYENI di BCA Cabang Keamanan Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 6 Pada tanggal 11 Juni 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kepulauan Aru) mengirimkan uang ke Nomor Rekening 0110111533 atas nama pemilik THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 7 Pada tanggal 12 Juni 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. mengirimkan uang kepada SURIPATI K. GINTING Bank Mandiri Jkt Kali Malang No. Rek. 006-00-0512275-3 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 8 Pada tanggal 26 Juni 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. mengirimkan uang kepada SONDANG MARPAUNG ke Bank Mandiri Cabang Medan Nomor Rekening 3630-601-001607054-0 tanggal 26 Juni 2007 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas persetujuan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. ;
- 9 Pada tanggal 05 Juli 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. untuk mengirimkan uang kepada YENI HERYANI No. Rek. 4840178329 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Pada tanggal 26 Juli 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. diberikan Nomor Rekening YENY HERYANI No. 4840 178 329 oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dan memerintahkan Mohamad Raharusun agar mengirimkan uang melalui Bank Rakyat Indonesia Unit Dobo kepada Pemilik YENI HERYANI ke BCA Cabang Keamanan Jakarta No. Rek. 4840178329 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 11 Pada tanggal 31 Juli 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. diperintahkan oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. agar menghubungi saudara YOSEPH SIKTEUBUN untuk meminta Nomor Rekening dan meminjamkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mengirimkan kepada YOSEPH SIKTEUBUN No. Rek. 2520747900 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 12 Pada tanggal 10 Agustus 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. mengirimkan uang melalui Bank Rakyat Indonesia kepada ke Nomor Rekening 331801003674537 atas nama DADANG MIHARTA BRI Unit PATOJO JAKARTA sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atas persetujuan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. ;
- 13 Atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kepulauan Aru) agar dilakukan pemindahan dana antar Rekening BCA oleh Mohamad Raharusun, S.Sos. melalui Rek. 3422716511 atas nama Mohamad Raharusun kepada Penerima No. Rek 0110111533 atas nama Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 02 November 2007 ;
- 14 Pada tanggal 09 Januari 2008 Mohamad Raharusun, S.Sos. atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kepulauan Aru) agar mengirimkan uang ke Nomor Rekening 0968-01-011594-53-7 atas nama SRI NENGSIH BRI Jakarta sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 15 Pada tanggal 05 Juni 2008 Mohamad Raharusun, S.Sos. diberikan Nomor Rekening YENI YULIA NINGSI Nomor : 0671504126 oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dan memerintahkan Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk mengirimkan ke Rekening 0671504126 nama pemilik YENI JULIA NINGSIH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 16 Penyerahan uang oleh Mohamad Raharusun, S.Sos. kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru bertempat di Kantor Bupati Kepulauan Aru Lama sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Hal. 39 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



17 Penyerahan uang dari Mohamad Raharusun, S.Sos. kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. Bupati Kab. Kep Aru sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

18 Penyerahan uang dari Mohamad Raharusun, S.Sos. kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka perkawinan anaknya yang bernama RINDI ARIYANTI di Surabaya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) bertempat di rumah kediaman Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. di Surabaya ;

Padahal Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. mengetahui semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah dan juga berdasarkan laporan Rekening Koran dari Bank Rakyat Indonesia Unit Dobo mengenai adanya pengeluaran dana bukan dari kas daerah melainkan dari Bank penerima hal tersebut bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

•---Bahwa pada tanggal 03 April 2007 atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk melakukan pembayaran Mess/- Wisma Jargaria di Jl. Rijali Ambon dengan cara mencairkan dana yang bersumber dari dana PBB (dana di luar APBD) yang tertampung dalam Rekening BRI Unit Dobo sesuai bukti RTGS sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan mengirimkan uang tersebut ke Rekening Ny. Elly Halim Nomor Rekening 044-0378013 tanggal 03 April 2007, padahal Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dan Mohamad Raharusun (Kabag Keuangan) mengetahui bahwa uang tersebut belum dianggarkan dalam APBD Tahun 2007 serta alokasi dana untuk Mess Jargaria belum ditetapkan dalam APBD dan APBD Perubahan Tahun 2007, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD ;

•--- Bahwa sebagai ucapan terima kasih Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru terhadap persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru atas APBD Perubahan Tahun 2007 yang disetujui dan disahkan tanggal 08 Februari 2008 (tidak sesuai mekanisme) Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. Bupati Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Aru memerintahkan Mohamad Raharusun, S.Sos. Kabag Keuangan untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru berupa pemberian uang sebesar Rp. 501.000.000,- (lima ratus satu juta rupiah) yang dikirim ke Rekening YOPPY UBYAAN No. 3630-01-007559-53-3 ;

Bahwa sebagai tindak lanjutnya dana tersebut dicairkan oleh JOPPY UBYAAN bersama-sama dengan Sekwan Kabupaten Kepulauan Aru saudara TIMOTIUS KELIDUAN dan menyerahkan dana tersebut kepada W. BARENDS (Ketua DPRD Periode 2004 – 2009) dan oleh W. BARENDS telah dibagikan dana tersebut kepada 20 (dua puluh) orang Anggota DPRD yang masing-masing Anggota DPRD mendapat Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Terhadap penerimaan uang tersebut sebahagian dari Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru (Periode 2004 – 2009) telah mengembalikan dana sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Negara melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan telah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

- Bahwa Mohamad Raharusun, S.Sos. juga mencairkan dana yang tertampung pada Bank Maluku Cabang Dobo yang berasal dari dana Penampungan Pemda dan Dana Alokasi Umum untuk kepentingan pribadi Mohamad Raharusun, S.Sos. maupun diberikan kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dengan uraian sebagai berikut :

TGL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO	KET
17/10/2007	Penarikan cek Leni Layuta	150.000.000		24.973.000.000	P penampungan
18/10/2007	Pena Penarikan cek - Alamsyah	800.000.000		25.773.000.000	Penampungan
26/10/2007	Penarikan cek Yohana Leplepem	50.000.000		25.823.000.000	Penampungan
21/11/2007	Yohana leplepe	500.000.000		26.323.000.000	Penampungan
22/11/2007	Penarikan cek – Alamsyah	511.000.000		26.834.620.000	Penampungan
07/12/2007	Halima Renhoran	500.000.000		27.334.620.000	Penampungan
12/12/2007	Penarikan cek – alamsyah halim	1.200.000.000		28.534.620.000	Penampungan
18/12/2007	STR dari bagian keuangan dobo		500.000.000	28.034.620.000	Penampungan
		3.711.620.000	500.000.000		Total
05/02/2007	Penarikan cek / Diana L	700.000.000		28.734.620.000	DAU WD202330
04/05/2007	Penarikan Cek /Pulihkan Dak Diknas	198.075.212		28.932695.212	DAU WD202330
22/05/2007	Penarikan Cek /Belanja Modal Alat Kantor	36.050.000		28.968.745.212	DAU WD202330
22/06/2007	Diana L	59.400.000		29.028.145.212	DAU WD202330
13/09/2007	Penarikan Cek-Almansah Halim	250.000.000		29.278.145.212	DAU WD202330
21/09/2007	Penarikan Cek-Almansah Halim	780.000.000		30.058.638.973	DAU WD202330

Hal. 41 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/09/2007	Penarikan Cek Halim Rein	150.000.000		30.208.638.973	DAU WD202330
25/09/2007	Penarikan Tunai /Pinjaman LPTQ	15.000.000.		30.223.638.973	DAU WD202330
25/09/2007	Penarikan Cek- HI.S.ABD.R/ Pinjaman MUI	37.400.000.		30.261.038.973	DAU WD202330
28/09/2007	Penarikan Cek Lusi Damar	200.000.000		30.461.038.973	DAU WD202330
03/10/2007	Penarikan Cek Almansah Halim	50.000.000		30.511.038.973	DAU WD202330
11/12/2007	Yohana D.Leplepem / Mohamad	150.000.000		30.661.038.973	DAU WD202330
		626.418.973			TOTAL

- Bahwa terhadap pencairan dan penggunaan dana yang bersumber dari PBB, BPHTB, (dana di luar APBD) yang tertampung dalam BRI Unit Dobo kurang lebih sebesar Rp. 24.823.000.000,- (dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) Tahun Anggaran 2007, serta Dana Penampungan dan Dana Alokasi Umum yang tersimpan pada Bank Maluku Cabang Pembantu Dobo Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 5.838.038.973,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang ditarik tidak sesuai mekanisme APBD sehingga total penarikan dana sebesar Rp. 30.661.038.973,- (tiga puluh milyar enam ratus enam puluh enam satu juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) selanjutnya atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru kepada saksi NOORTJE PATTIHA, S.Sos. (Kasubag Verifikasi dan Pembukuan pada Bagian Keuangan SEKDA Kabupaten Kepulauan Aru) agar memasukan dana sebesar Rp. 30.661.038.973,- (tiga puluh milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan dana lain-lain yang telah digunakan tersebut tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas dimasukan didalam Lampiran Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2007 Kabupaten Kepulauan Aru sebagai piutang yang semuanya sebesar Rp. 31.168.617.719,- (tiga puluh satu milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah). Guna memperkuat piutang yang tercantum dalam laporan pertanggung jawaban APBD Tahun 2007 tersebut pada tanggal 13 April 2009 Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. memanggil Mohamad Raharusun, S.Sos., ke Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo di mana pada saat itu Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. memerintahkan saksi NOORTJE PATTIHA, S.Sos. untuk menyiapkan Surat Pernyataan bersama-sama dengan Mohamad Raharusun, S.Sos. selanjutnya Terdakwa THEDDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENGKO, SH.M.Hum. meminta kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk menandatangani Surat Pernyataan yang pembuatannya tanggal 13 April 2009 yang disaksikan oleh saksi NOORTJE PATTIHA, S.Sos., YOPPY UBYAAN, S.Sos., Drs. G.A.A. GAINAU, MS., S.AP. (Sekda Kabupaten Kep. Aru) dan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. Bahwa Surat Pernyataan dibuat mundur tanggal 12 April 2009 yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama ----- :-Mohamad Raharusun, S.Sos. ;

Pangkat. NIP ----- :-Pembina IV/a Nip. 010110288 ;

Jabatan -----:-Kepala Bagian Keuangan/BUD (Bendahara Umum Daerah) ;

Dengan ini menerangkan bahwa benar-benar pengambilan pribadi atau diselesaikan ;

Dengan Penerimaan sebagai berikut :

IDana PBB sebesar Rp. 23.773.000.000,- (dua puluh tiga milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) ;

IIDana BPHTB Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) ;

IIIDana DAU Rp. 2.626.418.973 (dua milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) ;

IVDana Penampungan Rp. 3.211.620.000,- (tiga milyar dua ratus sebelas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Total penarikan Dana Rekening PBB, BPTHB, DAU dan Penampungan Tahun Anggaran 2007 saebesar Rp. 30.661.038.973,- (tiga puluh milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

Demikian Surat Peryataan ini saya (Mohamad Raharusun, S.Sos.) buat dengan sebenar-benarnya dan dengan keadaan sehat walafiat tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun juga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ;

(Buktinya terlampir dalam berkas perkara) ;

Padahal Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. mengetahui perihal piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, oleh karena penggunaan uang daerah tersebut sebagai akibat perjanjian, maka hal tersebut bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang

Hal. 43 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dalam Kapasitasnya sebagai Bupati Kepulauan Aru selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah bersama-sama dengan Mohamad Raharusun, S.Sos. sebagai Kepala Bagian Keuangan (KABAG KEU) Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengakibatkan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar ± Rp. 42.549.077.946,- (empat puluh dua milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) terdiri dari :

1.	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2006	
	Pemberian pinjaman kepada Theddy Tengko, SH.M.Hum. tanggal 11 Juli 2006.	Rp. 1.000.000.000,-
	Dana Tak Terduga untuk membayar biaya penasihat hukum perkara TUN.	Rp. 700.000.000,-
	Membayar biaya penasehat hukum sumber dana tunjangan operasional	Rp. 50.000.000,-
	Total	Rp.1.750.000.000,-
2.	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2007	
	Dana Penampungan	Rp. 3.711.620.000,-
	Dana Alokasi Umum	Rp. 2.626.418.973
	Panjar pembayaran wisma jargaria	Rp. 50.000.000,-
	Fee Kuasa hukum perkara TUN (Bupati Theddy Tengko, SH.M.Hum.)	Rp. 1.050.000.000,-
	Pembelian 1 (satu) unit mobil Honda jazz sumber dana bagian keuangan	Rp. 200.000.000,-
	Total	Rp.13.976.077.946,-
3.	Dana PBB dan Dana PBHTB (dana diluar APBD) Tahun 2007 yang tertampung di BRI Unit Dobo	
	Dana PBB sebesar	Rp. 1.050.000.000,-
	Dana BPHTB sebesar	Rp. 23.773.000.000,-
	Total	Rp. 24.823.000.000,-
4.	Perubahan APBD Tahun 2007	
	Pembayaran wisma jargaria diserahkan kepada Theddy Tengko, SH.M.HUM	Rp 2.000.000.000,-
	Total	Rp.2.000.000.000,-
	Jumlah total 1 + 2 +3 + 4	
	Dana PBB dan PBHTB (dana diluar APBD) yang tertampung di BRI Unit Dob	Rp. 24.823.000.000,-
	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2006	Rp. 1.750.000.000,-



	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2007	Rp. 13.976.077.946,-
	Dana Perubahan APBD Kab, Aru Tahun 2007.	Rp. 2.000.000.000,-
	Jumlah Total	Rp. 42.549.077.946,-
		(empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh Sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah)

Akibat perbuatan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. bersama-sama dengan Mohamad Raharusun, S.Sos., Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mengalami kerugian Negara sebesar ± Rp. 42.549.077.946,- (empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo di Maluku tanggal 16 Agustus 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. selama 10 (sepuluh) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan ;
- 3 Denda untuk Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;



- 4 Menghukum Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- 5 Menyatakan barang bukti surat berupa :
 - 1Kwitansi tanda terima dari Mohamad Raharusun, banyaknya uang Rp. 5.780.000,-. Yang menerima Yohana De Meyer ;
 - 2Kwitansi tanda terima dari Bapak THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (BUPATI KEPULAUAN ARU) uang sejumlah Rp. 2.024.000.000,- (dua milyar dua puluh empat juta rupiah). Untuk pembayaran pengembalian pinjaman sebesar Rp. 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan bunga pinjaman sebesar Rp. 184.000.000,- Dobo, 11 Maret 2008 ;
 - 3Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 22-02-2008 tentang kepemilikan dan pembiayaan besi tua ex Lori di Jawa Barat & Jawa Tengah berdasar Perkara No. 34/Pdt.G/2008/PN.SBR. ;
 - 4Surat Perjanjian Bersama (Rangkap 2) tanggal 10 April 2008 tentang Penyelesaian Masalah Asset-asset Pabrik Gula, Tanah dan Perkebunan ;
 - 5Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10-11-2008 untuk pembiayaan perkara besi a.n Ibu Yohana De Meyer & Pembiayaan Lokasi Tanah seluas 39,4 Ha di Sidoarjo ;
 - 6Akta Notaris/PPAT Dyah Nuswantasari, SH.M.Si. tanggal 13 Maret 2008 No. 28 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi – Sidoarjo 61271 Telp. 031 8924467 ;
 - 7Akta Notaris/PPAT Dyah Nuswantasari, SH.M.Si. tanggal 13 Maret 2008 No. 29 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi – Sidoarjo 61271 Telp. 031 8924467 ;
 - 8Surat Keterangan Mohamad Raharusun tanggal 02 Juni 2009 ;
 - 9Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No. 88/Pdt/P/2006/PN.Bgr. atas nama Pemohon Ny. Yohana De Meyer ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2006 ;
 - 10Kronologis Asset dan Silsilah Keluarga De Meyer ;
 - 11Peta Tanah Verponding Pulau Aru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12Slip Penyetoran PT. BRI tanggal 13 Februari 2008 ke Rekening 3630 – 01 – 007559-53-3 nama J. Ubyaan BRI Unit Dobo sebesar Rp. 501.000.000,- penyetor Mohamad Raharusun ;
- 13Bukti Setoran BCA tanggal 05-06-2008 ke Rekening 0671504126 nama pemilik Yani Julia Ningsih sebesar Rp. 2.000.000,- ;
- 14Bukti Setoran BCA Nomor Rekening 0110111533 nama pemilik Theddy Tengko, SH.M.Hum. sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 11 Juni 2007 ;
- 15Bukti Setoran BCA tanggal 17 April 2007 Nomor Rekening 0110111533 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 16Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Mohon Debet No. Rek. 3422716511 nama Mohamad Raharusun Penerima No. Rek. 0110111533 nama THEDY TENGKO, SH.M.Hum. sebesar Rp. 300.000.000,- ;
- 17Kwitansi terima dari Mohamad Raharusun (Kabag Keuangan KTR. BUPATI KEP. ARU) uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), untuk pembayaran pinjaman sementara yang akan dipulihkan pada setiap bulan berjalan di mana mendapatkan uang dan membayar angsuran pada Kas Bagian keuangan Setda Kabupaten Kepulauan Aru, terbilang Rp.1.000.000.000,- tanggal 11 Juni 2006, yang menerima tanda tangan Theddy Tengko, SH.M.Hum. ;
- 18Pengiriman uang BRI tanggal 20 Februari 2007 kepada Fenny Yapply alamat BCA VETERAN SURABAYA sebesar Rp. 500.000.000,- atas permintaan Mohamad Raharusun Pemda Kep. Aru RTGS VIA TUAL 0281-01-001139-99-1 ;
- 19Bukti setoran BCA tanggal 26 Juli 2007 nama Pemilik Yeni Heryani No. Rek. 4840178329 sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- 20Bukti setoran BCA tanggal 31 Juli 2007 nama Pemilik Yoseph Sikteubun No. Rek. 2520747900 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- 21Bukti setoran BCA tanggal 05 Juli 2007 nama Pemilik Yeni Heryani No. Rek. 4840178329 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- 22Slip penyetoran PT. Bank BRI tanggal 10 Agustus 2007 ke Nomor Rekening 331801003674537 nama DADANG MIHARTA BRI Unit PATEJO JKT sebesar Rp. 6.000.000,- ;
- 23Pengiriman uang PT. Bank Rakyat Indonesia kepada Sondang Marpaung Bank Mandiri Cabang Medan sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 26 Juni 2007,- ;

Hal. 47 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24Slip Penyetoran PT. Bank BRI tanggal 09 Januari 2008 ke Nomor Rekening 0968-01-011594-53-7 nama SRI NENGSIH BRI Jakarta sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- 25Slip Penyetoran PT. Bank BRI tanggal 16 Mei 2007 ke Nomor Rekening 4840178329 nama Yeni Heryeni BCA Cab. Kemanan Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- 26Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Juni 2007 kepada Suripati K. Ginting Bank Mandiri Jkt Kali Malang No. Rek. 006-00-0512275-3 sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- 27Pengiriman uang RTGS VIA IA CAB. TUAL 0281-01-001139-99-1 kepada Ny.Elly Halim Alamat BCA CAB. AMBON No. Rek. 044-0378013 atas permintaan MOH. RAHARUSUN jumlah yang dikirim sebesar Rp. 1.700.035.000,- tanggal 03 April 2007 ;
- 28Pembayaran jasa Notaris/PPAT pembuatan Akta Jual Beli dan balik nama atas nama pembeli. Kwitansi tanggal 13 April 2007 yang ditandatangani oleh Pattiwael Nocolas, SH. (penerima) sebesar Rp. 8.750.000,- ;
- 29Pembayaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Kwitansi tanggal 13 April 2007 yang ditandatangani oleh Pattiwael Nicolas, SH. (penerima) sebesar Rp. 86.500.000,- ;
- 30Permohonan kiriman uang VIA RTGS BANK MALUKU Cabang Dobo kepada pejabat BPKP Perwakilan Maluku atas nama Dorlang Purba ke Rekening Bank Mandiri Cab. Simahi No. Rek. : 1320004107935 atas nama Dorlang Purba sebesar Rp. 50.035.000,- ;
- 31Penyetoran PT. Bank BRI (Persero) Tbk, kepada pejabat BPKP Perwakilan Maluku atas nama Yusanisar Uyung ke No. Rek : 0361-01-006923 509 sebesar Rp. 50.000.000, tanggal 13 Desember 2007 ;
- 32Buku Tata Tertib Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2004 – 2009 ;
- 33Laporan Pertanggungjawaban Keuangan APBD Tahun 2007 Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 34Laporan Hasil Pemeriksaan Bawasda Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 35Kwitansi sudah terima dari Mohamad Raharusun, banyaknya uang Rp. 25.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara akan diperhitungkan dalam perjanjian kerja sama pembiayaan besi tua. Jakarta 22-02-2008, yang menerima Yohana de Meyer ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36Kwitansi sudah terima dari Mohamad Raharusun banyaknya Rp. 5.780.000.000,- (lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara akan diperhitungkan dalam perjanjian kerja sama pembayaran besi tua, Jakarta 25-2-2008 yang menerima Ny. Yohana de Meyer ;
- 37Memorandum kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : 903.544 dan Nomor MOU-708/PW.25/3/2006 tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah ;
- 38Naskah Kerjasama Operasional Antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : 061.1/545 dan Nomor : MOU-709/PW.25/3/2006 tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah tanggal 23 Maret 2006 ;
- 39Surat Tugas Nomor : S-2594/PW25/3/2007 tanggal 19 November 2007 ;
- 40Surat Tugas Nomor : ST-2595/PW25/3/2007 tanggal 19 November 2007 ;
- 41Perkiraan Biaya Perjalanan Dinas keluar kota/SPPD nihil bulan November 2007 ;
- 42Surat Pernyataan Hasil dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku ;
- 43Perjanjian Sewa-Menyewa Penggunaan Rumah dan Tanah beserta turutan-turutannya di Jalan Prof. Dr. Supomo, SH. No. 73 Kavling F “Grand Supomo” Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet Wilayah Jakarta Selatan ;
- 44Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2007 ;
- 45Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Aru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007 ;
- 46Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Aru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2006 ;
- 47Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007 ;
- 48Peraturan Daerah Kepulauan Aru Nomor : 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Maret 2007 ;
- 49Permohonan pengiriman uang tanggal 21 02 07 Nomor Rekening 044.0378013 nama Elly Halim pada BCA Ambon jumlah Rp. 50.020.000,- ;

Hal. 49 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50STS tanggal 28 September 2006 Bank Maluku No. Rek. 0801020294 sebesar Rp. 425.354.200,- ;
- 51STS tanggal 05 Oktober 2006 sebesar Rp. 70.000.000,- ;
- 52STS tanggal 05 Oktober 2006 sebesar Rp. 9.300.000,- ;
- 53STS tanggal 09 Oktober 2006 sebesar Rp. 44.000.000,- ;
- 54STS tanggal 09 Oktober 2006 sebesar Rp. 28.000.000,- ;
- 55STS tanggal 17 November 2009 sebesar Rp. 5.030.000,- ;
- 56STS tanggal 16 Agustus 2007 sebesar Rp. 7.451.738.495,- ;
- 57Tanda terima dari pemegang kas nilai Rp. 7.451.738.495,- tanggal 16-08-2007 ;
- 58STS tanggal 27 Juli 2009 sebesar Rp. 106.169.704,- ;
- 59Bukti setoran tanggal 27 Juli 2009 sebesar Rp. 106.109.704,- ;
- 60STS tanggal 24 September 2008 sebesar Rp. 5.308.808,71,- ;
- 61Bukti setoran Bank Maluku tanggal 24-09-08 sebesar Rp. 5.308.808,71 ;
- 62STS tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp. 1.334.950.300,- ;
- 63Sertifikat tanah SD 2 Dobo Hak Guna Bangunan No. 65 Gambar Situasi No. 174/Malra/1968 Tahun 1986 ;
- 64Buku Simpanan Bank ;
- 65Cek No. 218634 tanggal 21 Agustus 2007 sebesar Rp. 250.000.000,- ;
- 66Cek No. 218638 tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp. 150.000.000,- ;
- 67Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 22-02-2008 tentang Kepemilikan dan Pembiayaan besi tua ex Lori di Jawa Barat & Jawa Tengah berdasar perkara No. 34/Pdt.G/2008/PN.SBR. ;
- 68Surat Perjanjian Bersama (Rangkap 2) tanggal 10 April 2008 tentang Penyelesaian masalah asset-asset pabrik gula, tanah dan perkebunan ;
- 69Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10-11-2008 untuk pembiayaan perkara besi a.n Ibu Yohana de Meyer & Pembiayaan Lokasi tanah seluas 39,4 Ha di Sidoarjo ;
- 70Akta Notaris/PPAT Dyah Nuswantasari, SH.M.Si. tanggal 13 Maret 2008 No. 28 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi – Sidoarjo 61271 Telp. 031 8924467 ;
- 71Akta Notaris/PPAT Dyah Nuswantasari, SH.M.Si. tanggal 13 Maret 2008 No. 29 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi – Sidoarjo 61271 Telp. 031 8924467 ;
- 72DIPA No. 00420/070.03.2/ ... / 2006 tanggal 28 Juni 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73DIPA No. 0037.0/070.2/ ... / 2006 tanggal 14 Juni 2006 ;
- 74DIPA No. 0038.0/070.2/ ... / 2006 tanggal 14 Juni 2006 ;
- 75DIPA No. 0131.0/069-03.0 / ... / 2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 76DIPA No. 0055.0/070.03.2 / ... / 2006 tanggal 14 November 2006 ;
- 77DIPA No. 0056.0/070.03.2 / ... / 2006 tanggal 14 November 2006 ;
- 78DIPA DAU No. 0021.0/070.03 / ... / 2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 79DIPA DAK No. 0551.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 80DIPA DAK No. 0561.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 81DIPA DAK No. 0531.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 82DIPA DAK No. 0541.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 83DIPA DAK No. 0511.0/070.03XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 84DIPA DAK No. 0521.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 85DIPA DAK No. 0571.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 86Surat Tanda Setoran (STS) No. 41 tanggal 30 November 2006 ;
- 87Surat Tanda Setoran (STS) No. 42 tanggal 30 November 2006 ;
- 88Surat Tanda Setoran (STS) No. 40 tanggal 28 November 2006 ;
- 89Surat Tanda Setoran (STS) No. 24 tanggal 30 Juni 2006 ;
- 90Surat Tanda Setoran (STS) No. - tanggal 05 Oktober 2006, Rp.
9.300.000,- ;
- 91Surat Tanda Setoran (STS) No. - tanggal 05 Oktober 2006, Rp.
70.000.000,- ;
- 92Surat Tanda Setoran (STS) No. - tanggal 09 Oktober 2006, Rp.
28.000.000,- ;
- 93Surat Tanda Setoran (STS) No. - tanggal 09 Oktober 2006, Rp.
44.000.000,- ;
- 94Surat Tanda Setoran (STS) No. 37 tanggal 10 Oktober 2006 ;
- 95Surat Tanda Setoran (STS) No. 106/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006 ;
- 96Surat Tanda Setoran (STS) No. 10/X/2006 tanggal 18 Oktober 2006 ;
- 97Surat Tanda Setoran (STS) No. 107/X/2006 tanggal 01 November 2006 ;
- 98Surat Tanda Setoran (STS) No. 39 tanggal 31 Oktober 2006 ;
- 99Surat Tanda Setoran (STS) No. 38 tanggal 31 Oktober 2006 ;
- 100 Surat Tanda Setoran (STS) No. 21/X/06 tanggal 20 Oktober 2006 ;
- 101 Surat Tanda Setoran (STS) No. 20/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 ;
- 102 Surat Tanda Setoran (STS) No. 9/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 ;

Hal. 51 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103 Surat Tanda Setoran (STS) No. 23/XI/06 tanggal 03 November 2006 ;
- 104 Surat Tanda Setoran (STS) No. 22/X/06 tanggal 03 November 2006 ;
- 105 Surat Tanda Setoran (STS) No. 26/XI/06 tanggal 24 November 2006 ;
- 106 Surat Tanda Setoran (STS) No. 25/XI/06 tanggal 17 November 2006 ;
- 107 Surat Tanda Setoran (STS) No. 14/XI/06 tanggal November 2006 ;
- 108 Surat Tanda Setoran (STS) No. 11/XI/06 tanggal 16 November 2006 ;
- 109 Surat Tanda Setoran (STS) No. 13/XI/06 tanggal 16 November 2006 ;
- 110 Surat Tanda Setoran (STS) No. 12/XI/06 tanggal 16 November 2006 ;
- 111 Surat Tanda Setoran (STS) No. 24/XI/06 tanggal 10 November 2006 ;
- 112 Surat Tanda Setoran (STS) No. 103/IX/2006 tanggal 05 September 2006 ;
- 113 Surat Tanda Setoran (STS) No. 19/IX/06 tanggal 25 September 2006 ;
- 114 Surat Tanda Setoran (STS) No. 8/IX/06 tanggal 20 September 2006 ;
- 115 Surat Tanda Setoran (STS) No. 105/IX/2006 tanggal 19 September 2006 ;
- 116 Surat Tanda Setoran (STS) No. 18/IX/06 tanggal 18 September 2006 ;
- 117 Surat Tanda Setoran (STS) No. 104/IX/2006 tanggal 18 September 2006 ;
- 118 Surat Tanda Setoran (STS) No. 34 tanggal 12 September 2006 ;
- 119 Surat Tanda Setoran (STS) No. 33 tanggal 12 September 2006 ;
- 120 Surat Tanda Setoran (STS) No. 17/IX/06 tanggal 01 September 2006 ;
- 121 Surat Tanda Setoran (STS) No. 6/IX/06 tanggal 01 September 2006 ;
- 122 Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 September 2006 sebesar Rp. 425.354.200,- ;
- 123 Surat Tanda Setoran (STS) No. 05 sebesar Rp. 11.634.029,- ;
- 124 Surat Tanda Setoran (STS) No. 04B sebesar Rp. 1.411.500,- ;
- 125 Surat Tanda Setoran (STS) No. 04A sebesar Rp. 8.796.000,- ;
- 126 Surat Tanda Setoran (STS) No. 03B sebesar Rp. 41.655.000,- ;
- 127 Surat Tanda Setoran (STS) No. 03A sebesar Rp. 8.554.000,- ;
- 128 Surat Tanda Setoran (STS) No. 02B sebesar Rp. 10.568.000,- ;
- 129 Surat Tanda Setoran (STS) No. 02A sebesar Rp. 16.591.000,- ;
- 130 Surat Tanda Setoran (STS) No. 01 sebesar Rp. 24.419.963,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131 Surat Tanda Setoran (STS) No. 35 tanggal 29 September 2006 ;
- 132 Surat Tanda Setoran (STS) No. 36 tanggal 29 September 2006 ;
- 133 Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 07 September 2006 sebesar
Rp. 121.367.500,- ;
- 134 Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 30 November 2006 ;
- 135 Rekening Koran BPDM No. 0801020294 per 30 November 2006 ;
- 136 Rekening Koran BPDM No. 0801037330 per 30 November 2006 ;
- 137 Rekening Koran BPDM No. 0801042953 per 30 November 2006 ;
- 138 Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 31 Desember 2006
(4 lembar) ;
- 139 Rekening Koran BPDM No. 0801043780 per 31 Desember 2006
(1 lembar) ;
- 140 Rekening Koran BPDM No. 0801042821 per 31 Desember 2006
(1 lembar) ;
- 141 Rekening Koran BPDM No. 0801020294 per 31 Desember 2006
(1 lembar) ;
- 142 Rekening Koran BPDM No. 0801042953 per 31 Desember 2006
(1 lembar) ;
- 143 Rekening Koran BPDM No. 0801038492 per 31 Desember 2006
(1 lembar) ;
- 144 Rekening Koran BPDM No. 0801037330 per 31 Desember 2006
(1 lembar) ;
- 145 Cek BPDM No. WD 202151 s/d No. WD 202175 ;
- 146 Cek BPDM No. WD 202126 s/d No. WD 202150 ;
- 147 Cek BPDM No. WD 237726 s/d No. WD 237750 ;
- 148 Cek BPDM No. WD 237951 s/d No. WD 238075 ;
- 149 Cek BPDM No. WD 237251 s/d No. WD 237275 ;
- 150 Cek BPDM No. WD 237901 s/d No. WD 237925 ;
- 151 Cek BPDM No. WD 237501 s/d No. WD 237525 ;
- 152 Cek BPDM No. WD 237801 s/d No. WD 237825 ;
- 153 Cek BPDM No. WD 237651 s/d No. WD 237675 ;
- 154 Cek BPDM No. WD 237151 s/d No. WD 237175 ;
- 155 Cek BPDM No. WD 237676 s/d No. WD 237700 ;
- 156 Cek BPDM No. WD 237476 s/d No. WD 237500 ;
- 157 Cek BPDM No. WD 202026 s/d No. WD 202050 ;

Hal. 53 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158 Cek BPDM No. WD 237526 s/d No. WD 237550 ;
- 159 Cek BPDM No. WD 237376 s/d No. WD 237400 ;
- 160 Cek BPDM No. WD 237276 s/d No. WD 237300 ;
- 161 Cek BPDM No. WD 237301 s/d No. WD 237325 ;
- 162 Cek BPDM No. WD 237051 s/d No. WD 237075 ;
- 163 Cek BPDM No. WD 237001 s/d No. WD 237025 ;
- 164 Nota Bank Maluku No. DNCD/35d/I/05/2008 tanggal 07 Januari 2008 ;
- 165 Nota Bank Maluku No. DNCD/11d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 166 Nota Bank Maluku No. DNCD/21d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 167 Nota Bank Maluku No. DNCD/ 05d/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 168 Nota Bank Maluku No. DNCD/04d/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 169 Nota Bank Maluku No. DNCD/06d/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 170 Nota Bank Maluku No. DNCD/07d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 171 Nota Bank Maluku No. DNCD/08d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 172 Nota Bank Maluku No. DNCD/09d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 173 Nota Bank Maluku No. DNCD/10d/05/I/ 2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 174 Nota Bank Maluku No. DNCD/12d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 175 Nota Bank Maluku No. DNCD/13d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 176 Nota Bank Maluku No. DNCD/14d/05/I/2008 tnggal 08 Januari 2008 ;
- 177 Nota Bank Maluku No. DNCD/16d/05/I/2008 tnggal 08 Januari 2008 ;
- 178 Nota Bank Maluku No. DNCD/17d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 179 Nota Bank Maluku No. DNCD/18d/I/5/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 180 Nota Bank Maluku No. DNCD/19d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 181 Nota Bank Maluku No. DNCD/20d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 182 Nota Bank Maluku No. DNCD/22d/I/2008/05 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 183 Nota Bank Maluku No. DNCD/23d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 184 Nota Bank Maluku No. DNCD/24d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 185 Nota Bank Maluku No. DNCD/25d/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 186 Nota Bank Maluku No. DNCD/26d/I/05/2008 tnggal 08 Januari 2008 ;
- 187 Nota Bank Maluku No. DNCD/27d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 188 Nota Bank Maluku No. DNCD/28d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 189 Nota Bank Maluku No. DNCD/29d/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 190 Nota Bank Maluku No. DNCD/30d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 191 Nota Bank Maluku No. DNCD/31d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 192 Nota Bank Maluku No. DNCD/32d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 193 Nota Bank Maluku No. DNCD/33d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 194 Nota Bank Maluku No. DNCD/34d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 195 Nota Bank Maluku No. DNCD/15d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 196 Nota Bank Maluku No. DNCD/37d I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 197 SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK-NON DR sejumlah Rp. 900.000.000,- (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah) ;
- 198 SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 2.151.000.000,- (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Pendidikan Oktober 2006) ;
- 199 SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 93.000.000,- (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Lingkungan Hidup Oktober 2006) ;
- 200 SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 678.000.000,- (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Pertanian Oktober 2006) ;
- 201 SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 612.000.000,- (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Kelautan dan Perikanan Oktober 2006) ;
- 202 SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 2.679.000.000,- (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Infrastruktur Oktober 2006) ;
- 203 SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 1.680.000.000 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Kesehatan Oktober 2006) ;
- 204 Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening : 0801036465 atas nama DAU Pemda Kab Kepulauan Aru Periode 28 November 2006 sejumlah Rp. 33.560.751.408,06 (dua halaman) ;
- 205 Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801036465 an. DAU PEMDA Kab Kepulauan Aru Periode 31 Desember 2006 sejumlah Rp. 45.442.150.535,36 ;
- 206 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801038492 An. PEMDA Kab. Kepulauan Aru Cq. MOHAMAD RAHARUSUN Periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp. 129.369.625,12 ;

Hal. 55 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294
Periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp. 2.312.056.140,80 ;
- 208 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801042953
Periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp. 229.942.146,26 ;
- 209 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801037330 per
29 September 2006 sejumlah Rp. 9.178.390,23 ;
- 210 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801038492 per
29 September 2006 sejumlah Rp. 129.087.546,88 ;
- 211 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per
29 September 2006 sejumlah Rp. 50.561.148.598,56 ;
- 212 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per
29 September 2006 sejumlah Rp. 2.092.838.227 ;
- 213 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per
30 Juli 2006 sejumlah Rp. 38.401.515.009,29 ;
- 214 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per
19 Juli 2006 sejumlah Rp. 43.956.726.266,49 ;
- 215 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per
18 Juli 2006 sejumlah Rp. 1.208.445.973,63 ;
- 216 Bukti Setoran Bank Maluku Cab. Dobo tanggal 18 Juli 2006 Pengirim
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Aru kepada No. Rekening
0801020294 an. Pemda Kab. Kepulauan Aru sejumlah Rp. 1.500.000 ;
- 217 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per
13 Juli 2006 sejumlah Rp. 47.719.577.066,49 ;
- 218 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per
12 Juli 2006 sejumlah Rp. 1.194.468.260,63 ;
- 219 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per
12 Juli 2006 sejumlah Rp. 1.206.945.973,63 ;
- 220 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per
30 Juni 2006 sejumlah Rp. 55.631.212.757,49 ;
- 221 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per
30 Juni 2006 sejumlah Rp. 1.143.294.364,63 ;
- 222 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801038492 per
30 Juni 2006 sejumlah Rp. 128.225.565,05 ;
- 223 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801037330 per
30 Juni 2006 sejumlah Rp. 9.182.848,07 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 224 DPA-SKPD Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
- 225 DPA-SKPD DPRD Tahun Anggaran 2007 ;
- 226 DPA-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
- 227 DPA-SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2008 ;
- 228 DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2007 ;
- 229 DPA-SKPD Satpol PP Tahun Anggaran 2007 ;
- 230 DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007 ;
- 231 DPA-SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2007 ;
- 232 DPA-SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2007 ;
- 233 DPA-SKPD Kecamatan Aru Tengah Tahun Anggaran 2007 ;
- 234 DPA-SKPD Badan Pengendali Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2007 ;
- 235 DPA-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
- 236 DPA-SKPD Kecamatan Aru Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
- 237 DPA-SKPD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2007 ;
- 238 DPA-SKPD Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran 2007 ;
- 239 DPA-SKPD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
- 240 DPA-SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2007 ;
- 241 DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
- 242 DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2007 ;
- 243 DPA-SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2007 ;
- 244 Kwitansi pinjaman untuk persiapan pembangunan Masjid Raya Dobo senilai Rp. 6.000.000,- tanggal 29 Desember yang menerima AMRAN BUGIS, Bendahara ;
- 245 Kwitansi pembayaran tanah dari Ketua Seksi Usaha Dana senilai Rp. 20.000.000,- yang menerima AMRAN BUGIS ;
- 246 Kwitansi Setoran Usaha Dana yang menerima AMRAN BUGIS senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Januari 2007 ;

Hal. 57 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 247 Kwitansi pinjaman yang diterima dari Kabag. Keuangan Kantor Bupati berupa pinjaman sementara yang akan dipulihkan, Bagian Ekbang Kantor Bupati yang menerima AMRAN BUGIS senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 16 Mei 2007 ;
- 248 Kwitansi pengembalian panjar dari Kepala Bapeda Kabupaten Kepulauan Aru Rp. 650.000.000,- tanggal 22 Oktober 2007 ;
- 249 Kwintansi pengembalian panjar dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Rp. 200.000.000,- tanggal 6 Desember 2007 ;
- 250 Kwintansi pengembalian panjar dari Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Rp. 300.000.000,- tanggal 25 Agustus 2007 ;
- 251 Kwintansi pengembalian pinjaman dari Bandahara DPRD Rp. 200.000.000,- tanggal 17 April 2008 ;
- 252 Kwintansi pinjaman sementara dari Kabag Keuangan Kepada DE FRETES Rp. 2.500.000,- tanggal 12 Juli 2006 ;
- 253 Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp. 1.919.000.000,- tanggal 28 Desember 2006 ;
- 254 Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp. 229.825.321,- tanggal 28 Desember 2006 ;
- 255 Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp. 8.000.000,- tanggal 28 Desember 2006 ;
- 256 Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0809000028 pada BPDM senilai Rp. 150.000 tanggal 28 Desember 2006 ;
- 257 Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp. 8.000.000,- tanggal 03 Januari 2007 ;
- 258 Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801037330 pada BPDM senilai Rp. 8.000.000,- tanggal 03 Januari 2007 ;
- 259 Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801042953 pada BPDM senilai Rp. 229.825.321,- tanggal 03 Januari 2006 ;
- 260 Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/04 tanggal 07 Januari 2008 ;
- 261 Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/03 tanggal 05 Januari 2008 ;
- 262 Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 940/84 tanggal 28 Desember 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 263 Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/84 tanggal 28 Desember 2007 ;
- 264 Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/83 tanggal 28 Desember 2007 ;
- 265 Belanja Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2006 ;
- 266 Belanja Modal Kantor Camat Aru Tengah Tahun Anggaran 2007 ;
- 267 Belanja Modal Kantor Camat Pulau-Pulau Aru Tahun Anggaran 2006 dibayar tahun 2007 ;
- 268 Belanja Modal Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
- 269 Belanja Modal Dinas Kehutanan dan Pertanian Tahun Anggaran 2006 ;
- 270 Belanja Modal Badan Pengawasan Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
- 271 Belanja Modal Kantor Camat Aru Selatan Tahun Anggaran 2006 ;
- 272 Surat Pernyataan Pelantikan No. 821.2/297/Tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006 (1 lembar) ;
- 273 Surat Bupati Kabupaten Kepulauan Aru THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. Kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian se-Kabupaten Kepulauan Aru No. 482/566 tanggal 22 Juni 2007 perihal Sistem Koordinasi Radio Terpadu ;
- 274 Surat Perjanjian No. 11.11/SPK/APBD/PU-PHB/2006 tanggal 12 Juni 2006 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru dan CV. Cahaya Mandiri untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Dobo, Dobo-BBM 1 km ;
- 275 Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00001DAU tanggal 15 Desember 2006 senilai Rp. 15.995.000.000,- ;
- 276 Surat Tanda Setoran, Penyetoran Kembali Cek No. WD 202273 senilai Rp. 500.000.000,- pada BPDM No. Rekening 0801020294 tanggal 18 Desember 2007 (1 bundel) ;
- 277 Surat dari Dinas Kesehatan Sosial tanggal 16 Juli 2007 No. 17/RSU/VII/2007 tentang Laporan Realisasi Anggaran Belanja untuk Bulan Juni 2007 (1 bundel) ;
- 278 Surat dari Kantor Satpol PP tanggal 07 April 2008 No. 045/25/SATPOLPP/08 tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel) ;
- 279 Surat dari Disperindagkop tanggal 03 April 2008 No. 900/51 tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel) ;

Hal. 59 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 280 Surat dari BPLH tanggal 13 Maret 2008 No. 6601/1/37 tentang Laporan Keuangan SKPD Tahun 2007 (1 bundel) ;
- 281 Surat dari Hukum dan Ortala Setda tanggal 01 April 2008 No. 963/89 tentang Realisasi Laporan Keuangan Anggaran Tahun 2007 (1 bundel) ;
- 282 Surat dari Dinas Pendapatan tanggal 29 Maret 2008 No. 35/IX/DPD/08 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 bundel) ;
- 283 Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan tanggal 12 Maret 2008 No. 900/60 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 bundel) ;
- 284 Surat dari Kesbanglinmas tanggal 12 Maret 2008 No. 059/06 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel) ;
- 285 Surat dari Dinas Pekerjaan Umum tanggal 31 Januari 2008 No. 600/963 tentang Penyampaian Daftar Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Tahun Anggaran 2007 (1 bundel) ;
- 286 1 (satu) bundel Surat Penyampaian Penyelesaian Laporan Keuangan Tahun 2007 No. 059/07 (Kesbanglinmas) ;
- 287 Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 08 April 2008 No. 560/72 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 bundel) ;
- 288 Surat dari Sekretariat Daerah tanggal 09 April 2008 No. 170/963/015 tentang Penyampaian Laporan SPJ Gaji DPRD dan Sekretariat DPRD Triwulan I Tahun Anggaran 2008 (1 bundel) ;
- 289 Surat Penyerahan dari LUSIA EVI DJAMUBIR (Staf Bagian Keuangan Setda Kab. Kepulauan Aru) berupa sejumlah uang Rp. 606.430.000,- kepada MOHAMAD RAHARUSUN (Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Kepulauan Aru) tanggal 14 Oktober 2008 ;
- 290 Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 990/37 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aru Tahun Anggaran 2008 ;
- 291 Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 991/38 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2008 ;
- 292 Surat Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Maluku No. 973/264/06 tanggal 06 November 2006 perihal Permintaan Persetujuan Transfer Bagian Kabupaten/Kota kepada Gubernur Maluku Cq. Sekretaris Daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 293 Surat Keterangan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Kep. Aru No. 522.21/155/2006 tanggal 17 November 2006 ;
- 294 Surat Camat P.P. Aru pada Bupati Kep. Aru No. 903/209 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penyampaian APBD Tahun 2006 (1 bundel) ;
- 295 Surat Bupati Kab. Kep. Aru kepada Pimpinan SKPD No. 903/597 perihal Permintaan Bukti Penyetoran Kembali APBD 2005 tanggal 18 Agustus 2007 ;
- 296 Surat Permintaan Perubahan Anggaran APBD 2007 Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB tanggal 18 Desember 2007 ;
- 297 1 (satu) bundel Surat Sekretariat Daerah kepada Bupati Maluku Tenggara No. 951/1460 tanggal 30 November 2006 perihal Pinjaman Sdr. ROMELUS FAR-FAR (KADIS KELAUTAN PROVINSI MALUKU) ;
- 298 1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial No. 900/1572 07 tanggal 24 November 2007 perihal Penyampaian Setoran TA 2006 ;
- 299 1 (satu) bundel surat dari Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kepulauan Aru No. 15/RSU/VII/2007 tanggal 07 Juni 2007 perihal Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Untuk Bulan April dan Mei 2007 ;
- 300 Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Aru an. Th. KELIDUAN, S.Sos. KEPADA Bupati Kepulauan Aru Cq. Sekretaris Daerah tanggal 10 Desember 2007 No. 911/170/104 perihal Permintaan Realisasi Tambahan Triwulan IV TA 2007 (1 lampiran) ;
- 301 Surat dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan No. S-640/PK/2007 tnggal 5 November 2007 perihal Permintaan Konfirmasi Nama Rekening, No. Rekening, dan Nama Bank Untuk Menampung DAU dan Dana Transfer ke Daerah Lainnya Tahun 2008 (1 lampiran) ;
- 302 Surat Keputusan Gubernur Maluku No. 21 Tahun 2007 tentang Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 303 Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No. 09 Tahun 2007 tentang Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 304 Surat Sekretaris Daerah a.n. A.A. GAINAU, MS.S.AP. kepada Pimpinan SKPD Kabupaten Kepulauan Aru No. 091/605 tanggal 25 Juni 2007 ;

Hal. 61 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 305 Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No. 21 Tahun 2007 tanggal 10 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 306 Surat Keputusan Gubernur Maluku No. 07 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pengelola Keuangan Tingkat SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Maluku TA 2007 ;
- 307 Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia No. 412.6/2274/PMD tanggal 26 Desember 2006 perihal Pedoman Umum Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2007 ;
- 308 Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru No. 79/090/Dp. VIII/2007 tanggal 03 Agustus 2007 perihal Laporan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2007 (1 lampiran) yaitu Rekapitulasi Penerimaan PBB Kab. Kep. Aru Perkotaan/Pedesaan Tahun 2007 Penerimaan s/d Juli ;
- 309 Surat Bupati Kepulauan Aru Kepada Para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Kep. Aru No. 903/597 perihal Permintaan Bukti Penyetoran Kembali APBD 2005 (2 lampiran) ;
- 310 Lampiran I : Daftar Nama SKPD yang harus menyetor kembali Anggaran Tahun 2005 ;
- 311 Lampiran II : Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) TA 2005 ;
- 312 Surat Badan KESBANGLINMAS kepada Kepala Inspektorat Kab. Kepulauan Aru No.059/07 tanggal 14 April 2008 perihal Penyampaian Penyelesaian Laporan Keuangan Tahun 2007 (3 lampiran) ;
- 313 Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesbanglinmas Tahun Anggaran 2007 ;
- 314 Lampiran II : Laporan Arus Kas Badan Kesbanglinmas s/d 31 Desember 2007 ;
- 315 Lampiran III : Neraca SKPD Badan Kesbanglinmas per 31 Desember 2007 ;
- 316 Rekening Koran BRI No. 00000281-01-017230-50-7 periode 1 November 2007 - 05 November 2007 ;
- 317 Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 13 Desember 2007 ;
- 318 Rekening Koran BPDM No. 0801020294 per 13 Desember 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 319 Rekening Koran No. 00003630-01-000044-30-9 Periode 01 Oktober 2007 s/d 31 Desember 2007 an. MOHAMAD RAHARUSUN (Kepala Bagian Keuangan Kab. Kepulauan Aru) sejumlah Rp. 2.595.357.669,- ;
- 320 Daftar Kebutuhan Dana Triwulan Belanja Modal Tahun Anggaran 2006 pada SKPD Kab. Kepulauan Aru ;
- 321 Daftar Kebutuhan Dana Triwulan Belanja Aparatur Tahun 2006 ;
- 322 Daftar Sisa Lebih Tahun 2006 ;
- 323 Daftar Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2006 Sekretariat Daerah ;
- 324 Daftar Permintaan pada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ;
- 325 Daftar Realisasi Proyek 2006, terbayar 2007 (2 lembar) ;
- 326 Daftar Rencana Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Triwulan IV Tahun 2007 tanggal 02 Oktober 2007 ;
- 327 Daftar Proyek APBD TA 2006 per 31 Agustus 2007 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru TA 2006 tanggal 31 Agustus 2002 ;
- 328 Daftar Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 06 Februari 2008 ;
- 329 Daftar uang yang ada di Bank dan Kas Masing-masing SKPD Per 31 Desember 2006 ;
- 330 Daftar Rekap Saldo Dana Pemda Kabupaten Kepulauan Aru di Bank Maluku (1 bundel) ;
- 331 Daftar Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru TA 2006 tanggal 29 September 2006 (2 lembar) ;
- 332 1 lembar Rekening Koran dengan No. Rekening 00003630-01-000044-30-9 Periode 01 Juni 2006 - 18 Desember 2007 ;
- 333 1 (satu) bundel Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
- 334 1 (satu) bundel asli Surat Dinas Disperindagkop tanggal 17 Desember 2007 No. 050/415 tentang Penyampaian Daftar Realisasi Proyek Tahun Anggaran 2007 ;
- 335 1 (satu) bundel SK Bupati Kepulauan Aru No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2007 ;
- 336 2 (dua) lembar Daftar Rekap Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2006 ;

Hal. 63 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 337 1 (satu) bundel copy Daftar Realisasi Pembayaran Proyek APBD per 31 Agustus 2007 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun Anggaran 2006 ;
- 338 1 (satu) Bundel Copy SK Gubernur Maluku No. 519 Tahun 2006 tanggal 29 November 2006 ;
- 339 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Tahun 2007 Dinas Perhubungan dan Pariwisata ;
- 340 1 (satu) Buku Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2007 tanggal 31 Desember 2007 ;
- 341 1 (satu) bundel DPA SKPD TA 2007 No. 2.0201 Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
- 342 1 (satu) bundel Rekapitulasi Belanja Langsung per Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, dan Kegiatan TA 2007 ;
- 343 1 (satu) bundel Rekapitulasi Belanja Langsung Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2007 Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 344 2 (dua) lembar Laporan Arus Kas Kabupaten Kepulauan Aru 31 Desember 2006 ;
- 345 2 (dua) lembar Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Lainnya Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2007 Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 346 2 (dua) lembar Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2007 Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 347 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Bagian Keuangan Semester I (Januari - Juni 2007) ;
- 348 2 (dua) lembar Daftar Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2007 Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 349 3 (tiga) lembar Daftar Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2006 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 350 Penjabaran 2007 ;
- 351 APBD 2007 ;
- 352 APBD 2008 ;
- 353 Penjabaran 2006 ;
- 354 Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah (1 Buku) Tanggal 12 Juni 2006 ;



- 355 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2006 No. 33/HP/XIX/AMB/12/2007 tanggal 21 Desember 2007 ;
- 356 Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2007 ;
- 357 Rincian Biaya Perkawinan Putri Bupati Kepulauan Aru tanggal 03 November 2007 disahkan 21 September 2007 (19 lembar) ;
- 358 Daftar Nama Kantor/Instansi/Badan pada Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Aru dengan jumlah yang di-SPD-kan Rp. 20.721.159.238,- tanggal 31 Januari 2008 ;
- 359 Daftar Realisasi Belanja Rekap TA 2006 a.n. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Sekretaris Daerah Drs. A.A. GAINAU, MS. ;
- 360 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jumlah Dana Rp. 3.229.784.000,- (1 bundel) ;
- 361 3 lembar Hasil Pemotongan Pajak Atas Jasa Giro Rekening Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru senilai Rp. 321.407.668,69 ;
- 362 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran dari Kabag. Keuangan Kab. Kepulauan Aru (MOHAMAD RAHARUSUN) kepada masing-masing SKPD sesuai rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/83 tanggal 28 Desember 2007 ;
- 363 Laporan Tunjangan Struktural Eselon III Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun 2006 ;
- 364 Laporan Realisasi Gaji dan Tunjangan DPRD Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2006 ;
- 365 Laporan iuran PEMDA dalam Penyelenggaraan ASKES Tahun 2006 ;
- 366 Catatan tertulis Bupati Kepulauan Aru tentang masalah ;
- 367 Pengadaan mobil dan 2 sepeda motor Dinas Pertanian dan Kehutanan tahun 2006 ;
- 368 Proyek Warabal - Proyek Tangki BBM Dinas Perikanan dan Kelautan ;
- 369 Proyek Stadion Mini dan Fasilitas Olahraga ;
- 370 Nota Perhitungan APBD Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2005 ;
- 371 Nota Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru kepada Sekda Kab. Kep. Aru No. 470/79/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 372 Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Belanja Langsung per kegiatan tahun 2006 ;
- 373 Rekapitulasi Belanja Tahun Anggaran 2006 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Kepulauan Aru ;
- 374 Rekapitulasi Belanja Langsung Tahun 2006 yang dibayar pada tahun 2007 dan belum di PERDA-kan ;
- 375 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2005 ;
- 376 Data Rekapitulasi Ringkasan Perubahan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh SKPD berdasarkan kewenangan untuk bulan Januari s/d Agustus 2007 a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Ir. F.K.HITYPEUW ;
- 377 Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat P.P. Aru MH. MDUBUN, BA. ;
- 378 Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat Aru Tengah Ny. CORY GALADJINDJINAY R., S.Sos. ;
- 379 Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat Aru Selatan J.G. KARMOMJANAN, BA. ;
- 380 Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 04 Tahun 2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 ;
- 381 Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2007 ;
- 382 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.71-943 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku Periode 2005 – 2010 tanggal 17 Oktober 2005 ;
- 383 Sertifikat Hak Milik No. 708 tanggal 26 November 2001 atas nama pemegang hak NYONYA ELLY HALIM ;
- 384 Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 08 Mei 2007 atas nama Wajib Pajak Ny. ELLY HALIM, alamat Jl. Rijali No. I RT/RW 001/004 atas penjualan sebidang tanah hak milik No. 708/ Rijali seluas 330 M², Jalan Rijali ;



- 385 Akta Jual Beli No. 85/JB/4/2007 tanggal 26 April 2007 antara Pihak Pertama Ny. ELLY HALIM dan Pihak Kedua THEDDY TENGKO, SH. M.Hum. dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PATTIWael NICOLAS, SH. ;
- 386 Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Rijali, Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau oleh Wajib Pajak THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. alamat Jalan Raja Sam No. 72 Kelurahan Galaidubu, Kabupaten Sirimau tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp. 86.500.000,- ;
- 387 Kwitansi pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Penerima PATTIWael NICOLAS, SH. tanggal 13 April 2007 sebesar Rp. 86.500.000,- ;
- 388 Kwitansi pembayaran Jasa Notaris/PPAT Pembuatan Akta Jual Beli dan balik nama atas nama pembeli kepada Penerima PATTIWael NICOLAS, SH. tanggal 13 April 2007 sebesar Rp. 8.750.000,- ;
- 389 Catatan Keputusan Penawaran Bangunan dan Tanah tanggal 20-2-2007 ;
- 390 Surat Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pinjaman dana pihak ketiga untuk pembelian tanah dan bangunan di Jalan Rijali Nomor 1 Ambon tanggal 10 Maret 2007 ;
- 391 Akta Perjanjian Pinjam Meminjam uang sejumlah Rp. 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) No. 45 tanggal 30 Maret 2007 antara Pihak Pertama AYUB IMAN dan Pihak Kedua THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dihadapan Notaris PATTIWael NICOLAS, SH. ;
- 392 Kwitansi pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sesuai Akta Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 30 Maret 2007 Nomor 45 dan kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dari AYUB IMAN kepada THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp. 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) ;
- 393 Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Dobo Nomor : B.233-KBU-VIII/MKR/11/08 tanggal 14 November 2008 perihal penjelasan transfer lewat RTGS kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru ;



- 394 Slip Pengiriman Uang kepada Ny. ELLY HALIM tanggal 03 April 2007 sebesar Rp. 1.700.000.000,- oleh MOHAMAD RAHARUSUN ;
- 395 Kwitansi pengembalian uang tanda jadi disetor hasil kesepakatan harga jual beli tanah dan bangunan di jalan Rijali No. 1 Skip Ambon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Bendahara Setda ELIFAS LEAUA, S.Sos. tanggal 04 April 2007 ;
- 396 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- 397 Kwitansi pembayaran pengembalian pinjaman biaya pembelian tanah dan bangunan Wisma Jargaria dari Pemegang Kas Bagian Umum dan Perlengkapan Setda (Z. APALEM) kepada yang menerima AYUB IMAN sebesar Rp. 2.024.000.000,- tanggal 14 Februari 2008 ;
- 398 Kwitansi pembayaran bunga pinjaman dari THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. kepada yang menerima AYUB IMAN sebesar Rp. 184.000.000,- tanggal 11 Maret 2008 ;
- 399 Surat Pernyataan dari MOHAMAD RAHARUSUN, S.Sos. tanggal 27 Mei 2007 ;
- 400 Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor : 593.2/1099 tanggal 04 September 2008 perihal Penetapan Status Hak Atas Tanah WISMA JARGARIA Kantor Penghubung Pemkab Kepulauan Aru di Ambon ;
- 401 Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : S-2719/PW.25/3/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas dugaan KKN oleh Bupati Kepulauan Aru TA 2007 ;
- 402 Kwitansi pengembalian pinjaman sementara tanggal 11 Juli 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan bunga pinjaman selama 2 bulan sebesar Rp. 50.000.000,- dari THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. kepada yang menerima M. RAHARUSUN tanggal 26 September 2006 ;
- 403 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 164/PMK.07/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Penetapan Alokasi Defenitif Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ;
- 404 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 39/PMK.07/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi hasil sumber daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alam pertimbangan minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ;

- 405 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 101/PMK.02/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan Alokasi Defenitif Dana bagi ahli Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006 dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 101/PMK.02/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan Alokasi Defenitif Dana bagi ahli Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006 ;
- 406 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 142/PMK.07/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007 dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 142/PMK.07/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007 ;
- 407 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 129/PMK.07/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun 2007 kepada daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 129/PMK.07/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun 2007 kepada daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota ;
- 408 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 166/PMK.07/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Penetapan Alokasi Difinitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintahan Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ;
- 409 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 152/PMK.07/2007 tanggal 26 November 2006 tentang Penetapan Alokasi Difinitif Dana bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ;
- 410 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 05/PMK.07/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintahan Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ;

Hal. 69 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 411 Surat Rincian Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0021.0/070/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan lampiran Surat Rincian Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0021.0/070/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- 412 Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 6191/DB/Cu/IX/06 tanggal 14 September 2006 kepada EDDY BETAUBUN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA Bekasi Timur untuk jasa Pengacara/-Kuasa Hukum Bupati dan Wakil Bupati ;
- 413 Slip Bukti Setoran tanggal 29 September 2006 kepada DUGANATA YUNUS, SH sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) via Bank Maluku Ambon untuk jasa profesi/Kuasa Hukum Bupati dan Wakil Bupati ;
- 414 Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 6596/DB/Cu/X/06 tanggal 03 Oktober 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/Kuasa Hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati ;
- 415 Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 7488/DB-Cu/XI/06 tanggal 08 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/Kuasa Hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati ;
- 416 Slip Permohonan Kiriman Uang No. 7684/DB.CU/XI/06 tanggal 16 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/ Kuasa Hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati ;
- 417 Buku Kas Umum (BKU) bulan Agustus Tahun 2006 tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2006 ;
- 418 Buku Kas Umum (BKU) bulan September Tahun 2006 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 September 2006 ;
- 419 Buku Kas Umum (BKU) bulan September Tahun 2006 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 September 2006 ;
- 420 Buku Kas Umum (BKU) bulan November tahun 2006 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 08 November 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421 Buku Kas Umum (BKU) bulan November Tahun 2006 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2006 ;

422 Buku Kas Umum (BKU) bulan April tahun 2007 yang tidak tercatat penerimaan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

423 Buku Kas Umum (BKU) bulan Agustus tahun 2007 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2007 ;

424 Buku Kas Umum (BKU) bulan Desember tahun 2007 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Desember 2007 ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 62/Pid.B/2011/PN.AB. tanggal 25 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa foto copy :
 - 1 Kwitansi tanda terima dari Mohamad Raharusun, banyaknya uang Rp. 5.780.000,-. Yang menerima Yohana De Meyer ;
 - 2 Kwitansi tanda terima dari Bapak THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (BUPATI KEPULAUAN ARU) uang sejumlah Rp. 2.024.000.000,- (dua milyar dua puluh empat juta rupiah). Untuk pembayaran pengembalian pinjaman sebesar Rp. 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan bunga pinjaman sebesar Rp. 184.000.000,- Dobo, 11 Maret 2008 ;

Hal. 71 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 22-02-2008 tentang kepemilikan dan pembiayaan besi tua ex Lori di Jawa Barat & Jawa Tengah berdasar Perkara No. 34/Pdt.G/2008/PN.SBR. ;
- 4 Surat Perjanjian Bersama (Rangkap 2) tanggal 10 April 2008 tentang Penyelesaian Masalah Asset-asset Pabrik Gula, Tanah dan Perkebunan ;
- 5 Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10-11-2008 untuk pembiayaan perkara besi a.n Ibu Yohana De Meyer & Pembiayaan Lokasi Tanah seluas 39,4 Ha di Sidoarjo ;
- 6 Akta Notaris/PPAT Dyah Nuswantisari, SH.M.Si. tanggal 13 Maret 2008 No. 28 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi – Sidoarjo 61271 Telp. 031 8924467 ;
- 7 Akta Notaris/PPAT Dyah Nuswantisari, SH.M.Si. tanggal 13 Maret 2008 No. 29 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi – Sidoarjo 61271 Telp. 031 8924467 ;
- 8 Surat Keterangan Mohamad Raharusun tanggal 02 Juni 2009 ;
- 9 Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No. 88/Pdt/P/2006/PN.Bgr. atas nama Pemohon Ny. Yohana De Meyer ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2006 ;
- 10 Kronologis Asset dan Silsilah Keluarga De Meyer ;
- 11 Peta Tanah Verponding Pulau Aru ;
- 12 Slip Penyetoran PT. BRI tanggal 13 Februari 2008 ke Rekening 3630 – 01 – 007559-53-3 nama J. Ubyaan BRI Unit Dobo sebesar Rp. 501.000.000,- penyetor Mohamad Raharusun ;
- 13 Bukti Setoran BCA tanggal 05-06-2008 ke Rekening 0671504126 nama pemilik Yani Julia Ningsih sebesar Rp. 2.000.000,- ;
- 14 Bukti Setoran BCA Nomor Rekening 0110111533 nama pemilik Theddy Tengko, SH.M.Hum. sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 11 Juni 2007 ;
- 15 Bukti Setoran BCA tanggal 17 April 2007 Nomor Rekening 0110111533 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 16 Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Mohon Debet No. Rek. 3422716511 nama Mohamad Raharusun Penerima No. Rek. 0110111533 nama THEDY TENGKO, SH.M.Hum. sebesar Rp. 300.000.000,- ;
- 17 Kwitansi terima dari Mohamad Raharusun (Kabag Keuangan KTR. BUPATI KEP. ARU) uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), untuk pembayaran pinjaman sementara yang akan dipulihkan pada setiap bulan berjalan di mana mendapatkan uang dan membayar angsuran pada Kas Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keuangan Setda Kabupaten Kepulauan Aru, terbilang Rp.1.000.000.000,- tanggal 11 Juni 2006, yang menerima tanda tangan Theddy Tengko, SH.M.Hum. ;
- 18 Pengiriman uang BRI tanggal 20 Februari 2007 kepada Fenny Yapply alamat BCA VETERAN SURABAYA sebesar Rp. 500.000.000,- atas permintaan Mohamad Raharusun Pemda Kep. Aru RTGS VIA TUAL 0281-01-001139-99-1 ;
- 19 Bukti setoran BCA tanggal 26 Juli 2007 nama Pemilik Yeni Heryani No. Rek. 4840178329 sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- 20 Bukti setoran BCA tanggal 31 Juli 2007 nama Pemilik Yoseph Sikteubun No. Rek. 2520747900 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- 21 Bukti setoran BCA tanggal 05 Juli 2007 nama Pemilik Yeni Heryani No. Rek. 4840178329 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- 22 Slip penyetoran PT. Bank BRI tanggal 10 Agustus 2007 ke Nomor Rekening 331801003674537 nama DADANG MIHARTA BRI Unit PATEJO JKT sebesar Rp. 6.000.000,- ;
- 23 Pengiriman uang PT. Bank Rakyat Indonesia kepada Sondang Marpaung Bank Mandiri Cabang Medan sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 26 Juni 2007,- ;
- 24 Slip Penyetoran PT. Bank BRI tanggal 09 Januari 2008 ke Nomor Rekening 0968-01-011594-53-7 nama SRI NENGSIH BRI Jakarta sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- 25 Slip Penyetoran PT. Bank BRI tanggal 16 Mei 2007 ke Nomor Rekening 4840178329 nama Yeni Heryeni BCA Cab. Kemanan Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- 26 Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Juni 2007 kepada Suripati K. Ginting Bank Mandiri Jkt Kali Malang No. Rek. 006-00-0512275-3 sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- 27 Pengiriman uang RTGS VIA IA CAB. TUAL 0281-01-001139-99-1 kepada Ny.Elly Halim Alamat BCA CAB. AMBON No. Rek. 044-0378013 atas permintaan MOH. RAHARUSUN jumlah yang dikirim sebesar Rp. 1.700.035.000,- tanggal 03 April 2007 ;
- 28 Pembayaran jasa Notaris/PPAT pembuatan Akta Jual Beli dan balik nama atas nama pembeli. Kwitansi tanggal 13 April 2007 yang ditandatangani oleh Pattiwael Nicolas, SH. (penerima) sebesar Rp. 8.750.000,- ;

Hal. 73 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



- 29 Pembayaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Kwitansi tanggal 13 April 2007 yang ditandatangani oleh Pattiwael Nicolas, SH. (penerima) sebesar Rp. 86.500.000,- ;
- 30 Permohonan kiriman uang VIA RTGS BANK MALUKU Cabang Dobo kepada pejabat BPKP Perwakilan Maluku atas nama Dorlang Purba ke Rekening Bank Mandiri Cab. Simahi No. Rek. : 1320004107935 atas nama Dorlang Purba sebesar Rp. 50.035.000,- ;
- 31 Penyetoran PT. Bank BRI (Persero) Tbk, kepada pejabat BPKP Perwakilan Maluku atas nama Yusanisar Uyung ke No. Rek : 0361-01-006923 509 sebesar Rp. 50.000.000, tanggal 13 Desember 2007 ;
- 32 Buku Tata Tertib Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2004 – 2009 ;
- 33 Laporan Pertanggungjawaban Keuangan APBD Tahun 2007 Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 34 Laporan Hasil Pemeriksaan Bawasda Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 35 Kwitansi sudah terima dari Mohamad Raharusun, banyaknya uang Rp. 25.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara akan diperhitungkan dalam perjanjian kerja sama pembiayaan besi tua. Jakarta 22-02-2008, yang menerima Yohana de Meyer ;
- 36 Kwitansi sudah terima dari Mohamad Raharusun banyaknya Rp. 5.780.000.000,- (lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara akan diperhitungkan dalam perjanjian kerja sama pembayaran besi tua, Jakarta 25-2-2008 yang menerima Ny. Yohana de Meyer ;
- 37 Memorandum kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : 903.544 dan Nomor MOU-708/PW.25/3/2006 tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah ;
- 38 Naskah Kerjasama Operasional Antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : 061.1/545 dan Nomor : MOU-709/PW.25/3/2006 tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah tanggal 23 Maret 2006 ;
- 39 Surat Tugas Nomor : S-2594/PW25/3/2007 tanggal 19 November 2007 ;
- 40 Surat Tugas Nomor : ST-2595/PW25/3/2007 tanggal 19 November 2007 ;
- 41 Perkiraan Biaya Perjalanan Dinas keluar kota/SPPD nihil bulan November 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 Surat Pernyataan Hasil dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku ;
- 43 Perjanjian Sewa-Menyewa Penggunaan Rumah dan Tanah beserta turutan-turutannya di Jalan Prof. Dr. Supomo, SH. No. 73 Kavling F “Grand Supomo” Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet Wilayah Jakarta Selatan ;
- 44 Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2007 ;
- 45 Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Aru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007 ;
- 46 Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Aru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2006 ;
- 47 Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007 ;
- 48 Peraturan Daerah Kepulauan Aru Nomor : 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Maret 2007 ;
- 49 Permohonan pengiriman uang tanggal 21 02 07 Nomor Rekening 044.0378013 nama Elly Halim pada BCA Ambon jumlah Rp. 50.020.000,- ;
- 50 STS tanggal 28 September 2006 Bank Maluku No. Rek. 0801020294 sebesar Rp. 425.354.200,- ;
- 51 STS tanggal 05 Oktober 2006 sebesar Rp. 70.000.000,- ;
- 52 STS tanggal 05 Oktober 2006 sebesar Rp. 9.300.000,- ;
- 53 STS tanggal 09 Oktober 2006 sebesar Rp. 44.000.000,- ;
- 54 STS tanggal 09 Oktober 2006 sebesar Rp. 28.000.000,- ;
- 55 STS tanggal 17 November 2009 sebesar Rp. 5.030.000,- ;
- 56 STS tanggal 16 Agustus 2007 sebesar Rp. 7.451.738.495,- ;
- 57 Tanda terima dari pemegang kas nilai Rp. 7.451.738.495,- tanggal 16-08-2007 ;
- 58 STS tanggal 27 Juli 2009 sebesar Rp. 106.169.704,- ;
- 59 Bukti setoran tanggal 27 Juli 2009 sebesar Rp. 106.109.704,- ;
- 60 STS tanggal 24 September 2008 sebesar Rp. 5.308.808,71,- ;
- 61 Bukti setoran Bank Maluku tanggal 24-09-08 sebesar Rp. 5.308.808,71 ;
- 62 STS tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp. 1.334.950.300,- ;

Hal. 75 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 63 Sertifikat tanah SD 2 Dobo Hak Guna Bangunan No. 65 Gambar Situasi No. 174/Malra/1968 Tahun 1986 ;
- 64 Buku Simpanan Bank ;
- 65 Cek No. 218634 tanggal 21 Agustus 2007 sebesar Rp. 250.000.000,- ;
- 66 Cek No. 218638 tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp. 150.000.000,- ;
- 67 Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 22-02-2008 tentang Kepemilikan dan Pembiayaan besi tua ex Lori di Jawa Barat & Jawa Tengah berdasar perkara No. 34/Pdt.G/2008/PN.SBR. ;
- 68 Surat Perjanjian Bersama (Rangkap 2) tanggal 10 April 2008 tentang Penyelesaian masalah asset-asset pabrik gula, tanah dan perkebunan ;
- 69 Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10-11-2008 untuk pembiayaan perkara besi a.n Ibu Yohana de Meyer & Pembiayaan Lokasi tanah seluas 39,4 Ha di Sidoarjo ;
- 70 Akta Notaris/PPAT Dyah Nuswantasari, SH.M.Si. tanggal 13 Maret 2008 No. 28 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi – Sidoarjo 61271 Telp. 031 8924467 ;
- 71 Akta Notaris/PPAT Dyah Nuswantasari, SH.M.Si. tanggal 13 Maret 2008 No. 29 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi – Sidoarjo 61271 Telp. 031 8924467 ;
- 72 DIPA No. 00420/070.03.2/ ... / 2006 tanggal 28 Juni 2006 ;
- 73 DIPA No. 0037.0/070.2/ ... / 2006 tanggal 14 Juni 2006 ;
- 74 DIPA No. 0038.0/070.2/ ... / 2006 tanggal 14 Juni 2006 ;
- 75 DIPA No. 0131.0/069-03.0 / ... / 2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 76 DIPA No. 0055.0/070.03.2 / ... / 2006 tanggal 14 November 2006 ;
- 77 DIPA No. 0056.0/070.03.2 / ... / 2006 tanggal 14 November 2006 ;
- 78 DIPA DAU No. 0021.0/070.03 / ... / 2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 79 DIPA DAK No. 0551.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 80 DIPA DAK No. 0561.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 81 DIPA DAK No. 0531.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 82 DIPA DAK No. 0541.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 83 DIPA DAK No. 0511.0/070.03XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 84 DIPA DAK No. 0521.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 85 DIPA DAK No. 0571.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 86 Surat Tanda Setoran (STS) No. 41 tanggal 30 November 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87 Surat Tanda Setoran (STS) No. 42 tanggal 30 November 2006 ;
88 Surat Tanda Setoran (STS) No. 40 tanggal 28 November 2006 ;
89 Surat Tanda Setoran (STS) No. 24 tanggal 30 Juni 2006 ;
90 Surat Tanda Setoran (STS) No. - tanggal 05 Oktober 2006, Rp.
9.300.000,- ;
91 Surat Tanda Setoran (STS) No. - tanggal 05 Oktober 2006, Rp.
70.000.000,- ;
92 Surat Tanda Setoran (STS) No. - tanggal 09 Oktober 2006, Rp.
28.000.000,- ;
93 Surat Tanda Setoran (STS) No. - tanggal 09 Oktober 2006, Rp.
44.000.000,- ;
94 Surat Tanda Setoran (STS) No. 37 tanggal 10 Oktober 2006 ;
95 Surat Tanda Setoran (STS) No. 106/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006 ;
96 Surat Tanda Setoran (STS) No. 10/X/2006 tanggal 18 Oktober 2006 ;
97 Surat Tanda Setoran (STS) No. 107/X/2006 tanggal 01 November 2006 ;
98 Surat Tanda Setoran (STS) No. 39 tanggal 31 Oktober 2006 ;
99 Surat Tanda Setoran (STS) No. 38 tanggal 31 Oktober 2006 ;
100 Surat Tanda Setoran (STS) No. 21/X/06 tanggal 20 Oktober 2006 ;
101 Surat Tanda Setoran (STS) No. 20/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 ;
102 Surat Tanda Setoran (STS) No. 9/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 ;
103 Surat Tanda Setoran (STS) No. 23/XI/06 tanggal 03 November 2006 ;
104 Surat Tanda Setoran (STS) No. 22/X/06 tanggal 03 November 2006 ;
105 Surat Tanda Setoran (STS) No. 26/XI/06 tanggal 24 November 2006 ;
106 Surat Tanda Setoran (STS) No. 25/XI/06 tanggal 17 November 2006 ;
107 Surat Tanda Setoran (STS) No. 14/XI/06 tanggal November 2006 ;
108 Surat Tanda Setoran (STS) No. 11/XI/06 tanggal 16 November 2006 ;

109 Surat Tanda Setoran (STS) No. 13/XI/06 tanggal 16 November 2006 ;
110 Surat Tanda Setoran (STS) No. 12/XI/06 tanggal 16 November 2006 ;
111 Surat Tanda Setoran (STS) No. 24/XI/06 tanggal 10 November 2006 ;
112 Surat Tanda Setoran (STS) No. 103/IX/2006 tanggal 05 September 2006 ;
113 Surat Tanda Setoran (STS) No. 19/IX/06 tanggal 25 September 2006 ;
114 Surat Tanda Setoran (STS) No. 8/IX/06 tanggal 20 September 2006 ;
115 Surat Tanda Setoran (STS) No. 105/IX/2006 tanggal 19 September 2006 ;
116 Surat Tanda Setoran (STS) No. 18/IX/06 tanggal 18 September 2006 ;

Hal. 77 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117 Surat Tanda Setoran (STS) No. 104/IX/2006 tanggal 18 September 2006 ;
- 118 Surat Tanda Setoran (STS) No. 34 tanggal 12 September 2006 ;
- 119 Surat Tanda Setoran (STS) No. 33 tanggal 12 September 2006 ;
- 120 Surat Tanda Setoran (STS) No. 17/IX/06 tanggal 01 September 2006 ;
- 121 Surat Tanda Setoran (STS) No. 6/IX/06 tanggal 01 September 2006 ;
- 122 Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 September 2006 sebesar Rp. 425.354.200,- ;
- 123 Surat Tanda Setoran (STS) No. 05 sebesar Rp. 11.634.029,- ;
- 124 Surat Tanda Setoran (STS) No. 04B sebesar Rp. 1.411.500,- ;
- 125 Surat Tanda Setoran (STS) No. 04A sebesar Rp. 8.796.000,- ;
- 126 Surat Tanda Setoran (STS) No. 03B sebesar Rp. 41.655.000,- ;
- 127 Surat Tanda Setoran (STS) No. 03A sebesar Rp. 8.554.000,- ;
- 128 Surat Tanda Setoran (STS) No. 02B sebesar Rp. 10.568.000,- ;
- 129 Surat Tanda Setoran (STS) No. 02A sebesar Rp. 16.591.000,- ;
- 130 Surat Tanda Setoran (STS) No. 01 sebesar Rp. 24.419.963,- ;
- 131 Surat Tanda Setoran (STS) No. 35 tanggal 29 September 2006 ;
- 132 Surat Tanda Setoran (STS) No. 36 tanggal 29 September 2006 ;
- 133 Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 07 September 2006 sebesar Rp. 121.367.500,- ;
- 134 Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 30 November 2006 ;
- 135 Rekening Koran BPDM No. 0801020294 per 30 November 2006 ;
- 136 Rekening Koran BPDM No. 0801037330 per 30 November 2006 ;
- 137 Rekening Koran BPDM No. 0801042953 per 30 November 2006 ;
- 138 Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 31 Desember 2006 (4 lembar) ;
- 139 Rekening Koran BPDM No. 0801043780 per 31 Desember 2006 (1 lembar) ;
- 140 Rekening Koran BPDM No. 0801042821 per 31 Desember 2006 (1 lembar) ;
- 141 Rekening Koran BPDM No. 0801020294 per 31 Desember 2006 (1 lembar) ;
- 142 Rekening Koran BPDM No. 0801042953 per 31 Desember 2006 (1 lembar) ;
- 143 Rekening Koran BPDM No. 0801038492 per 31 Desember 2006 (1 lembar) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144Rekening Koran BPDM No. 0801037330 per 31 Desember 2006

(1

lembar) ;

145Cek BPDM No. WD 202151 s/d No. WD 202175 ;

146Cek BPDM No. WD 202126 s/d No. WD 202150 ;

147Cek BPDM No. WD 237726 s/d No. WD 237750 ;

148Cek BPDM No. WD 237951 s/d No. WD 238075 ;

149Cek BPDM No. WD 237251 s/d No. WD 237275 ;

150Cek BPDM No. WD 237901 s/d No. WD 237925 ;

151Cek BPDM No. WD 237501 s/d No. WD 237525 ;

152Cek BPDM No. WD 237801 s/d No. WD 237825 ;

153Cek BPDM No. WD 237651 s/d No. WD 237675 ;

154Cek BPDM No. WD 237151 s/d No. WD 237175 ;

155Cek BPDM No. WD 237676 s/d No. WD 237700 ;

156Cek BPDM No. WD 237476 s/d No. WD 237500 ;

157Cek BPDM No. WD 202026 s/d No. WD 202050 ;

158Cek BPDM No. WD 237526 s/d No. WD 237550 ;

159Cek BPDM No. WD 237376 s/d No. WD 237400 ;

160--Cek BPDM No. WD 237276 s/d No. WD 237300 ;

161--Cek BPDM No. WD 237301 s/d No. WD 237325 ;

162--Cek BPDM No. WD 237051 s/d No. WD 237075 ;

163--Cek BPDM No. WD 237001 s/d No. WD 237025 ;

164--Nota Bank Maluku No. DNCD/35d/I/05/2008 tanggal 07 Januari 2008 ;

165--Nota Bank Maluku No. DNCD/11d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;

166--Nota Bank Maluku No. DNCD/21d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;

167--Nota Bank Maluku No. DNCD/ 05d/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;

168--Nota Bank Maluku No. DNCD/04d/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;

169--Nota Bank Maluku No. DNCD/06d/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;

170--Nota Bank Maluku No. DNCD/07d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;

171--Nota Bank Maluku No. DNCD/08d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;

172--Nota Bank Maluku No. DNCD/09d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;

173--Nota Bank Maluku No. DNCD/10d/05/I/ 2008 tanggal 08 Januari 2008 ;

174--Nota Bank Maluku No. DNCD/12d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;

175--Nota Bank Maluku No. DNCD/13d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;

176--Nota Bank Maluku No. DNCD/14d/05/I/2008 tnggal 08 Januari 2008 ;

Hal. 79 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 177--Nota Bank Maluku No. DNCD/16d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
178--Nota Bank Maluku No. DNCD/17d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
179--Nota Bank Maluku No. DNCD/18d/I/5/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
180--Nota Bank Maluku No. DNCD/19d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
181--Nota Bank Maluku No. DNCD/20d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
182--Nota Bank Maluku No. DNCD/22d/I/2008/05 tanggal 08 Januari 2008 ;
183--Nota Bank Maluku No. DNCD/23d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
184--Nota Bank Maluku No. DNCD/24d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
185--Nota Bank Maluku No. DNCD/25d/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
186--Nota Bank Maluku No. DNCD/26d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
187--Nota Bank Maluku No. DNCD/27d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
188--Nota Bank Maluku No. DNCD/28d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
189--Nota Bank Maluku No. DNCD/29d/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
190--Nota Bank Maluku No. DNCD/30d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
191--Nota Bank Maluku No. DNCD/31d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
192--Nota Bank Maluku No. DNCD/32d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
193--Nota Bank Maluku No. DNCD/33d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
194--Nota Bank Maluku No. DNCD/34d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
195--Nota Bank Maluku No. DNCD/15d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
196--Nota Bank Maluku No. DNCD/37d I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
197--SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK-NON DR sejumlah Rp. 900.000.000,-
(Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah) ;
198--SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 2.151.000.000,-
(Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Pendidikan Oktober 2006) ;
199SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 93.000.000,-
(Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Lingkungan Hidup Oktober 2006) ;
200SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 678.000.000,-
(Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Pertanian Oktober 2006) ;
201SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 612.000.000,-
(Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Kelautan dan Perikanan Oktober 2006) ;
202SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 2.679.000.000,-
(Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Infrastruktur Oktober 2006) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 1.680.000.000
(Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Kesehatan Oktober 2006) ;
- 204Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening : 0801036465 atas
nama DAU Pemda Kab Kepulauan Aru Periode 28 November 2006 sejumlah
Rp. 33.560.751.408,06 (dua halaman) ;
- 205Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801036465 an.
DAU PEMDA Kab Kepulauan Aru Periode 31 Desember 2006 sejumlah Rp.
45.442.150.535,36 ;
- 206Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801038492 An.
PEMDA Kab. Kepulauan Aru Cq. MOHAMAD RAHARUSUN Periode 31
Oktober 2006 sejumlah Rp. 129.369.625,12 ;
- 207Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 Periode 31
Oktober 2006 sejumlah Rp. 2.312.056.140,80 ;
- 208Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801042953 Periode 31
Oktober 2006 sejumlah Rp. 229.942.146,26 ;
- 209Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801037330 per 29
September 2006 sejumlah Rp. 9.178.390,23 ;
- 210Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801038492 per 29
September 2006 sejumlah Rp. 129.087.546,88 ;
- 211Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per 29
September 2006 sejumlah Rp. 50.561.148.598,56 ;
- 212Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per 29
September 2006 sejumlah Rp. 2.092.838.227 ;
- 213Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per 30 Juli
2006 sejumlah Rp. 38.401.515.009,29 ;
- 214Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per 19 Juli
2006 sejumlah Rp. 43.956.726.266,49 ;
- 215Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per 18 Juli
2006 sejumlah Rp. 1.208.445.973,63 ;
- 216Bukti Setoran Bank Maluku Cab. Dobo tanggal 18 Juli 2006 Pengirim Dinas
Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Aru kepada No. Rekening 0801020294
an. Pemda Kab. Kepulauan Aru sejumlah Rp. 1.500.000 ;
- 217Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per 13 Juli
2006 sejumlah Rp. 47.719.577.066,49 ;

Hal. 81 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 218Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per 12 Juli 2006 sejumlah Rp. 1.194.468.260,63 ;
- 219Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per 12 Juli 2006 sejumlah Rp. 1.206.945.973,63 ;
- 220Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 55.631.212.757,49 ;
- 221Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 1.143.294.364,63 ;
- 222Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801038492 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 128.225.565,05 ;
- 223Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801037330 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 9.182.848,07 ;
- 224--DPA-SKPD Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
- 225--DPA-SKPD DPRD Tahun Anggaran 2007 ;
- 226--DPA-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
- 227--DPA-SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2008 ;
- 228--DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2007 ;
- 229--DPA-SKPD Satpol PP Tahun Anggaran 2007 ;
- 230--DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007 ;
- 231--DPA-SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2007 ;
- 232--DPA-SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2007 ;
- 233--DPA-SKPD Kecamatan Aru Tengah Tahun Anggaran 2007 ;
- 234--DPA-SKPD Badan Pengendali Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2007 ;
- 235--DPA-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
- 236--DPA-SKPD Kecamatan Aru Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
- 237--DPA-SKPD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2007 ;
- 238--DPA-SKPD Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran 2007 ;
- 239--DPA-SKPD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
- 240--DPA-SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2007 ;
- 241--DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
- 242--DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2007 ;
- 243--DPA-SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 244--Kwitansi pinjaman untuk persiapan pembangunan Mesjid Raya Dobo senilai Rp. 6.000.000,- tanggal 29 Desember yang menerima AMRAN BUGIS, Bendahara ;
- 245--Kwitansi pembayaran tanah dari Ketua Seksi Usaha Dana senilai Rp. 20.000.000,- yang menerima AMRAN BUGIS ;
- 246--Kwitansi Setoran Usaha Dana yang menerima AMRAN BUGIS senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Januari 2007 ;
- 247--Kwitansi pinjaman yang diterima dari Kabag. Keuangan Kantor Bupati berupa pinjaman sementara yang akan dipulihkan, Bagian Ekbang Kantor Bupati yang menerima AMRAN BUGIS senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 16 Mei 2007 ;
- 248--Kwitansi pengembalian panjar dari Kepala Bapeda Kabupaten Kepulauan Aru Rp. 650.000.000,- tanggal 22 Oktober 2007 ;
- 249--Kwitansi pengembalian panjar dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Rp. 200.000.000,- tanggal 6 Desember 2007 ;
- 250--Kwitansi pengembalian panjar dari Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Rp. 300.000.000,- tanggal 25 Agustus 2007 ;
- 251--Kwitansi pengembalian pinjaman dari Bandahara DPRD Rp. 200.000.000,- tanggal 17 April 2008 ;
- 252--Kwitansi pinjaman sementara dari Kabag Keuangan Kepada DE FRETES Rp. 2.500.000,- tanggal 12 Juli 2006 ;
- 253--Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp. 1.919.000.000,- tanggal 28 Desember 2006 ;
- 254--Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp. 229.825.321,- tanggal 28 Desember 2006 ;
- 255--Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp. 8.000.000,- tanggal 28 Desember 2006 ;
- 256--Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0809000028 pada BPDM senilai Rp. 150.000 tanggal 28 Desember 2006 ;
- 257--Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp. 8.000.000,- tanggal 03 Januari 2007 ;
- 258--Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801037330 pada BPDM senilai Rp. 8.000.000,- tanggal 03 Januari 2007 ;
- 259--Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801042953 pada BPDM senilai Rp. 229.825.321,- tanggal 03 Januari 2006 ;

Hal. 83 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 260--Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/04 tanggal 07 Januari 2008 ;
- 261--Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/03 tanggal 05 Januari 2008 ;
- 262--Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 940/84 tanggal 28 Desember 2007 ;
- 263--Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/84 tanggal 28 Desember 2007 ;
- 264--Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/83 tanggal 28 Desember 2007 ;
- 265--Belanja Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2006 ;
- 266--Belanja Modal Kantor Camat Aru Tengah Tahun Anggaran 2007 ;
- 267--Belanja Modal Kantor Camat Pulau-Pulau Aru Tahun Anggaran 2006 dibayar tahun 2007 ;
- 268--Belanja Modal Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
- 269--Belanja Modal Dinas Kehutanan dan Pertanian Tahun Anggaran 2006 ;
- 270--Belanja Modal Badan Pengawasan Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
- 271--Belanja Modal Kantor Camat Aru Selatan Tahun Anggaran 2006 ;
- 272--Surat Pernyataan Pelantikan No. 821.2/297/Tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006 (1 lembar) ;
- 273--Surat Bupati Kabupaten Kepulauan Aru THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. Kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian se-Kabupaten Kepulauan Aru No. 482/566 tanggal 22 Juni 2007 perihal Sistem Koordinasi Radio Terpadu ;
- 274--Surat Perjanjian No. 11.11/SPK/APBD/PU-PHB/2006 tanggal 12 Juni 2006 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru dan CV. Cahaya Mandiri untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Dobo, Dobo-BBM 1 km ;
- 275--Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00001DAU tanggal 15 Desember 2006 senilai Rp. 15.995.000.000,- ;
- 276--Surat Tanda Setoran, Penyetoran Kembali Cek No. WD 202273 senilai Rp. 500.000.000,- pada BPDM No. Rekening 0801020294 tanggal 18 Desember 2007 (1 bundel) ;
- 277--Surat dari Dinas Kesehatan Sosial tanggal 16 Juli 2007 No. 17/RSU/VII/2007 tentang Laporan Realisasi Anggaran Belanja untuk Bulan Juni 2007 (1 bundel) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 278--Surat dari Kantor Satpol PP tanggal 07 April 2008 No. 045/25/SATPOLPP/08 tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel) ;
- 279--Surat dari Disperindagkop tanggal 03 April 2008 No. 900/51 tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel) ;
- 280--Surat dari BPLH tanggal 13 Maret 2008 No. 6601/1/37 tentang Laporan Keuangan SKPD Tahun 2007 (1 bundel) ;
- 281--Surat dari Hukum dan Ortala Setda tanggal 01 April 2008 No. 963/89 tentang Realisasi Laporan Keuangan Anggaran Tahun 2007 (1 bundel) ;
- 282--Surat dari Dinas Pendapatan tanggal 29 Maret 2008 No. 35/IX/DPD/08 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 bundel) ;
- 283--Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan tanggal 12 Maret 2008 No. 900/60 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 bundel) ;
- 284--Surat dari Kesbanglinmas tanggal 12 Maret 2008 No. 059/06 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel) ;
- 285--Surat dari Dinas Pekerjaan Umum tanggal 31 Januari 2008 No. 600/963 tentang Penyampaian Daftar Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Tahun Anggaran 2007 (1 bundel) ;
- 286--1 (satu) bundel Surat Penyampaian Penyelesaian Laporan Keuangan Tahun 2007 No. 059/07 (Kesbanglinmas) ;
- 287--Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 08 April 2008 No. 560/72 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 bundel) ;
- 288--Surat dari Sekretariat Daerah tanggal 09 April 2008 No. 170/963/015 tentang Penyampaian Laporan SPJ Gaji DPRD dan Sekretariat DPRD Triwulan I Tahun Anggaran 2008 (1 bundel) ;
- 289--Surat Penyerahan dari LUSIA EVI DJAMUBIR (Staf Bagian Keuangan Setda Kab. Kepulauan Aru) berupa sejumlah uang Rp. 606.430.000,- kepada MOHAMAD RAHARUSUN (Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Kepulauan Aru) tanggal 14 Oktober 2008 ;
- 290--Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 990/37 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aru Tahun Anggaran 2008 ;
- 291--Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 991/38 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2008 ;

Hal. 85 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 292--Surat Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Maluku No. 973/264/06 tanggal 06 November 2006 perihal Permintaan Persetujuan Transfer Bagian Kabupaten/ Kota kepada Gubernur Maluku Cq. Sekretaris Daerah ;
- 293--Surat Keterangan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Kep. Aru No. 522.21/155/2006 tanggal 17 November 2006 ;
- 294--Surat Camat P.P. Aru pada Bupati Kep. Aru No. 903/209 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penyampaian APBD Tahun 2006 (1 bundel) ;
- 295--Surat Bupati Kab. Kep. Aru kepada Pimpinan SKPD No. 903/597 perihal Permintaan Bukti Penyetoran Kembali APBD 2005 tanggal 18 Agustus 2007 ;
- 296--Surat Permintaan Perubahan Anggaran APBD 2007 Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB tanggal 18 Desember 2007 ;
- 297--1 (satu) bundel Surat Sekretariat Daerah kepada Bupati Maluku Tenggara No. 951/1460 tanggal 30 November 2006 perihal Pinjaman Sdr. ROMELUS FAR-FAR (KADIS KELAUTAN PROVINSI MALUKU) ;
- 298--1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial No. 900/1572 07 tanggal 24 November 2007 perihal Penyampaian Setoran TA 2006 ;
- 299--1 (satu) bundel surat dari Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kepulauan Aru No. 15/RSU/VII/2007 tanggal 07 Juni 2007 perihal Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Untuk Bulan April dan Mei 2007 ;
- 300--Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Aru an. Th. KELIDUAN, S.Sos. KEPADA Bupati Kepulauan Aru Cq. Sekretaris Daerah tanggal 10 Desember 2007 No. 911/170/104 perihal Permintaan Realisasi Tambahan Triwulan IV TA 2007 (1 lampiran) ;
- 301--Surat dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan No. S-640/PK/2007 tnggal 5 November 2007 perihal Permintaan Konfirmasi Nama Rekening, No. Rekening, dan Nama Bank Untuk Menampung DAU dan Dana Transfer ke Daerah Lainnya Tahun 2008 (1 lampiran) ;
- 302--Surat Keputusan Gubernur Maluku No. 21 Tahun 2007 tentang Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 303--Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No. 09 Tahun 2007 tentang Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 304--Surat Sekretaris Daerah a.n. A.A. GAINAU, MS.S.AP. kepada Pimpinan SKPD Kabupaten Kepulauan Aru No. 091/605 tanggal 25 Juni 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 305--Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No. 21 Tahun 2007 tanggal 10 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 306--Surat Keputusan Gubernur Maluku No. 07 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pengelola Keuangan Tingkat SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Maluku TA 2007 ;
- 307--Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia No. 412.6/2274/PMD tanggal 26 Desember 2006 perihal Pedoman Umum Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2007 ;
- 308--Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru No. 79/090/Dp. VIII/2007 tanggal 03 Agustus 2007 perihal Laporan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2007 (1 lampiran) yaitu Rekapitulasi Penerimaan PBB Kab. Kep. Aru Perkotaan/Pedesaan Tahun 2007 Penerimaan s/d Juli ;
- 309--Surat Bupati Kepulauan Aru Kepada Para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Kep. Aru No. 903/597 perihal Permintaan Bukti Penyetoran Kembali APBD 2005 (2 lampiran) ;
- 310--Lampiran I : Daftar Nama SKPD yang harus menyetor kembali Anggaran Tahun 2005 ;
- 311--Lampiran II : Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) TA 2005 ;
- 312--Surat Badan KESBANGLINMAS kepada Kepala Inspektorat Kab. Kepulauan Aru No.059/07 tanggal 14 April 2008 perihal Penyampaian Penyelesaian Laporan Keuangan Tahun 2007 (3 lampiran) ;
- 313--Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesbanglinmas Tahun Anggaran 2007 ;
- 314--Lampiran II : Laporan Arus Kas Badan Kesbanglinmas s/d 31 Desember 2007 ;
- 315--Lampiran III : Neraca SKPD Badan Kesbanglinmas per 31 Desember 2007 ;
- 316--Rekening Koran BRI No. 00000281-01-017230-50-7 periode 1 November 2007 - 05 November 2007 ;
- 317--Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 13 Desember 2007 ;
- 318--Rekening Koran BPDM No. 0801020294 per 13 Desember 2007 ;
- 319--Rekening Koran No. 00003630-01-000044-30-9 Periode 01 Oktober 2007 s/d 31 Desember 2007 an. MOHAMAD RAHARUSUN (Kepala Bagian Keuangan Kab. Kepulauan Aru) sejumlah Rp. 2.595.357.669,- ;

Hal. 87 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 320--Daftar Kebutuhan Dana Triwulan Belanja Modal Tahun Anggaran 2006 pada SKPD Kab. Kepulauan Aru ;
- 321--Daftar Kebutuhan Dana Triwulan Belanja Aparatur Tahun 2006 ;
- 322--Daftar Sisa Lebih Tahun 2006 ;
- 323--Daftar Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2006 Sekretariat Daerah ;
- 324--Daftar Permintaan pada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ;
- 325--Daftar Realisasi Proyek 2006, terbayar 2007 (2 lembar) ;
- 326--Daftar Rencana Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Triwulan IV Tahun 2007 tanggal 02 Oktober 2007 ;
- 327--Daftar Proyek APBD TA 2006 per 31 Agustus 2007 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru TA 2006 tanggal 31 Agustus 2002 ;
- 328--Daftar Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 06 Februari 2008 ;
- 329--Daftar uang yang ada di Bank dan Kas Masing-masing SKPD Per 31 Desember 2006 ;
- 330--Daftar Rekap Saldo Dana Pemda Kabupaten Kepulauan Aru di Bank Maluku (1 bundel) ;
- 331--Daftar Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru TA 2006 tanggal 29 September 2006 (2 lembar) ;
- 332--1 lembar Rekening Koran dengan No. Rekening 00003630-01-000044-30-9 Periode 01 Juni 2006 - 18 Desember 2007 ;
- 333--1 (satu) bundel Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
- 334--1 (satu) bundel asli Surat Dinas Disperindagkop tanggal 17 Desember 2007 No. 050/415 tentang Penyampaian Daftar Realisasi Proyek Tahun Anggaran 2007 ;
- 335--1 (satu) bundel SK Bupati Kepulauan Aru No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2007 ;
- 336--2 (dua) lembar Daftar Rekap Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2006 ;
- 337--1 (satu) bundel copy Daftar Realisasi Pembayaran Proyek APBD per 31 Agustus 2007 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun Anggaran 2006 ;
- 338--1 (satu) Bundel Copy SK Gubernur Maluku No. 519 Tahun 2006 tanggal 29 November 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 339--1 (satu) Buku Laporan Keuangan Tahun 2007 Dinas Perhubungan dan Pariwisata ;
- 340--1 (satu) Buku Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2007 tanggal 31 Desember 2007 ;
- 341--1 (satu) bundel DPA SKPD TA 2007 No. 2.0201 Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
- 342--1 (satu) bundel Rekapitulasi Belanja Langsung per Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, dan Kegiatan TA 2007 ;
- 343--1 (satu) bundel Rekapitulasi Belanja Langsung Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2007 Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 344--2 (dua) lembar Laporan Arus Kas Kabupaten Kepulauan Aru 31 Desember 2006 ;
- 345--2 (dua) lembar Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Lainnya Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2007 Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 346--2 (dua) lembar Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2007 Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 347--1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Bagian Keuangan Semester I (Januari - Juni 2007) ;
- 348--2 (dua) lembar Daftar Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2007 Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 349--3 (tiga) lembar Daftar Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2006 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 350--Penjabaran 2007 ;
- 351--APBD 2007 ;
- 352--APBD 2008 ;
- 353--Penjabaran 2006 ;
- 354--Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah (1 Buku) Tanggal 12 Juni 2006 ;
- 355--Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2006 No. 33/HP/XIX/AMB/12/2007 tanggal 21 Desember 2007 ;
- 356--Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2007 ;
- 357--Rincian Biaya Perkawinan Putri Bupati Kepulauan Aru tanggal 03 November 2007 disahkan 21 September 2007 (19 lembar) ;

Hal. 89 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 358--Daftar Nama Kantor/Instansi/Badan pada Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Aru dengan jumlah yang di-SPD-kan Rp. 20.721.159.238,- tanggal 31 Januari 2008 ;
- 359--Daftar Realisasi Belanja Rekap TA 2006 a.n. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Sekretaris Daerah Drs. A.A. GAINAU, MS. ;
- 360--Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jumlah Dana Rp. 3.229.784.000,- (1 bundel) ;
- 361--3 lembar Hasil Pemotongan Pajak Atas Jasa Giro Rekening Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru senilai Rp. 321.407.668,69 ;
- 362--1 (satu) bundel Bukti Pembayaran dari Kabag. Keuangan Kab. Kepulauan Aru (MOHAMAD RAHARUSUN) kepada masing-masing SKPD sesuai rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/83 tanggal 28 Desember 2007 ;
- 363--Laporan Tunjangan Struktural Eselon III Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun 2006 ;
- 364--Laporan Realisasi Gaji dan Tunjangan DPRD Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2006 ;
- 365Laporan iuran PEMDA dalam Penyelenggaraan ASKES Tahun 2006 ;
- 366Catatan tertulis Bupati Kepulauan Aru tentang masalah ;
- 367Pengadaan mobil dan 2 sepeda motor Dinas Pertanian dan Kehutanan tahun 2006 ;
- 368Proyek Warabal - Proyek Tangki BBM Dinas Perikanan dan Kelautan ;
- 369Proyek Stadion Mini dan Fasilitas Olahraga ;
- 370Nota Perhitungan APBD Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2005 ;
- 371Nota Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru kepada Sekda Kab. Kep. Aru No. 470/79/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;
- 372Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Belanja Langsung per kegiatan tahun 2006 ;
- 373Rekapitulasi Belanja Tahun Anggaran 2006 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Kepulauan Aru ;
- 374Rekapitulasi Belanja Langsung Tahun 2006 yang dibayar pada tahun 2007 dan belum di PERDA-kan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 375 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2005 ;
- 376 Data Rekapitulasi Ringkasan Perubahan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh SKPD berdasarkan kewenangan untuk bulan Januari s/d Agustus 2007 a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Ir. F.K.HITPEUW ;
- 377 Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat P.P. Aru MH. MDUBUN, BA. ;
- 378 Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat Aru Tengah Ny. CORY GALADJINDJINAY R., S.Sos. ;
- 379 Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat Aru Selatan J.G. KARMOMJANAN, BA. ;
- 380 Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 04 Tahun 2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 ;
- 381 Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2007 ;
- 382 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.71-943 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku Periode 2005 – 2010 tanggal 17 Oktober 2005 ;
- 383 Sertifikat Hak Milik No. 708 tanggal 26 November 2001 atas nama pemegang hak NYONYA ALLY HALIM ;
- 384 Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 08 Mei 2007 atas nama Wajib Pajak Ny. ELLY HALIM, alamat Jl. Rijali No. I RT/RW 001/004 atas penjualan sebidang tanah hak milik No. 708/ Rijali seluas 330 M², Jalan Rijali ;
- 385 Akta Jual Beli No. 85/JB/4/2007 tanggal 26 April 2007 antara Pihak Pertama Ny. ELLY HALIM dan Pihak Kedua THEDDY TENGKO, SH. M.Hum. dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PATTIWAEL NICOLAS, SH. ;
- 386 Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Rijali, Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau oleh Wajib Pajak THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. alamat Jalan Raja Sam No. 72 Kelurahan Galaidubu, Kabupaten Sirimau tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp. 86.500.000,- ;

Hal. 91 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 387Kwitansi pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Penerima PATTIWAEL NICOLAS, SH. tanggal 13 April 2007 sebesar Rp. 86.500.000,- ;
- 388Kwitansi pembayaran Jasa Notaris/PPAT Pembuatan Akta Jual Beli dan balik nama atas nama pembeli kepada Penerima PATTIWAEL NICOLAS, SH. tanggal 13 April 2007 sebesar Rp. 8.750.000,- ;
- 389Catatan Keputusan Penawaran Bangunan dan Tanah tanggal 20-2-2007 ;
- 390Surat Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pinjaman dana pihak ketiga untuk pembelian tanah dan bangunan di Jalan Rijali Nomor 1 Ambon tanggal 10 Maret 2007 ;
- 391Akta Perjanjian Pinjam Meminjam uang sejumlah Rp. 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) No. 45 tanggal 30 Maret 2007 antara Pihak Pertama AYUB IMAN dan Pihak Kedua THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dihadapan Notaris PATTIWAEL NICOLAS, SH. ;
- 392Kwitansi pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sesuai Akta Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 30 Maret 2007 Nomor 45 dan kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dari AYUB IMAN kepada THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp. 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) ;
- 393Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Dobo Nomor : B.233-KBU-VIII/MKR/11/08 tanggal 14 November 2008 perihal penjelasan transfer lewat RTGS kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 394Slip Pengiriman Uang kepada Ny. ELLY HALIM tanggal 03 April 2007 sebesar Rp. 1.700.000.000,- oleh MOHAMAD RAHARUSUN ;
- 395Kwitansi pengembalian uang tanda jadi disetor hasil kesepakatan harga jual beli tanah dan bangunan di jalan Rijali No. 1 Skip Ambon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Bendahara Setda ELIFAS LEAUA, S.Sos. tanggal 04 April 2007 ;
- 396Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- 397Kwitansi pembayaran pengembalian pinjaman biaya pembelian tanah dan bangunan Wisma Jargaria dari Pemegang Kas Bagian Umum dan Perlengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setda (Z. APALEM) kepada yang menerima AYUB IMAN sebesar Rp. 2.024.000.000,- tanggal 14 Februari 2008 ;
- 398Kwitansi pembayaran bunga pinjaman dari THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. kepada yang menerima AYUB IMAN sebesar Rp. 184.000.000,- tanggal 11 Maret 2008 ;
- 399Surat Pernyataan dari MOHAMAD RAHARUSUN, S.Sos. tanggal 27 Mei 2007 ;
- 400Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor : 593.2/1099 tanggal 04 September 2008 perihal Penetapan Status Hak Atas Tanah WISMA JARGARIA Kantor Penghubung Pemkab Kepulauan Aru di Ambon ;
- 401Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : S-2719/PW.25/3/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas dugaan KKN oleh Bupati Kepulauan Aru TA 2007 ;
- 402Kwitansi pengembalian pinjaman sementara tanggal 11 Juli 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan bunga pinjaman selama 2 bulan sebesar Rp. 50.000.000,- dari THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. kepada yang menerima M. RAHARUSUN tanggal 26 September 2006 ;
- 403Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 164/PMK.07/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Penetapan Alokasi Defenitif Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ;
- 404Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 39/PMK.07/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi hasil sumber daya alam pertimbangan minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ;
- 405Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 101/PMK.02/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan Alokasi Defenitif Dana bagi ahli Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006 dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 101/PMK.02/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan Alokasi Defenitif Dana bagi ahli Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006 ;
- 406Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 142/PMK.07/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber

Hal. 93 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007 dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 142/PMK.07/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007 ;

407Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 129/PMK.07/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun 2007 kepada daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 129/PMK.07/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun 2007 kepada daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota ;

408Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 166/PMK.07/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Penetapan Alokasi Difinitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintahan Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ;

409Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 152/PMK.07/2007 tanggal 26 November 2006 tentang Penetapan Alokasi Difinitif Dana bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ;

410Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 05/PMK.07/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintahan Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ;

411Surat Rincian Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0021.0/070/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan lampiran Surat Rincian Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0021.0/070/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;

412Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 6191/DB/Cu/IX/06 tanggal 14 September 2006 kepada EDDY BETAUBUN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA Bekasi Timur untuk jasa Pengacara/-Kuasa Hukum Bupati dan Wakil Bupati ;

413Slip Bukti Setoran tanggal 29 September 2006 kepada DUGANATA YUNUS, SH sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) via Bank Maluku Ambon untuk jasa profesi/Kuasa Hukum Bupati dan Wakil Bupati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 414Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 6596/DB/Cu/X/06 tanggal 03 Oktober 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/Kuasa Hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati ;
- 415Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 7488/DB-Cu/XI/06 tanggal 08 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/Kuasa Hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati ;
- 416Slip Permohonan Kiriman Uang No. 7684/DB.CU/XI/06 tanggal 16 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/ Kuasa Hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati ;
- 417Buku Kas Umum (BKU) bulan Agustus Tahun 2006 tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2006 ;
- 418Buku Kas Umum (BKU) bulan September Tahun 2006 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 September 2006 ;
- 419Buku Kas Umum (BKU) bulan September Tahun 2006 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 September 2006 ;
- 420Buku Kas Umum (BKU) bulan November tahun 2006 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 08 November 2006 ;
- 421Buku Kas Umum (BKU) bulan November Tahun 2006 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2006 ;
- 422Buku Kas Umum (BKU) bulan April tahun 2007 yang tidak tercatat penerimaan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 423Buku Kas Umum (BKU) bulan Agustus tahun 2007 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 424 Buku Kas Umum (BKU) bulan Desember tahun 2007 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Desember 2007 ;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Hal. 95 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 25/Akta.Pid.K/2011/PN.AB. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 November 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo di Maluku telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 November 2011 dari Jaksa/-Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 17 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 17 November 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Jaksa/Penuntut Umum atau Terdakwa dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

- a Surat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang dibacakan di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2011 masih dalam bentuk tulisan tangan dan coretan-coretan pena serta pemberian turunan surat putusan dimaksud kepada Penuntut Umum dilakukan 3 (tiga) hari kemudian setelah adanya permintaan Turunan Surat Putusan oleh Penuntut Umum melalui surat Nomor : B200/S.1.5/Ft.1/10/2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon. hal dimaksud tidak memenuhi ketentuan Pasal 200 KUHAP yang menyatakan bahwa "Surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan", dan Pasal 226 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa "Salinan Surat Putusan Pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya diberikan atas permintaan" ;
- b Hukum Pembuktian tidak diterapkan sebagaimana mestinya khususnya Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yakni tentang keterangan saksi-saksi yang secara jelas dinyatakan di persidangan, namun tidak dimasukkan sebagai fakta hukum, bahkan dihilangkan dengan menambahkan keterangan lain

Hal. 97 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak dinyatakan oleh saksi di persidangan,
yaitu :

b.1. Keterangan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. :

- Putusan halaman 105. Dicantumkan bahwa : Bahwa jumlah uang yang tercantum dalam surat pernyataan (tanggal 12 April 2009) tersebut ada yang saksi ambil atas perintah Terdakwa dan ada juga atas kehendak saksi sendiri, yang penggunaannya ada yang dipergunakan untuk kepentingan dinas dan ada untuk kepentingan pribadi saksi ;

Tidak mencantumkan keterangan saksi yang menerangkan bahwa :
"Penggunaannya juga untuk kepentingan Ter- dakwa" ;

- Putusan halaman 114. Dicantumkan bahwa : Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa pernah melakukan pinjaman pribadi yang saksi ambil dari dana rutin bagian keuangan sebesar Rp. 1.000.000.000,- hal itu oleh karena ketika saksi datang keruang kerja Terdakwa saat itu Terdakwa menceritakan kepada saksi mengalami kesulitan keuangan dan membutuhkan pinjaman pribadi sehingga hendak mengajukan kredit ke Bank ;

Tidak mencantumkan keterangan saksi yang menerangkan bahwa :
"Karena disaat itu mengingat pengajuan kredit melalui Bank terlalu merepotkan, maka sehubungan adanya rencana saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk mencairkan anggaran rutin Bagian Keuangan maka disarankan oleh saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. kepada Terdakwa untuk sebaiknya meminjam saja anggaran rutin Bagian Keuangan yang akan dicairkan oleh saksi Mohamad Raharusun dan saat itu Terdakwa mengiakkannya" ;

Tidak mencantumkan pula keterangan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. yang mengatakan bahwa :

" Pinjaman tersebut saksi ambil dari anggaran rutin bagian keuangan, dengan cara menarik dari Kas daerah, dengan sebesar Rp. 1.605.840.000,- (satu milyar enam ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan menggunakan Cek No. WD 237025 tanggal 11 Juli 2006 yang dicairkan oleh saksi Sakarias Karatem (Staf Bagian Keuangan), selanjutnya dari dana rutin Bagian Keuangan Setda Kabupaten Aru sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.605.840.000,- tersebut, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diserahkan oleh saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. kepada Terdakwa sebagai pinjaman pribadi sedangkan sisanya sebesar Rp. 605.840.000,- (enam ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) digunakan oleh saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk kepentingan rutin Bagian Keuangan Setda Kabupaten Aru ;

Pada saat uang sebesar Rp. 1.605.840.000,- tersebut dicairkan maka saksi memberikan kepada Bupati (Terdakwa) sebesar Rp. 1.000.000.000,- sedangkan saksi mengambil Rp. 605.840.000,- untuk kebutuhan Bagian Keuangan ;

Saat saksi memberikan uang pinjaman Rp. 1.000.000.000,- tersebut kepada Bupati (Terdakwa) saksi ada memberikan kwitansi pinjaman untuk Bupati (Terdakwa) tandatangani yaitu kwitansi tanggal 11 Juli 2006, yang mana kwitansi tersebut telah disita oleh Penyidik Kejaksaan ;

Uang Rp. 1.000.000.000,- yang dipinjam oleh Bupati (Terdakwa) saat itu sampai sekarang belum dikembalikan kepada saksi atau kepada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Aru ;

Demi Allah dan Demi Rasul saksi tidak pernah menerima pengembalian uang pinjaman Rp. 1.000.000.000,- dari Terdakwa dan kwitansi pengembalian pinjaman yang ditunjukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim adalah bukan tanda tangan saksi. Kwitansi tersebut adalah palsu dan tanda tangan saksi yang ada dalam kwitansi tersebut telah dipalsukan ;

Putusan halaman 115 :

Telah menambahkan keterangan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. yang mengatakan bahwa : "Pada awalnya saksi menerangkan tanda tangan dalam kwitansi yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar tanda tangan saksi, namun saksi tidak pernah menerima jumlah uang yang disebutkan dalam kwitansi tersebut ;

Bahwa dalam pemeriksaan selanjutnya saksi menerangkan bahwa kwitansi pengembalian uang itu adalah tidak benar dan tidak pernah saksi menandatangani kwitansi tersebut dan tidak juga pernah menerima jumlah uang sebagaimana tersebut dalam kwitansi ;

b.2. Saksi Elifas Leaua, S.Sos. :

Hal. 99 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada halaman 117. Bahwa pengeluaran uang Rp. 50.000.000,- saksi lakukan atas perintah Terdakwa yang dipergunakan sebagai tanda jadi atas pembelian rumah milik Ny. Elly Halim yang terletak di Jalan Rijali Ambon untuk dijadikan Mes Jargaria ;
- Bahwa dana tersebut saksi ambil dari uang persediaan belanja Sekretariat Daerah, yang menurut saksi, penggunaan untuk maksud seperti tersebut dapat dilakukan asal kemudian dikembalikan ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- yang dipergunakan sebagai tanda jadi pembelian Mes Jargaria tersebut sudah dikembalikan ke Negara pada bulan Januari 2011, namun dalam kwitansi pengembalian tertera pada tahun 2007 ;

Majelis Hakim tidak mencantumkan atau sengaja menghilangkan keterangan saksi Elifas Leaua, S.Sos. yang merupakan fakta hukum di persidangan bahwa :

- Bahwa kwitansi pengembalian Rp. 50.000.000,- saksi tandatangani pada tahun 2007 tanpa terima uang. Uang baru disetorkan ke kas daerah pada Februari 2011 ;
- Bahwa saat itu Terdakwa panggil saksi untuk menandatangani kwitansi pengembalian uang Rp. 50.000.000,- meskipun fisik uang belum saksi terima ;
- Bahwa pengembalian uang Rp. 50.000.000,- baru dikembalikan pada awal tahun 2011, atas perintah Terdakwa dana pengembalian tersebut diambil dari pos lain pada Sekretariat Daerah ;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan saksi untuk memberikan uang kepada saksi Duganata Yunus dan Edison Betaubun, SH. ;
- Bahwa sebagai tindak lanjutnya saksi mengirimkan Rp. 150.000.000,- melalui BCA ke rekening saksi Duganata Yunus, SH. Dan kepada Kuasa Hukum Edison Betaubun sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- Bahwa saksi tahu uang diserahkan kepada saksi Duganata Yunus adalah untuk membayar Pengacara yang mengurus perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan TUN. Mengenai penyerahan uang tersebut oleh saksi Duganata Yunus kepada Pengacara saksi tidak tahu ;

- Bahwa sepengetahuan saksi dana tidak tersangka diperuntukan bagi kegiatan emergency, bencana alam, gizi buruk, wabah dan konflik masyarakat ;
- Bahwa dalam dokumen penggunaan dana tak tersangka tidak ada biaya Penasehat Hukum ;
- Saksi tidak tahu apakah dana tak tersangka bisa membiayai kegiatan Penasehat Hukum ;
- Bahwa biaya perkara/gugatan tidak bisa dipertanggung-jawabkan namun bukti pengeluaran dijadikan bukti pendukung pertanggungjawaban ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2008 saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menyetorkan sisa UUDP ke kas daerah karena uang di kas daerah tidak mencukupi untuk diambil oleh Zadrak Apalem ;
- Bahwa administrasi penyetoran sisa dana UUDP baru dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2008 ;
- Bahwa uang akan diambil oleh Zadrak Apalem sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk diserahkan kepada Terdakwa yang akan berangkat pada hari Sabtu tersebut ;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa, saksi dan Zadrak menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kwitansi penyerahan uang tersebut atau tidak ;
- Bahwa saksi tahu bahwa uang yang dibawa oleh Zadrak Apalem adalah untuk pembayaran Mess Jargaria ;
- Bahwa seharusnya untuk pembayaran Mess Jargaria dilakukan oleh Zadrak Apalem selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum dan Perlengkapan di mana pengadaan Mess Jargaria diadakan ;

b.3. Saksi Drs. Godlief A.A. Gainau MS., S.Ap. (Sekda Kab Aru) :

(Pada halaman (126) :

Hal. 101 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi pernah ikut pertemuan bersama dengan Bupati dan Wakil Bupati serta Bendahara Sekretariat Daerah Ellifas Leaua, S.Sos. di ruang kerja Bupati dan membicarakan mengenai biaya Pengacara sehubungan dengan perkara TUN di PTUN Jakarta yang melibatkan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aru ;

Pada pertemuan tersebut Terdakwa selaku Bupati tidak ada memerintahkan agar pembiayaan perkara TUN tersebut diambil dari Pos Dana Tidak Tersangka ;

Bahwa saat pertemuan itu dibicarakan mengenai dari Pos mana akan diambil dana untuk membayar Pengacara tersebut, oleh karena tidak tersedianya dana untuk hal seperti tersebut dalam pembicaraan ada wacana bahwa satu-satunya yang memungkinkan adalah diambil dari Pos Dana Tidak Tersangka ;

Majelis Hakim sengaja tidak mencantumkan keterangan saksi Drs. Godlief A.A. Gainau MS., S.Ap. (Sekda Kab. Aru) yang sebenarnya dinyatakan di persidangan adalah :

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada anggaran khusus untuk biaya pengacara. Bahwa pada tahun 2006 saksi dipanggil bersama dengan Ely Leaua dan bertemu dengan Terdakwa serta Wakil Bupati Duganata Yunus, SH. ;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa sampaikan bahwa ada persoalan hukum Bupati dan Wakil Bupati, untuk itu kira-kira dari mana sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai perkara ini ;
- Terdakwa sampaikan kepada saksi bahwa ada gugatan terhadap Bupati dan Wakil Bupati oleh karena itu kita harus siap-siap untuk antisipasi ;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat gugatan tersebut ;
- Pembicaraan saat itu bahwa tidak ada pos jadi satu-satunya pos belanja tidak tersangka yang dapat digunakan ;
- Setelah itu saksi hanya terima laporan dari Ely Leaua mengenai pembayaran tersebut ;
- Bahwa Terdakwa atau Wakil Bupati tidak pernah perintah saksi untuk membayar Pengacara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi lupa rincian pembayaran pertama tahun 2006, tapi untuk tahun 2007 ada pembayaran secara bertahap Rp. 750.000.000,- dan Rp. 300.000.000,- ;

b.4. Saksi Noortje Pattiha, S.Sos. :

Pada halaman 132 sampai dengan halaman 135 :

Majelis Hakim sengaja tidak mencantumkan atau menghilangkan keterangan saksi Noortje Pattiha, S.Sos. yang sebenarnya dinyatakan di persidangan bahwa :

- Bahwa saksi membuat laporan pertanggung jawaban keuangan tahun 2007 pada tahun 2009 atas perintah Terdakwa. Yang mana laporan pertanggung jawaban keuangan tahun 2007 tersebut dijadikan sebagai laporan pertanggung jawaban Bupati untuk diaudit oleh BPK ;
- Bahwa sepengetahuan saksi laporan pertanggung jawaban keuangan tahun 2007 tersebut dibuat pada saat akan diaudit oleh BPK ;
- Bahwa saksi juga yang membuat Ranperda tentang perhitungan APBD Tahun 2007 atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa dalam laporan pertanggung jawaban keuangan, baik untuk diaudit oleh BPKP maupun sebagai Ranperda saksi memasukan temuan sebesar Rp. 31 milyar tersebut dalam lampiran laporan yaitu, neraca keuangan per 31 Desember 2007 sebagai piutang lain-lain ;
- Bahwa alasan dimasukkannya temuan sebesar Rp. 31 milyar dalam lampiran neraca keuangan sebagai piutang lain-lain atas perintah Terdakwa karena sesuai masukan saksi yakni untuk mengimbangi neraca keuangan daerah ;
- Sepengetahuan saksi laporan keuangan tahun 2007 hingga sekarang belum dibahas di DPRD ;

b.5. Saksi Eliza Darakay, S.Ag. :

Pada halaman 147 sampai dengan halaman 150 :

Keterangan saksi yang ditambahkan :

- Bahwa pengadaan Mes Jargaria dimasukkan dalam perubahan APBD karena saat itu sangat diperlukan untuk kepentingan umum dan mendesak ;

Hal. 103 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perubahan APBD tahun 2007 telah disetujui dan bisa dilaksanakan oleh karena ada dua fraksi yakni Fraksi Aliansi dan Fraksi Pelopor yang telah menyetujui perubahan APBD tersebut ;
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 10 Maret 2007 mengenai pinjaman daerah kepada pihak ke tiga yang dipergunakan untuk pembelian Wisma Jargaria diketahui oleh semua Anggota Dewan oleh karena Ketua DPRD pernah menyampaikannya kepada Anggota DPRD lainnya ;

Keterangan saksi yang dihilangkan :

- Bahwa saksi mengatakan kalau Pemerintah Daerah tidak menyesuaikan atau memperbaiki angka-angka sesuai permintaan Fraksi Aliansi Demokrat Indonesia maka Mess Jargaria tidak seharusnya dianggarkan karena akhirnya terdapat 2 (dua) fraksi yang menolak penganggaran Mess Jargaria dalam APBD Perubahan 2007, akan tetapi kenyataannya Mess Jargaria tetap dianggarkan namun saksi katakan bahwa anggaran Mess Jargaria tidak sah ;
- Bahwa apabila Pemerintah Daerah sudah membuat penyesuaian angka-angka maka Pemerintah Daerah tetap harus menyampaikan ke Dewan dan juga apabila pemberitahuan secara tulisan lewat surat maka saksi sebagai Wakil Ketua Dewan dan juga Anggota-Anggota yang lainnya akan dipanggil untuk membahas kembali ;
- Bahwa ada kesepakatan yang dibuat oleh Pemda dan DPRD tentang peminjaman uang dari pihak ketiga yang ditanda- tangani oleh saksi dan MALEWA PATIKALوبا, S.Sos. yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan bersama dengan Ketua Dewan dan Bupati. Yang mana kesepakatan tersebut dilakukan tanpa melalui Paripurna DPRD Kab. Aru dan penandatngannya baru dilakukan pada tahun 2008 setelah satu minggu kemudian disampaikannya kata akhir fraksi dan keputusan DPRD Kab Aru tentang APBD Perubahan Tahun 2009 tanggal 08 Februari 2008 atau setelah Pimpinan DPRD pergi untuk mempertanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati terhadap penganggaran Mes Jargaria dalam APBD Perubahan 2007 ;

- Bahwa tanggal 19 Desember 2007 ada notulen yang membahas tentang Mess Jargaria ;
- Bahwa saat rapat paripurna tidak pernah membahas tentang peminjaman uang dari pihak ketiga untuk pembelian Mess Jargaria ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai ada 2 fraksi yang tidak setuju namun Mess Jargaria tetap dianggarkan ;
- Bahwa kata akhir fraksi dibuat pada tanggal 08 Februari 2008 dan tanggal 08 Februari itu juga Pemerintah dan DPRD mensahkan Perda No. 2 tentang APBD Perubahan Tahun 2007 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa peminjaman dilakukan dari siapa karena tidak pernah dibahas atau diberitahukan kepada saksi ataupun Anggota Dewan yang lain bahwa uang tersebut dipinjam dari siapa ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui adanya pembayaran Mess Jargaria antara Pemda dengan Pemilik Mess Jargaria ;

b.6. Keterangan saksi Nicolas Pattiwael, SH. (Notaris) :

Pada halaman 176 sampai dengan halaman 177 :

Keterangan saksi yang sengaja dihilangkan :

- Bahwa sehubungan dengan pembuatan Akta Perjanjian Pinjam Meminjam, awalnya saksi dihubungi oleh Bupati Kabupaten Aru untuk bertemu di Kantor Notaris milik saksi, namun karena saksi merasa bahwa Kantor Notaris milik saksi kecil atau tidak layak untuk didatangi Terdakwa Teddy Tengko Bupati Kabupaten Aru, maka saksi yang pergi menemui Terdakwa Teddy Tengko di Mess Jargaria Lama yang terletak di belakang rumah kopi Yoas. Saat bertemu, Terdakwa Bupati Teddy Tengko meminta saksi selaku Notaris untuk membuat Akta Pinjam Meminjam uang ;
- Bahwa setelah Akta Pinjam Meminjam selesai saksi buat maka saksi kembali menemui Bupati Teddy Tengko di Mess Jargaria untuk membacakan Akta tersebut dan sekaligus menandatangani, yang mana saat itu hanya saksi selaku

Hal. 105 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris bersama Bupati Teddy Tengko dan saudara Ayub Iman yang menandatangani ;

- Bahwa pada saat penandatanganan Akta tersebut tidak ada penyerahan uang secara fisik didepan saksi selaku Notaris, begitupun tidak ada kwitansi tanda terima penyerahan uang yang ditunjukkan kepada saksi selaku Notaris ;
- Bahwa selain itu penandatanganan Akta tersebut tidak disaksikan oleh para saksi sebagaimana yang tertera dalam Akta tetapi, setelah Akta tersebut ditandatangani oleh saksi, Bupati Teddy Tengko dan saudara Ayub Iman barulah Akta tersebut saksi bawaikan untuk ditandatangani oleh para saksi yang adalah staf saksi di kantor saksi ;
- Bahwa saksi selaku Notaris hanya bertanggung jawab terhadap Akta Perjanjian Pinjam Meminjam yang dibuat oleh saksi tetapi saksi tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran perbuatan hukum tentang benar ada atau tidak peminjaman uang sejumlah Rp. 1.840.000.000,- oleh Bupati Teddy Tengko dari saudara Ayub Iman sebagaimana dicantumkan dalam Akta tersebut ;

Keterangan saksi yang sengaja ditambahkan (halaman 177) :

- Bahwa saksi menambahkan bukti kwitansi dan akta-akta yang diajukan dalam perkara ini, sebagaimana kwitansi dan akta-akta yang dibuat dihadapan saksi ;
 - Keterangan saksi ini sengaja ditambahkan oleh Majelis Hakim karena, karena alat bukti yang dibenarkan oleh saksi saat diperlihatkan di persidangan adalah Akta Pinjam Meminjam uang dan Akta Jual Beli tanah dan bangunan serta kwitansi pembayaran pajak dan kwitansi pembayaran fii Notaris, sedangkan kwitansi tanda terima pinjaman uang dari Ayub Iman tidak diakui oleh saksi karena tidak diperlihatkan saat penandatanganan akta pinjam meminjam ;
- b.7. Keterangan saksi Manazar Panjaitan, (Auditor BPKP Perwakilan Maluku). (Halaman 180 -182) :
- Majelis Hakim sengaja menghilangkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa :



- Bahwa saat itu tidak ada bukti kwitansi pinjaman dari pihak ketiga Ayub Iman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aru atau kepada Bupati yang ditunjukan kepada saksi dan teman-teman Auditor, hanyalah bukti pinjaman berupa Akta Pinjam Meminjam tanggal 30 Maret 2007 Nomor : 45 yang dibuat oleh Notaris Nikolas Patiwael, SH. yang diperlihatkan kepada Auditor ;
- Bahwa di saat itu saksi hanya mengetahui adanya pengembalian pinjaman kepada pihak ketiga Ayub Iman berdasarkan kwitansi tertanggal 11 Februari 2008 dengan menggunakan anggaran pengadaan Mess Jargaria yang dicairkan menggunakan SP2D tanggal 28 Desember 2007 ;
- Bahwa disaat itu saksi bersama auditor lainnya tidak pernah mengaudit slip-slip pencairan atau bukti-bukti lain karena tidak diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aru ;
- Bahwa selain itu saat dilakukan audit atau pemeriksaan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Aru atau Bupati tidak pernah memberikan kepada saksi dan teman-teman Auditor lainnya Surat Pernyataan dari saudara Mohamad Raharusun selaku Kabag Keuangan tertanggal 27 Mei 2007, tentang penerimaan uang pinjaman pihak ke tiga saudara Ayub Iman dari Bupati Teddy Tengko, SH.M.Hum. sebesar Rp. 1.700.000.000,- yang mana surat pernyataan Mohamad Raharusun selaku Kabag Keuangan tertanggal 27 Mei 2007 tersebut baru diberikan oleh Bupati kepada saksi bersama Auditor lainnya pada akhir bulan Desember 2008 setelah Laporan Hasil Audit telah selesai dibuat dan diberikan kepada Gubernur Maluku dan Pemerintah Daerah Kabupaten Aru ;
- Bahwa saksi bersama Auditor lainnya saat itu tidak melakukan audit atau pemeriksaan terhadap pengeluaran pada rekening lain untuk membayarkan pengadaan Mess Jargaria sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi oleh Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan bahwa ternyata terdapat juga pengeluaran dari rekening dana PBB pada BRI Unit Dobo untuk pembayaran

Hal. 107 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



pengadaan Mess Jargaria kepada Ny. Elly Halim, dengan bukti pencairan berupa :

Bukti Cek Bank Rakyat Indonesia Cabang Dobo No : CEE 582587 tanggal 03 April 2007 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah), yang dicairkan oleh Kabag Keuangan Mohamad Raharusun untuk pembayaran pengadaan Mess Jargaria sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ;

Karena bukti tersebut saat itu tidak diberikan oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Aru atau Bupati kepada saksi maupun Auditor lainnya ;

- Bahwa selain itu pula, saat dilakukan audit atau pemeriksaan pihak Pemerintah Daerah atau Bupati tidak pernah memperlihatkan bukti pencairan anggaran pengadaan Mess Jargaria dengan menggunakan SP2D tertanggal 28 Desember 2007, tetapi hanyalah SP2D tersebut yang diperlihatkan kepada saksi dan Auditor lainnya. Yang ternyata setelah diperlihatkan bukti pencairan anggaran pengadaan Mess Jargaria pada Bank Pembangunan Maluku Cabang Dobo oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada saksi di persidangan terungkap bahwa, SP2D tertanggal 28 Desember 2007 tersebut sengaja dibuat tanggal mundur karena pencairannya baru dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2008 sedangkan administrasi transaksi keuangannya dibuat pada hari senin tanggal 18 Februari 2008, sehingga ternyata bahwa bukti pencairan anggaran pengadaan Mess Jargaria tertanggal 16 Februari 2008 tersebut tidak bersesuaian dengan bukti pengembalian pinjaman pihak ketiga oleh Bupati kepada Ayub Iman tertanggal 11 Februari 2008 ;
- Bahwa dalam proses pelaksanaan audit atau pemeriksaan kami pihak auditor atau BPKP Perwakilan Maluku hanya bertanggung jawab terhadap hasil audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh kami, tetapi kami Auditor atau pihak BPKP Perwakilan Maluku tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran dokumen atau data-data administrasi yang diberikan kepada kami, karena terhadap kebenaran dokumen atau data-data administrasi tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Aru ;



- Bahwa pelaksanaan audit atau pemeriksaan saksi bersama auditor lainnya terhadap Pengadaan Mess Jargaria milik Pemda Kabupaten Aru, hanya didasarkan pada dokumen atau bukti-bukti yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aru, sedangkan bukti lain yang ditunjukkan oleh Jaksa/Penuntut Umum di persidangan saksi bersama Auditor lainnya tidak mengetahui karena dokumen atau bukti-bukti tersebut tidak pernah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aru saat dilakukan audit atau pemeriksaan ;
- Bahwa apabila di saat itu pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Aru juga memberikan bukti-bukti seperti yang ditunjukkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan maka sudah pasti akan diaudit atau diperiksa juga oleh saksi. Bahwa hasil audit dari saksi bersama rekan-rekan Auditor lainnya terhadap Pengadaan Mess Jargaria oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aru sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil audit tanggal 30 Desember 2008 tidak merupakan jaminan ada atau tidak perbuatan korupsi sehubungan pengadaan Mess Jargaria oleh Bupati mengatas namakan Pemerintah Daerah Kabupaten Aru, tetapi tergantung dari hasil persidangan ini ;

b.8. Saksi Matias Akihari (Kasir PT. Bank Maluku Cabang Dobo). Halaman 182. Majelis Hakim sengaja menghilangkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa :

- Bahwa pencairan pada hari Sabtu belum pernah dilakukan oleh saksi sebagai kasir atau pihak PT. Bank Maluku Cabang Dobo, hanya baru pernah dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2008 tersebut ;
- Bahwa pengajuan permintaan pembayaran anggaran pengadaan Mess Jargaria sebesar Rp. 2.000.000.000,- pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2008 oleh Cada Apalem selaku Bendahara Sekretariat Daerah dengan menggunakan SP2D Fex bukan SP2D ash yang dibuat tanggal mundur, yakni SP2D Nomor : 1088/BL/ BAG.Kuangan SETDA/2007 tanggal 28 Desember 2007 ;

Hal. 109 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



Nantinya setelah dilakukan pencairan pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2008, beberapa hari kemudian barulah dibuatkan SP2D asli dengan nomor dan tanggal yang sama kemudian diberikan kepada PT. Bank Maluku Cabang Dobo sebagai kelengkapan administrasi ;

- Bahwa sesuai permintaan pencairan anggaran pengadaan Mess Jargaria oleh Cada Apalem sebesar Rp. 2.000.000.000,- sesuai SP2D Fex Nomor : 1088/- BL/BAG.Kuangan SETDA/2007 tanggal 28 Desember 2007 seharusnya bersumber dari Rekening Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab Aru, namun karena di saat itu jumlah saldo pada Rekening Bagian Umum dan perlengkapan nihil atau telah habis, maka untuk pencairan anggaran pengadaan Mess Jargaria diambil dari Rekening Penampungan Tahun 2008 ;
- Bahwa karena jumlah dana pada Rekening Penampungan hanya sebesar Rp. 1.026.868.839.72, maka untuk mencukupi dana pada rekening penampungan guna dapat dicairkan oleh Cada Apalem pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2008 tersebut, saudara Elly Leua Bendahara Sekretariat Daerah melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 1.334.950.300,00 dari Rekening Sekretariat Daerah yang adalah sisa anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2007 kemudian disetor lagi ke Rekening Penampungan sehingga jumlah saldo pada Rekening Penampungan menjadi Rp. 2.361.819.139,72 barulah dilakukan penarikan anggaran pengadaan Mess Jargaria oleh saudara Cada Apalem dari Rekening Penampungan sebesar Rp. 2.000.000.000,- ;
- Bahwa apabila terjadi perbedaan Nomor Rekening maka semestinya anggaran pengadaan Mess Jargaria sebesar Rp. 2.000.000.000,- tersebut tidak diperbolehkan dicairkan kepada saudara Cada Apalem selaku Bendahara Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab Aru, namun karena di saat itu saksi diperintahkan oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Maluku Cabang Dobo yang menurut saksi telah bersepakat dengan Bupati Kabupaten Aru maka saksi terpaksa mencairkan anggaran pengadaan Mess Jargaria tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rekening Penampungan, walaupun tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SP2D Nomor : 1088/-BL/BAG.Kuangan SETDA/2007 tanggal 28 Desember 2007 yang diajukan oleh Cada Apalem ;

- Bahwa untuk pencairan anggaran pengadaan Mess Jargaria baru saksi cairkan pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- kepada Cada Apalem. Bukan dicairkan pada tanggal 09 Februari 2008 atau pada tanggal 11 Februari 2008. Yang mana pada kedua tanggal tersebut (tgl. 09 dan tgl. 11) Februari 2008 saksi tidak pernah melakukan pencairan anggaran pengadaan Mess Jargaria atau anggaran apa saja sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa dan saksi Ayup Iman ;
- Bahwa benar bukti administrasi permintaan pencairan anggaran pengadaan Mess Jargaria berupa SP2D Fex Nomor : 1088/BL/BAG.Kuangan SETDA/2007 tanggal 28 Desember 2007 yang diajukan oleh Cada Apalem dan bukti administrasi penarikan sisa anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2007 oleh Elly Lelua selaku Bendahara Sekretariat Daerah sebesar Rp. 1.334.950.300,00,- dengan menggunakan Cek Nomor ERP. 024384 tanggal 18 Februari 2008, selanjutnya disetorkan ke Rekening Penampungan dengan bukti setoran tunai tertanggal 18 Februari 2008. Begitupun bukti pembayaran Rp. 2.000.000.000,- untuk pengadaan Mess Jargaria oleh PT. Bank Maluku Cabang Dobo kepada Cada Apalem Bendahara Bagian Umum dan Perlengkapan Setda kabupaten Aru tertanggal 18 Februari 2008 dan bukti Rekening Koran transaksi keuangan PT. Bank Maluku Cabang Dobo tanggal 18 Februari 2008 yang ditunjukkan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada saksi di persidangan adalah benar bukti tersebut adalah bukti administrasi pencairan anggaran pengadaan Mess Jargaria yang dicantumkan tertanggal 18 Februari 2008, namun secara nyata proses pencairan fisik uangnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- telah saksi bayarkan dari Rekening Penampungan PT. Bank Maluku Cabang Dobo kepada Cada Apalem pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2008 ;

Hal. 111 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dalam hal tidak mempertimbangkan secara benar kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta keterangan Terdakwa yang merupakan fakta hukum dari perkara ini yaitu :

- a. Pada halaman 189 dari putusan, Majelis Hakim mengajukan pertimbangan bahwa : Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum di depan persidangan dan kemudian disetujui oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, telah dibacakan keterangan saksi-saksi yang tidak dapat dihadirkan di depan persidangan, yang diterangkan dihadapan Penyidik tanpa disumpah, keterangan-keterangan mana yang termuat dalam berkas perkara satu dan lainnya sebagaimana diuraikan lebih jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini ;

Terhadap keterangan saksi-saksi ini termasuk keterangan Ahli Dr. Sukardi, SH.MH. yang berdasarkan Berita Acara Sumpah keterangannya dibacakan di depan persidangan, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannya, hal tersebut membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannya ini tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang mengisyaratkan bahwa "keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain" ;

- b. Tentang Pemberian dana sebesar Rp. 1.000.000.00,- yang bersumber dari dana rutin Bagian Keuangan Setda Kabupaten Aru kepada Terdakwa :

Bahwa terhadap permasalahan ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam pertimbangannya :

- b.1. (Putusan halaman 261) :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta, bahwa benar dalam perkara ini saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. pernah datang keruangan kerja Terdakwa selaku Bupati dan di saat itu Terdakwa menceritakan



kepada saksi membutuhkan pinjaman pribadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan hendak mengajukan permohonan kredit melalui Bank, namun dari hasil pembicaraan antara saksi dan Terdakwa, disimpulkan permohonan kredit melalui Bank adalah sangat merepotkan sehingga menurut keterangan Terdakwa ketika saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. menawarkan pinjaman melalui kenalannya, dengan dikenai bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sebulan, hal itu lalu disetujui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, fakta lain yang terungkap dalam perkara ini adalah, bahwa benar saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. telah memberikan uang kepada Terdakwa sebagai pinjaman pribadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang menurut keterangan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. adalah berasal dari uang dana rutin Bagian Keuangan Setda Kabupaten Aru dengan menggunakan Cek Nomor : WD 237025 tertanggal 11 Juli 2006, sedangkan menurut Terdakwa, pinjaman yang berbentuk pinjaman pribadi tersebut adalah berasal dari pihak ketiga, oleh sebab itu, dibebani bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ;

b.2. (putusan halaman 262) :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan foto copy Cek Nomor : WD 237025 tertanggal 11 Juli 2006, dan kwitansi tanggal 11 Juli 2006 yang diajukan sebagai barang bukti dalam berkas perkara serta aslinya diperlihatkan di depan persidangan, sehingga merupakan fakta yang diperoleh Majelis Hakim berdasarkan pemeriksaan persidangan ini, ternyata Cek Nomor : WD 237025 tertanggal 11 Juli 2006 tidak pula ada menyebutkan tentang penggunaan atau maksud dari diterbitkannya cek tersebut, karenanya dengan mana juga tidak menggambarkan untuk keperluan apa cek tersebut diterbitkan sebagaimana halnya foto copy Rekening Koran Giro Bank Maluku tanggal 30 Juli 2006 Nomor Rekening 0801036465 DAU Pemda Kabupaten Aru tanggal 11 Juli 2006 yang hanya memperlihatkan adanya penarikan Cek tersebut di atas ;

b.3. (Putusan halaman 266) :

Hal. 113 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



Menimbang, bahwa memperhatikan pula adalah fakta dalam perkara ini telah dipertimbangkan di atas sebelumnya, bahwa Terdakwa semula adalah berniat untuk mengajukan kredit ke Bank dengan memperlihatkan sertifikat-sertifikat atas tanah milik Terdakwa kepada saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. namun menurut mereka pinjaman adalah merepotkan, kemudian setelah adanya pembicaraan dengan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos., pinjaman tersebut akhirnya sesuai saran Mohamad Raharusun, S.Sos. dilakukan dari pihak ketiga, berupa kenalan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. dengan dibebani bunga 2,5% (dua koma lima persen) sebulan, yang mana memperlihatkan setidak-tidaknya saat itu tidak adanya kehendak (willwn) dari pada Terdakwa melakukan sesuatu perbuatan yang diketahuinya (wetten) dapat merugikan keuangan Negara ;

b.4. (Putusan halaman 267) :

Menimbang, bahwa dari pertimbangan seperti tersebut di atas bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdapat kemungkinan bahwa dana tersebut adalah menggunakan dana rutin Bagian Keuangan Setda Kabupaten Aru, hal mana tidaklah diketahui oleh Terdakwa, adalah dilakukan dan merupakan "Kebijakan" tentunya merupakan tanggung jawab dari saksi Mohamad Raharusun sendiri ;

b.5. (Putusan halaman 268) :

Menimbang, bahwa dari fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini, berdasarkan bukti-bukti seperti tersebut di atas belum dapat melahirkan keyakinan bagi Majelis Hakim, akan adanya fakta dalam perkara ini bahwa ia Terdakwa dengan suatu "Kesengajaan" telah melakukan penyalahgunaan kewenangannya dengan cara "memerintahkan" saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk mengambil uang sebagai pinjaman pribadi dari dana rutin Bagian Keuangan Setda Kabupaten Aru, sebagaimana ternyata dari kwitansi tertanggal 11 Juli 2006, atau setidak-tidaknya mengetahui dan bahkan satu niat dengan saksi Mohamad Raharusun untuk mengeluarkan uang sebagai pinjaman pribadi tersebut ;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon di atas, tidak didasarkan pada fakta hukum di persidangan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kesesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti surat, tetapi didasarkan pada keterangan Terdakwa sendiri, karena :

- Pertimbangan Majelis Hakim hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa yang sengaja direkayasa oleh Majelis Hakim bahwa, pinjaman dimaksud berasal dari pihak ketiga atas usul saksi Mohamad Raharusun kepada Terdakwa. Namun berdasarkan fakta hukum ternyata keterangan Terdakwa tersebut adalah tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. saat menyatakan dipersidangan bahwa pinjaman dimaksud bersumber dari dana rutin Bagian Keuangan atas saran dari saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. kepada Terdakwa mengingat pinjaman Terdakwa melalui bank terlalu merepotkan ;
- Keterangan Terdakwa yang direkayasa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon inilah yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, tanpa Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti lain berupa, keterangan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. dan alat bukti surat berupa Cek Nomor : WD 237025 tertanggal 11 Juli 2006, kwitansi pinjaman tanggal 11 Juli 2006 dan Rekening Koran Giro bank Maluku tanggal 30 Juli 2006 Nomor Rekening 0801036465 DAU Pemda Kabupaten Aru tanggal 11 Juli 2006 yang membuktikan bahwa dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang diberikan oleh saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. kepada Terdakwa tersebut berasal dari dana rutin Bagian Keuangan Setda Kabupaten Aru. Serta tidak pula mempertimbangkan keterangan saksi Sakarias Karatem yang walaupun dibacakan dipersidangan tanpa disumpah, namun karena adanya persesuaian dengan keterangan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos., maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah ;
- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon ini adalah pertimbangan yang sangat keliru dan terkesan membela kepentingan Terdakwa, karena penarikan dengan menggunakan

Hal. 115 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cek oleh saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. khusus untuk anggaran yang berada di Kas Daerah atau untuk rekening milik Pemerintah Daerah, tidak bisa digunakan untuk penarikan anggaran yang tidak berada di Kas Daerah, contohnya, anggaran untuk pemberian pinjaman pribadi ;

Selain itu di dalam surat cek itu sendiri tidak terdapat kolom yang menerangkan tujuan dilakukannya pembayaran, hanya dicantumkan penyerahan cek ini dibayarkan kepada siapa dan mencantumkan jumlah uang yang dibayarkan serta mencantumkan pula bukti transaksi bank pada lembar cek dimaksud, sehingga pada lembar atau isi cek tersebut tidak mungkin dicantumkan maksud dilakukan penarikan cek yaitu untuk pemberian pinjaman pribadi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, atau sebagaimana yang dituliskan pada kwitansi pinjaman pribadi Terdakwa tanggal 11 Juli 2006. Yang mana terhadap cek Nomor : WD 237025 tertanggal 11 Juli 2006 sebesar Rp. 1.605.840.000,- yang ditandatangani saksi Mohamad Raharusun, S.Sos., dituliskan "Penyerahan cek ini bayarlah kepada Jhon Baragain Pemegang Kas Bagian Keuangan, sejumlah uang dalam angka dan huruf Rp. 1.605.840.000,- (satu milyar enam ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang dicairkan oleh Sakarias Karatem sesuai bukti transaksi Bank yang tertera dalam lembar cek dimaksud ;

Sedangkan bukti Rekening Koran Giro Bank Maluku tanggal 30 Juli 2006 Nomor Rekening 0801036465 DAU Pemda Kabupaten Aru tanggal 11 Juli 2006 adalah bukti Rekening koran Giro Bank Maluku yang membenarkan tentang adanya transaksi keuangan yang dilakukan oleh saksi Mohamad Raharusun terhadap pencairan anggaran rutin bagian keuangan Setda Kabupaten Aru dengan menggunakan Cek Nomor : WD 237025 tertanggal 11 Juli 2006 sebesar Rp. 1.605.840.000,- ;

Dengan demikian dalam hal mengadili permasalahan pemberian dana rutin Setda Kabupaten Aru Tahun 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,- oleh saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak melaksanakan menurut ketentuan :



- Pasal 185 Sub a dan b KUHAP, yang mengisyaratkan agar "Dalam menilai kebenaran seorang saksi. Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
- b Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;

- Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP, yang mengisyaratkan agar "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan Terdakwa ;

- c. Tentang Penggunaan Anggaran Dana Tak Tersangka Untuk Pembayaran Fii Kuasa Hukum dan membiayai perkara Terdakwa dan saksi Junus Duganata, SH. No. 112/G/2006/PTUN.JKT tanggal 10 Agustus 2006 ;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon terhadap permasalahan Penggunaan Anggaran Dana Tak Tersangka Untuk Pembayaran Fii Kuasa Hukum dan membiayai perkara Terdakwa dan Junus Duganata, SH. No. 112/G/2006/PTUN.JKT. tanggal 10 Agustus 2006, didasarkan pada keterangan Terdakwa sendiri, kemudian memutarbalikkan fakta keterangan saksi Ellifas Leaua, S.Sos. dan Keterangan saksi Duganata Junus, SH. serta saksi Drs. Godlief A.A. Gainau MS., Ap. dan menghubungkannya dengan keterangan Terdakwa dimaksud. Yakni :

- c.1. Putusan halaman 276 :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Duganata Junus, SH., saksi Ellifas Leaua, S.Sos., saksi Drs. Godlief A.A. Gainau, MS., Ap. dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Duganata Junus, SH. selaku Wakil Bupati, saksi Ellifas Leaua, S.Sos. sebagai Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah (Sekda) dan Pemegang Kas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersama-sama saksi-saksi Drs. Godlief A.A. Gainau, MS., Ap. selaku Sekda Kabupaten Kepulauan Aru, pernah bertemu di ruang kerja Terdakwa sebagai Bupati dan pada saat pertemuan itu dibicarakan mengenai dana untuk membayar biaya Pengacara, oleh karena tidak tersedianya dana untuk hal seperti tersebut, pada saat itu Terdakwa mempertanyakan sumber dana untuk pembiayaan itu, sehingga terdapat wacana, bahwa satu-

Hal. 117 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



satunya yang mungkin untuk biaya tersebut adalah diambil dari pos dana tidak tersangka ;

c.2. Putusan halaman 277 :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ellifas Leaua, S.Sos. seluruh jumlah-jumlah uang tersebut di atas atas permintaan dan perintah dari saksi Duganata Junus, SH. sebagai Wakil Bupati, yang memberitahukan kepada saksi Ellifas Leaua, S.Sos. bahwa pengeluaran uang itu adalah untuk kepentingan pembiayaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas perintah dari Terdakwa ;

c.3. Putusan halaman 279 :

Menimbang, bahwa saksi Drs. Godlief A.A. Gainau, MS., Ap. tersebut di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan, bahwa pada saat dilakukan pertemuan di ruang Bupati pada saat itu, Terdakwa tidak pernah memerintahkan agar pembiayaan perkara TUN tersebut diambil dari biaya tidak tersangka, namun saat itu, hanya membicarakan mengenai dari pos mana biaya itu akan diambil oleh karena tidak tersedianya dana untuk hal tersebut, sehingga timbul wacana bahwa satu-satunya yang memungkinkan untuk pembiayaan itu, diambil dari pos dana tidak tersangka ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan di atas, dari keterangan saksi Ellifas Leaua, S.Sos., saksi Duganata Junus, SH. dan saksi Drs. Godlief A.A. Gainau, MS., Ap. dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, satu dan lain dihubungkan dan oleh karena persesuaiannya, Majelis Hakim memperoleh fakta, bahwa, pada saat pertemuan yang dilakukan di ruang kerja Bupati (Terdakwa) untuk membicarakan sumber dana untuk pembiayaan perkara TUN tersebut, pada saat itu ada wacana untuk mengambil pembiayaan itu dari Dana Tidak Tersangka dan Terdakwa selaku Bupati tidaklah secara tegas ada memerintahkan pembiayaan mengenai perkara TUN tersebut diambil dari Dana Tidak Tersangka, akan tetapi pada saat pembicaraan itu, dari adanya bahwa satu-satunya yang memungkinkan dana itu diambil dari Pos Dana Tidak Tersangka, telah ditafsir dan dipahami oleh saksi Ellifas Leaua, S.Sos. sebagai perintah dari Terdakwa sebagai Bupati untuk mengeluarkan dana tersebut dari Dana Pos Tidak Tersangka,



sehingga saksi Duganata Junus, SH meminta kepada saksi Ellifas Leaua, S.Sos. untuk melakukan pembayaran-pembayaran itu dengan mengatakan hal itu adalah atas perintah Bupati, oleh saksi Ellifas Leaua, S.Sos. dipahami juga sebagai perintah dari Terdakwa ;

c.4. Putusan halaman 280 :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dikemukakan di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta, bahwa seluruh jumlah-jumlah uang sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut semuanya adalah dilakukan atas permintaan dan perintah secara langsung dari Duganata Junus, SH. selaku Wakil Bupati kepada Ellias Leaua, S.Sos. yang menyatakan kepada saksi Ellias Leaua, S.Sos., hal itu adalah atas perintah dari Terdakwa selaku Bupati ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Ellias Leaua, S.Sos. sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan hasil penafsiran dan atau pemahaman atau kesimpulan dari saksi Ellias Leaua, S.Sos., maka sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP maka keterangan saksi seperti tersebut tidaklah dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam perkara ini ;

c.5. Putusan halaman 281 :

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara a quo sesuai dengan keterangan saksi Ellias Leaua, S.Sos. dan saksi Drs. Godlief A.A. Gainau, MS., Ap. yang diakui oleh Terdakwa, satu dengan yang lain dihubungkan dan karena persesuaiannya ternyata dan adalah fakta dalam perkara ini bahwa jumlah uang sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2007 telah dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas Negara sesuai dengan audit BPK RI Perwakilan Maluku terhadap realisasi APBD Tahun 2007 yang merekomendasikan Bupati dan Wakil Bupati untuk menyetor kembali ke Kas Daerah, maka Terdakwa selaku Bupati Kepulauan Aru telah menyetor kembali ke Rekening Kas Daerah dana sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) hal mana menurut Majelis Hakim, juga tidak dapat diartikan sebagai petunjuk akan kesalahan Terdakwa oleh karena pada dasarnya pengembalian seperti tersebut, tidaklah membawa pengaruh terhadap timbul atau tidaknya

Hal. 119 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



suatu tindak pidana, tidaklah pula dapat dijadikan sebagai alasan membenarkan atau menghapus suatu tindak pidana, termasuk tentunya tidak pula menjadi syarat akan timbulnya suatu tindak pidana, oleh karena perbuatan itu dilakukan pada saat tindak pidana itu sendiri sempurna selesai dilakukan ;

c.6. Putusan Halaman 285 :

Menimbang, bahwa akan tetapi terlepas dari apa yang diuraikan di atas, dari bukti- bukti dalam perkara ini, tidaklah terdapat bukti-bukti yang cukup dalam perkara ini, bahwa pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh saksi Ellias Leaua, S.Sos. kepada Duganata Junus, SH. adalah dilakukan atas perintah secara langsung dari Terdakwa/atau atas sepengetahuan Terdakwa, sebagai dasar untuk menetapkan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, namun yang menjadi fakta dalam perkara ini, pengeluaran-pengeluaran tersebut seluruhnya dilakukan atas permintaan dari dan diserahkan seluruhnya oleh saksi Ellifas Leaua, S.Sos. kepada Duganata Junus, SH. selaku Wakil Bupati ;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon di atas, sangat bertentangan dengan fakta hukum persidangan, khusus terhadap keterangan saksi Ellifas Leaua, S.Sos. dan keterangan Duganata Junus, SH. serta saksi Drs. Godlief A.A. Gainau MS., S.Ap., yang terlihat jelas adanya pemutarbalikan fakta keterangan saksi-saksi dimaksud, bahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah bertentangan dengan uraian keterangan saksi yang dicantumkan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannya ;

Fakta hukum yang sebenarnya dan keterangan saksi Ellifas Leaua, S.Sos. dan saksi Duganata Junus, SH. serta saksi Drs. Godlief A.A. Gainau MS., S.Ap. sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon di atas adalah :

- Keterangan saksi Ellifas Leaua, S.Sos. (dalam putusan halaman 110) menerangkan bahwa : Pembiayaan perkara TUN tersebut dibicarakan oleh Bupati dan Wakil Bupati dengan Sekda dan saksi, pada saat itu Terdakwa selaku Bupati ada menanyakan dari pos mana biaya tersebut dapat dikeluarkan, lalu semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepakati pembiayaan itu dapat diambil dari pos dana tidak tersangka ;

Pada saat pertemuan itu, Terdakwa memerintahkan saksi menransfer uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA atas nama Duganata Junus (Wakil Bupati) ;

- Keterangan saksi Duganata Junus, SH. Wakil Bupati :

(Dalam putusan halaman 124) :

Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana uang untuk membiayai perkara tersebut diambil, namun saksi pernah mendengar hal itu diambil dari Kas Sekda APBD dari Pos Dana Tak Tersangka ketika diadakan pertemuan di ruang kerja Terdakwa, yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi dan Sekda serta Ellifas Leaua, S.Sos. ;

(Dalam putusan halaman 122) :

Menerangkan bahwa, bahwa untuk honor Pengacara Terdakwa menyuruh saksi Ellifas Leaua, S.Sos. untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berupa uang tunai untuk dibawa ke Jakarta dan saksi bertemu dengan Pengacara Edison Betaubun di Sogo Jakarta ;

Sebelum bertemu dengan pengacara saksi pergi ke BCA Sudirman untuk mencairkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada Pengacara lalu Pengacara menandatangani Surat Kuasa ;

Bahwa honor Pengacara juga diminta oleh Pengacara tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya ditransfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian atas perintah Terdakwa saksi transfer ke rekening atas nama Edison Betaubun pada tanggal 14 November, saat itu perkara sudah selesai (tahap pertama) dan saksi menandatangani tanda terima putusan 2006 ;

Keterangan saksi Ellifas Leaua, S.Sos. dan saksi Duganata Junus, SH. di atas sebagaimana dicantumkan dalam uraian keterangan saksi dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon di atas ;

- Keterangan saksi Drs. Godlief A.A. Gainau MS., S.Ap. (Sekda Kab. Aru) sebagaimana dicantumkan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan (halaman 279) dan uraian keterangan saksi (halaman 126) adalah keterangan saksi Drs. Godlief A.A. Gainau MS., S.Ap. yang tidak sesuai fakta hukum

Hal. 121 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persidangan, keterangan saksi tersebut telah dirubah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dengan cara menyesuaikan/-mempersamakan dengan keterangan Terdakwa ;

Fakta hukum keterangan saksi Drs. Godlief A.A. Gainau MS., S.Ap. yang sebenarnya dinyatakan di persidangan dan merupakan fakta hukum dalam perkara ini adalah :

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada anggaran khusus untuk biaya Pengacara. Bahwa pada tahun 2006 saksi dipanggil bersama dengan Ely Leaua dan bertemu dengan Terdakwa serta wakil Bupati Duganata Yunus, SH. ;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa sampaikan bahwa ada persoalan hukum Bupati dan Wakil Bupati, untuk itu kira-kira dari mana sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai perkara ini ;
- Terdakwa sampaikan kepada saksi bahwa ada gugatan terhadap Bupati dan Wakil Bupati oleh karena itu kita harus siap-siap untukantisipasi ;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat gugatan tersebut ;
- Pembicaraan saat itu bahwa tidak ada pos jadi satu-satunya pos belanja tidak tersangka yang dapat digunakan ;
- Bahwa Terdakwa atau Wakil Bupati tidak pernah perintah saksi untuk membayar Pengacara ;
- Setelah itu saksi hanya terima laporan dari Ely Leaua mengenai pembayaran tersebut ;
- Saksi lupa rincian pembayaran pertama tahun 2006, tapi untuk tahun 2007 ada pembayaran secara bertahap Rp. 750.000.000,- dan Rp. 300.000.000,- ;

Keterangan saksi Ellifas Leaua, S.Sos., saksi Duganata Junus, SH. dan saksi Drs. Godlief A.A. Gainau MS., S.Ap., tersebut di atas disertai dengan alat bukti surat berupa bukti-bukti pencairan dan bukti transfer dan bukti-bukti lainnya yang merupakan fakta-fakta hukum dari perkara ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannya, namun dalam putusannya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam membuat pertimbangan hukum perkara a quo telah salah menerapkan atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, khususnya pasal 185 ayat (1) dan (6) sub a, b dan c, jo Pasal 197 Ayat (1) Sub d KUHAP. Yang menegaskan bahwa :

- Pasal 185 ayat (1) "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang Pengadilan" ;
- Ayat (6) Sub a,b dan c "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, antara keterangan saksi dengan alat bukti lain serta alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu" ;
- Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP "Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa" ;

- d. Tentang temuan hasil verifikasi penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp. 30.661.038.973,- (tiga puluh milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan tentang pengiriman oleh saksi Mohamad Raharusun kepada Terdakwa dan kroni-kroni (orang-orang) Terdakwa :

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon terhadap temuan hasil verifikasi penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp. 30.661.038.973,- (tiga puluh milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan permasalahan Pengiriman Uang oleh Saksi Mohamad Raharusun kepada Terdakwa dan kroni-kroni (orang-orang), hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. dan saksi Norce Patiha yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan di persidangan serta dihubungkan dengan jabatannya sebagai saksi Mohamad Rajarusun, S.Sos. sebagai Kabag Keuangan atau BUD yang mempunyai kewenangan melakukan penarikan keuangan daerah, tanpa mempertimbangkan keterangan saksi Norce Patiiha yang dihilangkan oleh

Hal. 123 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas dan bukti-bukti lain yang diajukan Penuntut Umum sebagai fakta hukum di persidangan perkara ini ;

d.1. Tentang temuan hasil verifikasi penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp. 30.661.038.973,- (tiga puluh milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang dilakukan oleh saksi Mohamad Raharusun :

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannya terhadap permasalahan temuan hasil verifikasi penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp. 30.661.038.973,- (tiga puluh milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa, tetapi tidak mendasarkan pada keterangan saksi Mohamad Raharusun dan saksi Norce Patiha sesuai fakta hukum persidangan serta alat bukti surat lainnya yang diajukan Penuntut Umum sebagai fakta hukum dalam perkara ini ;

Dengan tidak dimasukkannya atau dikurangi fakta hukum keterangan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. dan saksi Norce Patiha yang dinyatakan dipersidangan serta mempertimbangkannya bersama alat bukti surat lainnya sebagai fakta hukum perkara ini, maka jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam penerapan hukumnya tidak sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) dan (6) sub a, b dan c, jo. Pasal 197 ayat (1) Sub d KUHAP. Yang menegaskan bahwa :

- Pasal 185 ayat (1) "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang Pengadilan" ;
- Ayat (6) Sub a, b dan c "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, antara keterangan saksi dengan alat bukti lain serta alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu" ;
- Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP "Surat putusan pembedaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari



pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa" ;

Karena apabila fakta hukum keterangan saksi Norce Patiha yang dihilangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. dan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipertimbangkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 185 ayat (1) dan (6) Sub a, b dan c, jo. Pasal 197 ayat (1) Sub d KUHAP, maka terlihat jelas, adanya "Perbuatan penyalahgunaan wewenang kesempatan atau sarananya yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa" sehubungan penyimpangan sebesar Rp. 31.100.000.000,- yang dimasukan dalam surat pernyataan oleh saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. tertanggal 12 April 2009, karena akhirnya penyimpangan sebesar Rp. 31.100.000.000,- dimaksud atas perintah Terdakwa sebagai Bupati kepada saksi Norce Patiha dimasukan dalam laporan keuangan sebagai piutang lain-lain dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aru Tahun 2007, mengingat sebagian dari Rp. 31.100.000.000,- dimaksud juga dinikmati oleh Terdakwa dan kroni-kroni (orang-orang dekat) Terdakwa ;

d.2. Yang dikirim kepada kroni-kroni (orang-orang) Terdakwa sesuai nama dan jumlah yang dikirim (No. Urut 3 sampai 14) sesuai yang tercantum pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusan halaman 298 ;

Terhadap pengiriman kepada kroni-kroni Terdakwa ini, Majelis Hakim pengadilan Negeri Ambon dalam pertimbangannya mengatakan :
(Putusan halaman 300) :

- Menimbang, bahwa Terdakwa telah membantah dan mengatakan di persidangan bahwa kecuali mengenai pengiriman uang ke rekening atas nama Terdakwa melalui rekening di Bank BCA seperti tersebut di atas, sedangkan pemberian-pemberian yang selain dan lebihnya, ia Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah memerintahkan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk mengeluarkan jumlah-jumlah uang kepada orang-orang sebagaimana tersebut di atas (putusan halaman 299) ;
- Menimbang, bahwa akan tetapi apakah uang itu telah dicairkan ataupun dikirimkan adalah atas perintah atau setidak-tidaknya diketahui oleh Terdakwa

Hal. 125 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



hal mana telah dibantah oleh Terdakwa, kecuali terhadap pengiriman yang langsung dilakukan terhadap rekening Terdakwa yang akan dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini ;

- Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati keterangan dari Dorian Purba dan Yoseph Sikteubun yang diperiksa di depan penyidikan, namun tidak dapat dihadirkan di depan persidangan dalam perkara ini, dalam keterangannya di depan penyidikan tersebut bahkan juga menerangkan tidak menerima uang itu dari Terdakwa adalah dari Mohamad Raharusun, S.Sos. ;
- Menimbang, bahwa oleh karena dibantah oleh Terdakwa, maka sepanjang hal itu mengenai pengiriman-pengiriman ataupun penyerahan jumlah uang, masing-masing (Nomor Urut 1 sampai 13 sebagaimana tertera dalam putusan halaman 301 sampai halaman 303), hanyalah didasarkan pada keterangan satu orang saksi, yakni keterangan saksi Mohamad Raharusun, yang keterangan saksi Mohamad Raharusun tersebut yang dibantah oleh Terdakwa, yang bahkan apabila dihubungkan dengan keterangan Dorlan Purba dan keterangan Yoseph Sikteubun yang juga dibacakan di persidangan, keterangan-keterangan mana, "malah mendukung" bantahan Terdakwa dan bertentangan dengan keterangan saksi Mohamad Raharusun tersebut, maka sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan permasalahan serupa sebelumnya, oleh karena tidak memenuhi "Prinsip minimum pembuktian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, dari dan oleh karenanya dalam perkara a quo, tidak terbukti, bahwa ia Terdakwa telah memerintahkan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk mengirim jumlah-jumlah uang sebagaimana diuraikan di atas, sebagai suatu perbuatan yang merupakan menyalahgunakan wewenang, oleh sebab itu tidaklah dapat mempersalahkan Terdakwa karena itu, terhadap apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dalam perkara ini ;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon di atas, hanya didasarkan pada penyangkalan Terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan saksi Dorlan Purba yang tanpa Berita Acara Sumpah keterangannya dibacakan di persidangan dan keterangan saksi Yosep Sikteubun yang yang tidak pernah dibacakan di persidangan, namun menurut Majelis Hakim keterangannya dibacakan di persidangan ;
Tidak didasarkan pada fakta hukum keterangan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. yang menerangkan bahwa, "Pengiriman kepada kroni-kroni Terdakwa tersebut adalah atas perintah Terdakwa, di mana



Terdakwa yang mengirimkan Nomor Rekening mereka dan memerintah saksi untuk mengirimkan uang kepada mereka sesuai Nomor Rekening yang diberikan oleh Terdakwa, yang saksi sendiri tidak mengenal sebagian besar dari orang-orang tersebut" serta alat bukti surat berupa resi-resi pengiriman asli dan copy sebagai bukti pengiriman kepada kroni-kroni Terdakwa dimaksud sebagai fakta hukum di persidangan perkara ini ;

Karena apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dengan arif dan bijaksana mempertimbangkan fakta hukum yang sebenarnya ditemukan dari keterangan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. dan alat bukti surat berupa resi-resi bukti pengiriman kepada kroni-kroni Terdakwa maka terhadap permasalahan dimaksud, minimal telah diperoleh 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah keliru menerapkan hukum sebagaimana mestinya, tentang pembuktian, khususnya Pasal 185 ayat (6) Sub a, b dan c jo. Pasal 197 ayat (1) Sub d KUHAP, dengan alasan hukum sebagai berikut :

Menurut ketentuan Pasal 185 KUHAP ayat (6) a, b dan c menegaskan bahwa "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, antara keterangan saksi dengan alat bukti lain serta alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu" ;

Sedangkan menurut Pasal 197 ayat (1) Sub d KUHAP, yang berbunyi "Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa" ;

d.3. Yang dikirim ke rekening atas nama Terdakwa Nomor Rekening 0110111511 dengan perician :

- Pada tanggal 17 April 2007, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 11 Juni 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 02 November 2007, sebesar Rp. 300.000.000,- ;



d.3.a. Terhadap permasalahan pengiriman tertanggal 17 April sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tertanggal 11 Juni 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- ini (seratus juta rupiah), oleh Mohamad Raharusun kepada Terdakwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannya sebagai berikut :

Putusan halaman 304 :

- Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menerangkan bahwa, pengiriman kepada rekening atas nama Terdakwa di Bank BCA dengan Nomor Rekening 0110111533, yakni untuk pengiriman tanggal 17 April 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 11 Juni 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), memang benar dilakukan atas perintah Terdakwa, akan tetapi sebagai bentuk penyetoran uang pribadi "milik Terdakwa" in casu bukan uang dari Mohamad Raharusun. Ketika itu Terdakwa sedang berada di Jakarta dan pada saat itu Mohamad Raharusun, S.Sos. datang ke hotel di mana Terdakwa menginap, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk menyetorkan uang tersebut ke Bank sebagai tabungan pribadi milik Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di depan persidangan memperlihatkan asli kwitansi-kwitansi tertanggal 17 April 2007 dan tanggal 11 Juni 2007 yang foto copynya dilampirkan dalam pledoi Penasehat Hukum yang merupakan tanda terima jumlah-jumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Mohamad Raharusun dari Terdakwa Thedy Tengko ;
- Menimbang, bahwa saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. di depan persidangan menerangkan tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa di depan persidangan sebagaimana diuraikan di atas ;
- Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. tersebut dan setelah Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa 2 (dua) bukti setoran tunai dari Bank BCA masing-masing tertanggal 17 April 2007 dan tanggal 11 Juni 2007 yang dilakukan oleh Mohamad Raharusun, ternyata menyebut alamat penyetor di Jakarta, sehingga dari padanya Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar penyetoran-penyetoran tersebut adalah dilakukan secara tunai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta oleh Mohamad Raharusun, S.Sos. sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa dalam perkara ini ;

Putusan halaman 305 :

- Menimbang, bahwa terlepas dari adanya panyangkalan dari saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. terhadap kwitansi yang diperlihatkan oleh Terdakwa. Satu-satunya alat bukti dalam perkara ini yang menyatakan bahwa uang tersebut adalah berasal dari rekening dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) pada BRI Unit Dobo hanyalah didasarkan pada keterangan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. tersebut ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , sepanjang mengenai jumlah-jumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang didakwakan berasal dari dana PBB dan BPHTB pada BRI Unit Dobo sebagaimana tersebut di atas, juga tidak memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimana diisyaratkan oleh undang-undang, sebagaimana telah pula dipertimbangkan sebelum-nya, dengan mana, belum cukup melahirkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk memper-salahkan Terdakwa dalam perkara ini ;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusan sebagaimana tersebut di atas, membuktikan adanya kesalahan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya. Karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya berpatokan pada keterangan Terdakwa dan alat bukti 2 (dua) kwitansi tanda terima uang tertanggal 17 April 2007 dan tanggal 11 Juli 2007 yang secara jelas-jelas telah dibantah oleh saksi Mohamad Raharusun di persidangan bahwa, saksi tidak pernah menandatangani dan menerima uang sebagaimana tercantum dalam 2 (dua) kwitansi dimaksud ;

Pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa, selain itu yang ditunjukan di persidangan oleh Terdakwa, tanpa dengan jeli memperhatikan secara seksama bukti 2 (dua) kwitansi dimaksud yang ternyata membuktikan bahwa tempat penyetorannya di Jakarta yang akhirnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa adalah pertimbangan yang sangat keliru, karena alamat yang dimaksud dalam kwitansi tersebut adalah

Hal. 129 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



alamat saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. yang saat melakukan pengiriman uang tersebut bertempat tinggal di Hotel Central Jalan Pramuka Jakarta, di mana Majelis Hakim terkecok dengan pengakuan Terdakwa bahwa disaat itu Terdakwa sementara berada di Jakarta, tanpa Terdakwa membuktikan kebenaran keberadaannya saat itu di Jakarta yang merupakan fakta hukum perkara ini ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, tidak secara jeli dan arif memperhatikan bentuk ke 2 (dua) kwintasi yang ditunjukan oleh Terdakwa di persidangan saat itu, yang mana ke 2 (dua) kwintasi tersebut adalah kwitansi yang baru dibuat dan bentuknya adalah kwitansi dinas atau kwitansi proyek ;

Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon seharusnya mempertimbangkan bahwa pengiriman dana kepada Terdakwa tertanggal 17 April 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 11 Juni 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah bersumber dari dana PBB dan BPHTB berdasarkan surat pernyataan tertanggal 12 April 2009 tentang penyimpangan sebesar Rp. 30.661.038.973,- (tiga puluh milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang di dalamnya juga terdapat dana PBB dan BPHTB yang dikirimkan oleh Mohamad Raharusun, S.Sos. kepada Terdakwa ;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dimaksud membuktikan ketidak jelinya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi Mohamad Raharusun dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti surat berupa bukti pengiriman tertanggal 17 April 2007, tanggal 11 Juni 2007 dan ke 2 (dua) kwitansi serta surat pernyataan Mohamad Raharusun tertanggal 12 April 2009 ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah salah menerapkan hukum dalam menimbang dan memutuskan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.3.b. Terhadap permasalahan pengiriman tertanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), oleh Mohamad Raharusun, S.Sos. kepada Terdakwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannya sebagai berikut :

Putusan halaman 306 :

- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan dari keterangan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. tersebut dan dihubungkan dengan barang bukti berupa slip pemindahan Dana Antar Rekening BCA yang memohon debet rekening atas nama Mohamad Raharusun, S.Sos. dari Nomor Rekening 3422716511 kepada rekening penerima Thedy Tengko dengan Nomor Rekening 00110111533, ternyata adalah fakta dalam perkara ini bahwa benar saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. tersebut pernah mengirim uang dari rekening pribadi Mohamad Raharusun, S.Sos. pada Bank BCA ke rekening pribadi Terdakwa di BCA dengan Nomor Rekening 00110111533 sebesar Rp. 3000.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, menurut keterangan Terdakwa, uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah dipergunakan Terdakwa membayar biaya Pengacara dalam perkara TUN yang diserahkan oleh Terdakwa seluruhnya kepada Edison Betaubun, SH.M.Sc. selaku Kuasa Hukum yang mewakili Terdakwa selaku Bupati dan Duganata Junus, SH.MH. selaku Wakil Bupati dalam perkara tersebut ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa untuk menguatkan keterangan tersebut di persidangan memperlihatkan surat pernyataan dari Edison Betaubun, SH.M.Sc. tertanggal 03 November 2007 yang menyatakan Edison Betaubun, SH.M.Sc. tersebut telah bertindak selaku Kuasa Hukum Bupati dan Wakil Bupati Aru dalam penanganan perkara Tata Usaha Negara dalam penanganan perkara tersebut telah menerima lowyer fee dan operational fii dari kliennya tersebut di atas sebesar Rp. 300.000.000,- ;

Putusan halaman 306 :

- Menimbang, bahwa sebagaimana pula dipertimbang-kan sebelumnya, biaya terhadap pembayaran Kuasa Hukum tidaklah tersedia dana dalam Anggaran Pemerintah Kabupaten Aru dan peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara tegas ataupun tidak mengatur mengenai hal tersebut sementara itu

Hal. 131 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan untuk biaya Penasehat Hukum tersebut ;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon terhadap pengiriman tertanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 300.000.000,- oleh saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. kepada Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah tampak jelas Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak jeli memperhatikan fakta hukum yang ditemukan dari persidangan perkara ini atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah keliru menerapkan hukum pembuktian dalam pertimbangannya, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon hanya mendasarkan pada keterangan Terdakwa sendiri ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak mempertimbangkan secara arif fakta hukum keterangan saksi Mohamad Raharusun, saksi Ellifas Leaua, S.Sos. dan saksi Duganata Junus, SH. serta alat bukti surat berupa bukti pengiriman antar Bank tertanggal 02 November 2007, bukti laporan transaksi/rekening BCA Nomor Rekening 0011011153 atas nama Terdakwa, bukti pencairan, kwitansi dan pengiriman kepada Edison Betaubun oleh saksi Duganata Junus dan saksi Ellyfas Leaua, S.Sos. yang dilakukan atas perintah Terdakwa ;

Yang mana dalil Terdakwa yang mengatakan bahwa pengiriman tertanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 300.000.000,- oleh saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. adalah pinjaman Terdakwa untuk pembayaran fee Kuasa Hukum Edison Betaubun, SH.M.Sc. dengan bukti pernyataan tertanggal 03 November 2007 yang ditunjukkan oleh Terdakwa, dapat disangkal dengan adanya keterangan saksi Ellifas Leaua, S.Sos. dan saksi Duganata Junus, SH. yang di depan persidangan menerangkan bahwa terhadap fee Kuasa Hukum atas perintah Terdakwa telah dibayarkan dengan Dana Anggaran Tak Tersangka oleh Ellifas Leaua, S.Sos. sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi dan resi pengiriman yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Selain itu, sebagaimana bukti surat berupa laporan transaksi/rekening BCA Nomor Rekening 0011011153 atas nama Terdakwa, yang juga dijadikan barang bukti dalam perkara ini terungkap bahwa pengiriman uang oleh Mohamad Raharusun, S.Sos. kepada Terdakwa sebesar tertanggal 02 November 2007 Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ternyata tidak ada pencairan atau penarikan dari rekening Terdakwa baik tertanggal 02 November atau tanggal 03 November dan untuk selanjutnya pembayaran fee Kuasa Hukum Edison Betaubun ; Dengan demikian, terhadap permasalahan pengiriman tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon semestinya telah memperoleh paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 183 KUHP untuk menentukan kesalahan Terdakwa ;

d.3.c. Tentang Pengadaan Mess Jargaria, Kantor Penghubung Kabupaten Aru di Ambon ;

Terhadap permasalahan Pengadaan Mess Jargaria, Kantor Penghubung Kabupaten Aru di Ambon, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut :

Putusan Halaman 324 :

- Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan itu kemudian dibuat dan ditandatangani kesepakatan bersama antara Pimpinan Dewan mewakili seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Bupati sebagai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan bersama tertanggal 10 Maret 2007 Nomor : 640/196.A/2007 Nomor : 171/076.A/2007 yang pada pokoknya, berisi kesepakatan untuk pembelian tanah dan bangunan di Jalan Rijali No. 1 Ambon ;

Putusan Halaman 342 :

- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan di atas menurut pendapat Majelis Hakim, sebagai konsekuensi logis dari kebijakan atau adanya

Hal. 133 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan disepakati sebagaimana surat kesepakatan bersama tersebut untuk tujuan pengadaan Mess Jargaria dimaksud, guna memenuhi uang tanda jadi/uang muka tersebut, disebabkan pada saat itu dana untuk maksud itu belum dianggarkan sementara uang pinjaman sebagaimana ditetapkan dalam surat kesepakatan bersama itu belum pula direalisasikan, Terdakwa telah pula memerintah kepada saksi Ellifas Leaua, S.Sos. untuk menyiapkan dana sebesar Rp. 50.000.000,- namun tidak memerintahkan dana tersebut dari pos mana yang kemudian setelah dikonfirmasi oleh saksi Ellifas Leaua, S.Sos. kepada Sekda sebagai atasan langsung, kemudian saksi Ellifas Leaua, S.Sos. menstasfer uang tanda jadi tersebut kepada Ny. Elly Halim ;

Putusan Halaman 344 :

- Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata pula telah dilakukan lagi penyetoran ulang sebagai pengembalian atas pengeluaran tanda jadi pembelian Mess pengembalian Jargaria tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut pada tanggal 10 Januari 2011, namun oleh Penuntut Umum dipandang pengembalian itu hanya satu ;
- Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, dalam putusan a quo, terhadap fakta pengembalian ke kas Negara seperti tersebut tidaklah dapat dipergunakan sebagai barometer guna menyatakan terbukti tidaknya suatu tindak pidana, oleh karena pengembalian uang ke kas Negara itu dapat pula dipandang dari sudut pandang administrasi Negara yang mempunyai kaedah dan ketentuan yang berbeda dengan hukum pidana ;

Putusan halaman 348 :

- Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas adalah fakta dalam perkara ini bahwa uang yang dikirim oleh saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk melunaskan harga tanah dan bangunan tersebut adalah dengan mempergunakan dan berasal dari rekening Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Menimbang, bahwa akan tetapi Terdakwa menerangkan di depan persidangan, bahwa dari jumlah uang yang diterima dari saksi Ayub Iman sebagai Pelaksanaan Kesepakatan Bersama DPRD dan Akta Pinjam Meminjam tertanggal 30 April 2007 No. 45 sebagaimana telah diuraikan di atas, ia Terdakwa pada tanggal 03 April 2007, telah menyerahkan uang tunai kepada saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk dikirimkan kepada Ny. Elli Halim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelunasan harga tanah dan bangunan di Jalan Rijali No. 1 Ambon sebesar Rp. 1.700.000.000,- ;

Putusan halaman 359 :

- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, adalah fakta dalam perkara ini, benar saksi Ellifas Leaua, S.Sos. telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- pada hari Sabtu, akan tetapi menurut Terdakwa hal itu dilakukan pada tanggal 09 Februari 2008, sedangkan menurut saksi-saksi adalah dilakukan pada tanggal 16 Februari 2008 ;
- Menimbang, bahwa tidak sebagaimana halnya suatu akta otentik dimana kepastian "tanggal" telah dijamin dengan keotentikan akta tersebut yang dibuat dihadapan pejabat umum berdasarkan ketentuan undang-undang dalam suatu akta di bawah tangan, seperti halnya kwitansi tertanggal 11 Februari 2008 tersebut, kepastian tanggal adalah tidak dijamin, namun dengan demikian adanya kesalahan tanggal dalam kwitansi tersebut dan/ataupun berdasarkan keterangan Terdakwa tidaklah berarti "perbuatan" yang diterangkan di dalamnya menjadi tidak benar atau tidak ada, terlebih dalam hukum pidana yang mencari kebenaran materiil dan tidak sekedar mencari kebenaran formil sebagaimana halnya Hukum Acara Pidana ;

Putusan halaman 369 :

- Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diper-timbangkan di atas, perkara a quo dalam konteks pengadaan Wisma Jargaria sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, Majelis Hakim tidak melihat bahwa ia Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan penyalahgunaan atau sarana padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Bupati Kepulauan Aru yang dapat mengakibatkan kerugian Negara ;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannya sehubungan permasalahan peng-anggaran pengadaan tanah dan bangunan Mess Jargaria membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam memberikan pertimbangan putusan perkara ini, karena telah mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya ditemukan di persidangan dari keterangan saksi Elisa Darakai, S.Ag., saksi Malewa Pattikaloba, S.Sos., saksi Ellifas Leaua, saksi Sadrak Apalem,

Hal. 135 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Nicolas Patiwaël, saksi Manazar Panjaitan, saksi Mathias Akhiary dan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. maupun alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, tetapi pertimbangan Majelis Hakim hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa dan penafsiran Majelis Hakim tanpa disertai dengan dasar hukumnya ;

Berdasarkan uraian keterangan saksi-saksi baik yang dikurangi atau yang ditambahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon maupun sebagaimana yang tertera dalam putusan Majelis Hakim, apabila dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusan perkara ini, maka jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah keliru menerapkan hukum sebagaimana mestinya, tentang pembuktian, khususnya Pasal 185 ayat (1) dan (6) Sub a, b dan c jo. Pasal 197 ayat (1) Sub d KUHAP karena apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam pertimbangan putusannya mendasarkan pada ketentuan dimaksud, maka dalam pertimbangannya tersebut di atas akan juga mempertimbangkan secara arif dan bijaksana keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat sebagaimana dijelaskan di atas ;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah membenarkan adanya pencairan anggaran pengadaan tanah dan bangunan Mess Jargaria oleh saksi Sadrak Apalem dan Ellifas Leaua, S.Sos. sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2008, dilain pihak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam pertimbangannya membenarkan juga keterangan Terdakwa di persidangan bahwa :

- a Untuk permintaan pencairan anggaran pengadaan Mes Jargaria Terdakwa mintakan melalui Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Aru saudara Drs. Dop Leunupun, yang selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2008 saksi Elly Leaua selaku Bendahara Sekretariat Daerah menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 2.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana sumber anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang diberikan oleh saksi Elly Leaua tersebut ;

- b Bahwa selanjutnya dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- tersebut Terdakwa mengembalikan pinjaman kepada pihak ke 3 (tiga) yaitu saksi Ayub Iman pada tanggal 11 Februari 2008, berdasarkan bukti kwitansi pengembalian pinjaman tertanggal 11 Februari 2008 ;

Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dimaksud apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan ini terungkap bahwa :

- a Tidak ditemukan fakta, baik dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang menerangkan tentang adanya pencairan pada tanggal 09 Februari 2008, baik untuk pencairan anggaran pengadaan Mess Jargaria atau pencairan anggaran lain sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang selanjutnya diberikan oleh saksi Elly Leaua kepada Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2008 ;
- b Terdakwa sebelumnya telah membenarkan keterangan saksi Zdrak Apalem dan saksi Elly Leaua saat memberikan keterangan di persidangan bahwa, setelah melakukan pencairan anggaran pengadaan Mess Jargaria dari rekening penampungan pada Bank Pembangunan Maluku Cabang Dobo pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2008 selanjutnya dihari itu juga saksi Zdrak Apalem dan saksi Elly Leaua, S.Sos. mengantarkan uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa selaku Bupati ;
- c Penganggaran pengadaan Mes Jargaria berada pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Aru, maka apabila Terdakwa melakukan permintaan pencairan anggaran pengadaan Mess Jargaria melalui Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Aru saudara Drs.

Hal. 137 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dop Leupun, maka yang seharusnya memberikan anggaran pengadaan Mess Jargaria sebesar Rp. 2.000.000.000,- tersebut pada tanggal 09 Februari 2008 kepada Terdakwa selaku Bupati adalah saksi Zadrak Apalem selaku Bendahara Bagian Umum dan Perlengkapan. Bukan saksi Elly Leaua yang adalah Bendahara Sekretariat Daerah ;

d Apabila Terdakwa tidak mengetahui dari mana sumber anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang diberikan oleh saksi Elly Leaua selaku Bendahara Sekretariat Daerah kepada Terdakwa tanggal 09 Februari 2008, maka kenapa Terdakwa beranggapan bahwa anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- tersebut adalah anggaran pengadaan Mess Jargaria sehingga harus digunakan untuk pengembalian pinjaman pihak ke-3 (tiga) kepada saksi Ayub Iman pada tanggal 11 Februari 2008 ;

e Pengakuan Terdakwa di persidangan yang mengakui penerimaan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang diberikan oleh saksi Elly Leaua kepada Terdakwa tanggal 09 Februari 2008, adalah keterangan Terdakwa untuk menyesuaikan dengan keterangan saksi Ayub Iman di persidangan bahwa penerimaan pengembalian pinjaman kepada saksi Ayub Iman pada tanggal 11 Februari 2008 dengan bukti kwitansi pengembalian tanggal 11 Februari 2008, namun yang sebenarnya Terdakwa baru menerima dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- tersebut pada tanggal 16 Februari 2008 yang diserahkan oleh saksi Elly Leaua ;

Bahwa ketidak benaran keterangan Terdakwa inilah yang semestinya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sehubungan dengan kebenaran pelaksanaan pinjaman dari pihak ketiga (saudara) Ayub Iman oleh



Terdakwa sehubungan pengadaan tanah dan bangunan Mess Jargaria, karena untuk pengadaan tanah dan bangunan Mess Jargaria berdasarkan fakta hukum persidangan perkara ini telah dibayarkan oleh saksi Mohamad Raharusun, S.Sos. dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari dana bagi hasil PPB Tahun 2007 yang tersimpan pada BRI Unit Dobo sebesar Rp. 1.700.000.000,- yang dikirim secara RTG ke rekening pemilik tanah dan bangunan Ny. Elly Halim tertanggal 03 April 2007 ;

III. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, telah melampaui batas kewenangan mengadili, yakni :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam mempertimbangkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sehubungan pembuktian perbuatan Terdakwa telah melampaui batas kewenangan mengadili, yakni untuk mengetahui kewenangan Terdakwa sebagai Bupati dalam hal pengelolaan keuangan daerah, hanya mengacu pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengisyaratkan tentang pendelegasian pengelolaan keuangan kepada Kepala Satuan Kerja (PPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Selanjutnya dipertegas dengan Pasal 1 huruf (11) yang menyebutkan bahwa, "Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan kerja selanjutnya disingkat PPKD adalah kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD)" dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa "Kewenangan yang didelegasikan adalah kewenangan yang berkaitan dengan tugas sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dihubungkan dengan pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana yakni pertanggung jawaban pribadi (Personal Responsibility). Putusan halaman 256...dst. ;

Yang akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon berkesimpulan bahwa, saksi Mohamad Raharusun (Terdakwa dalam perkara lain) adalah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan Pasal 1 huruf (11), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3) PP. No. 58 Tahun 2005 adalah selaku

Hal. 139 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



Pelaksana Kekuasaan Pengelolaan Daerah dalam kedudukannya sebagai PPKD yang adalah Kabag Keuangan secara ex Officio adalah juga sebagai Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sehari-hari berwenang mencairkan jumlah-jumlah uang dari kas daerah yang berada dalam kekuasaannya atau wewenangnya tanpa harus memerlukan suatu konfirmasi dari Terdakwa selaku Bupati dan atau saksi Drs. Godlief A.A. Gainau MS., S.Ap. selaku Sekretaris Daerah ;

Tanpa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon mempertimbangkan fakta persidangan dari keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri yang secara jelas-jelas telah dapat membuktikan unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang dibuat oleh Terdakwa selaku Bupati (putusan halaman 265) ;

2. Putusan halaman 344 :

- Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata pula telah dilakukan lagi penyetoran ulang sebagai pengembalian atas pengeluaran tanda jadi pembelian Mess Jargaria pengembalian tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut pada tanggal 10 Januari 2011, namun oleh Penuntut Umum dipandang pengembalian itu hanya satu ;
- Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, dalam putusan a quo, terhadap fakta pengembalian ke kas Negara seperti tersebut tidaklah dapat dipergunakan sebagai barometer guna menyatakan terbukti tidaknya suatu tindak pidana, oleh karena pengembalian uang ke kas Negara itu dapat pula dipandang dari sudut pandang administrasi Negara yang mempunyai kaedah dan ketentuan yang berbeda dengan hukum pidana ;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon di atas, membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah melampaui batas kewenangan mengadili dengan alasan, Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah mencampur adukan antara hukum administrasi dengan hukum pidana, khusus Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehubungan dengan pembuktian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum, dan Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa pembebasan atas diri Terdakwa bukanlah pembebasan yang murni dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa fakta persidangan dan fakta hukum, riil terbukti adanya kerugian Negara dengan hasil audit BPKP Perwakilan Maluku yaitu dana bersumber dari PBB, BPTHB, DAU, dan Dana Penampungan Tahun 2007, tidak pernah dimasukkan ke kas daerah dan tidak di sah sebagai APBD Kabupaten Aru ;
- Bahwa fakta penggunaan anggaran terlihat tak sesuai dengan peruntukannya, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Mohamad Raharusun selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aru ;
- Bahwa fakta dana dipergunakan untuk pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan urusan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru, seperti pinjaman kepada Ny. Yohana De Meyer biaya pengurusan perkara pribadi Terdakwa di Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung, pemberian kepada perorangan yang tak jelas antara lain Yeni Haryeni, Ronny Angrek, Sondang Marpaung, Duripati K. Ginting, pengurusan tanah di Sidoarjo dan lain-lain pihak ;
- Bahwa di persidangan saksi Mohamad Raharusun mengaku ditekan oleh Terdakwa melalui Nortje Fatiha untuk menandatangani surat pernyataan, yang isinya saksi akan bertanggung jawab atas penggunaan dana-dana Kabupaten Daerah, seolah-olah saksi yang menggunakan untuk kepentingan pribadi saksi ;
- Bahwa selain itu Terdakwa melalui saksi Mohamad Raharusun menyatakan hasil pembelian besi tua dengan Ny. Johana De Mayer dan pembelian tanah perkebunan dengan menggunakan dana-dana APBD. Serangkaian tindakan Terdakwa jelas, bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Hal. 141 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



- Bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, terbukti Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Subsidair dari Jaksa/Penuntut Umum karena itu putusan Jdex Facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa selaku Bupati tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya memberantas korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 62/Pid.B/2011/PN.AB. tanggal 25 Oktober 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DOBO DI MALUKU tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 62/Pid.B/2011/-PN.AB. tanggal 25 Oktober 2011 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I



- 1 Menyatakan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Kwitansi tanda terima dari Mohamad Raharusun, banyaknya uang Rp. 5.780.000,-. Yang menerima Yohana De Meyer ;
 - 2 Kwitansi tanda terima dari Bapak THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. (BUPATI KEPULAUAN ARU) uang sejumlah Rp. 2.024.000.000,- (dua milyar dua puluh empat juta rupiah). Untuk pembayaran pengembalian pinjaman sebesar Rp. 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan bunga pinjaman sebesar Rp. 184.000.000,- Dobo, 11 Maret 2008 ;
 - 3 Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 22-02-2008 tentang kepemilikan dan pembiayaan besi tua ex Lori di Jawa Barat

Hal. 143 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



& Jawa Tengah berdasar Perkara No. 34/Pdt.G/2008/PN.SBR. ;

- 4 Surat Perjanjian Bersama (Rangkap 2) tanggal 10 April 2008 tentang Penyelesaian Masalah Asset-asset Pabrik Gula, Tanah dan Perkebunan ;
- 5 Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10-11-2008 untuk pembiayaan perkara besi a.n Ibu Yohana De Meyer & Pembiayaan Lokasi Tanah seluas 39,4 Ha di Sidoarjo ;
- 6 Akta Notaris/PPAT Dyah Nuswantasari, SH.M.Si. tanggal 13 Maret 2008 No. 28 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi – Sidoarjo 61271 Telp. 031 8924467 ;
- 7 Akta Notaris/PPAT Dyah Nuswantasari, SH.M.Si. tanggal 13 Maret 2008 No. 29 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi – Sidoarjo 61271 Telp. 031 8924467 ;
- 8 Surat Keterangan Mohamad Raharusun tanggal 02 Juni 2009 ;
- 9 Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No. 88/Pdt/P/2006/PN.Bgr. atas nama Pemohon Ny. Yohana De Meyer ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2006 ;
- 10 Kronologis Asset dan Silsilah Keluarga De Meyer ;
- 11 Peta Tanah Verponding Pulau Aru ;
- 12 Slip Penyetoran PT. BRI tanggal 13 Februari 2008 ke Rekening 3630 – 01 – 007559-53-3 nama J. Ubyaan BRI Unit Dobo sebesar Rp. 501.000.000,- penyetor Mohamad Raharusun ;
- 13 Bukti Setoran BCA tanggal 05-06-2008 ke Rekening 0671504126 nama pemilik Yani Julia Ningsih sebesar Rp. 2.000.000,- ;
- 14 Bukti Setoran BCA Nomor Rekening 0110111533 nama pemilik Theddy Tengko, SH.M.Hum. sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 11 Juni 2007 ;
- 15 Bukti Setoran BCA tanggal 17 April 2007 Nomor Rekening 0110111533 sebesar Rp. 50.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Mohon Debet
No. Rek. 3422716511 nama Mohamad Raharusun Penerima
No. Rek. 0110111533 nama THEDY TENGKO,
SH.M.Hum. sebesar Rp. 300.000.000,- ;
- 17 Kwitansi terima dari Mohamad Raharusun (Kabag
Keuangan KTR. BUPATI KEP. ARU) uang sejumlah Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), untuk pembayaran
pinjaman sementara yang akan dipulihkan pada setiap bulan
berjalan di mana mendapatkan uang dan membayar
angsuran pada Kas Bagian keuangan Setda Kabupaten
Kepulauan Aru, terbilang Rp.1.000.000.000,- tanggal 11
Juni 2006, yang menerima tanda tangan Theddy Tengko,
SH.M.Hum. ;
- 18 Pengiriman uang BRI tanggal 20 Februari 2007 kepada
Fenny Yapply alamat BCA VETERAN SURABAYA
sebesar Rp. 500.000.000,- atas permintaan Mohamad
Raharusun Pemda Kep. Aru RTGS VIA TUAL
0281-01-001139-99-1 ;
- 19 Bukti setoran BCA tanggal 26 Juli 2007 nama Pemilik Yeni
Heryani No. Rek. 4840178329 sebesar Rp.
15.000.000,- ;
- 20 Bukti setoran BCA tanggal 31 Juli 2007 nama Pemilik
Yoseph Sikteubun No. Rek. 2520747900 sebesar Rp.
10.000.000,- ;
- 21 Bukti setoran BCA tanggal 05 Juli 2007 nama Pemilik Yeni
Heryani No. Rek. 4840178329 sebesar Rp.
10.000.000,- ;
- 22 Slip penyeteroran PT. Bank BRI tanggal 10 Agustus 2007 ke
Nomor Rekening 331801003674537 nama DADANG
MIHARTA BRI Unit PATEJO JKT sebesar Rp.
6.000.000,- ;
- 23 Pengiriman uang PT. Bank Rakyat Indonesia kepada
Sondang Marpaung Bank Mandiri Cabang Medan sebesar
Rp. 10.000.000,- tanggal 26 Juni 2007,- ;

Hal. 145 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24 Slip Penyetoran PT. Bank BRI tanggal 09 Januari 2008 ke Nomor Rekening 0968-01-011594-53-7 nama SRI NENGSIH BRI Jakarta sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- 25 Slip Penyetoran PT. Bank BRI tanggal 16 Mei 2007 ke Nomor Rekening 4840178329 nama Yeni Heryeni BCA Cab. Kemanan Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- 26 Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Juni 2007 kepada Suripati K. Ginting Bank Mandiri Jkt Kali Malang No. Rek. 006-00-0512275-3 sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- 27 Pengiriman uang RTGS VIA IA CAB. TUAL 0281-01-001139-99-1 kepada Ny.Elly Halim Alamat BCA CAB. AMBON No. Rek. 044-0378013 atas permintaan MOH. RAHARUSUN jumlah yang dikirim sebesar Rp. 1.700.035.000,- tanggal 03 April 2007 ;
- 28 Pembayaran jasa Notaris/PPAT pembuatan Akta Jual Beli dan balik nama atas nama pembeli. Kwitansi tanggal 13 April 2007 yang ditandatangani oleh Pattiwael Nocolas, SH. (penerima) sebesar Rp. 8.750.000,- ;
- 29 Pembayaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Kwitansi tanggal 13 April 2007 yang ditandatangani oleh Pattiwael Nicolas, SH. (penerima) sebesar Rp. 86.500.000,- ;
- 30 Permohonan kiriman uang VIA RTGS BANK MALUKU Cabang Dobo kepada pejabat BPKP Perwakilan Maluku atas nama Dorlang Purba ke Rekening Bank Mandiri Cab. Simahi No. Rek. : 1320004107935 atas nama Dorlang Purba sebesar Rp. 50.035.000,- ;
- 31 Penyetoran PT. Bank BRI (Persero) Tbk, kepada pejabat BPKP Perwakilan Maluku atas nama Yusanisar Uyung ke No. Rek : 0361-01-006923 509 sebesar Rp. 50.000.000, tanggal 13 Desember 2007 ;
- 32 Buku Tata Tertib Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2004 – 2009 ;
- 33 Laporan Pertanggungjawaban Keuangan APBD Tahun 2007 Kabupaten Kepulauan Aru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 Laporan Hasil Pemeriksaan Bawasda Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 35 Kwitansi sudah terima dari Mohamad Raharusun, banyaknya uang Rp. 25.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara akan diperhitungkan dalam perjanjian kerja sama pembiayaan besi tua. Jakarta 22-02-2008, yang menerima Yohana de Meyer ;
- 36 Kwitansi sudah terima dari Mohamad Raharusun banyaknya Rp. 5.780.000.000,- (lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara akan diperhitungkan dalam perjanjian kerja sama pembayaran besi tua, Jakarta 25-2-2008 yang menerima Ny. Yohana de Meyer ;
- 37 Memorandum kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : 903.544 dan Nomor MOU-708/PW.25/3/2006 tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah ;
- 38 Naskah Kerjasama Operasional Antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : 061.1/545 dan Nomor : MOU-709/PW.25/3/2006 tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah tanggal 23 Maret 2006 ;
- 39 Surat Tugas Nomor : S-2594/PW25/3/2007 tanggal 19 November 2007 ;
- 40 Surat Tugas Nomor : ST-2595/PW25/3/2007 tanggal 19 November 2007 ;
- 41 Perkiraan Biaya Perjalanan Dinas keluar kota/SPPD nihil bulan November 2007 ;
- 42 Surat Pernyataan Hasil dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku ;
- 43 Perjanjian Sewa-Menyewa Penggunaan Rumah dan Tanah beserta turutan-turutannya di Jalan Prof. Dr. Supomo, SH. No. 73 Kavling F “Grand Supomo” Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet Wilayah Jakarta Selatan ;

Hal. 147 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 44 Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2007 ;
- 45 Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Aru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007 ;
- 46 Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Aru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2006 ;
- 47 Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007 ;
- 48 Peraturan Daerah Kepulauan Aru Nomor : 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Maret 2007 ;
- 49 Permohonan pengiriman uang tanggal 21 02 07 Nomor Rekening 044.0378013 nama Elly Halim pada BCA Ambon jumlah Rp. 50.020.000,- ;
- 50 STS tanggal 28 September 2006 Bank Maluku No. Rek. 0801020294 sebesar Rp. 425.354.200,- ;
- 51 STS tanggal 05 Oktober 2006 sebesar Rp. 70.000.000,- ;
- 52 STS tanggal 05 Oktober 2006 sebesar Rp. 9.300.000,- ;
- 53 STS tanggal 09 Oktober 2006 sebesar Rp. 44.000.000,- ;
- 54 STS tanggal 09 Oktober 2006 sebesar Rp. 28.000.000,- ;
- 55 STS tanggal 17 November 2009 sebesar Rp. 5.030.000,- ;
- 56 STS tanggal 16 Agustus 2007 sebesar Rp. 7.451.738.495,- ;
- 57 Tanda terima dari pemegang kas nilai Rp. 7.451.738.495,- tanggal 16-08-2007 ;
- 58 STS tanggal 27 Juli 2009 sebesar Rp. 106.169.704,- ;
- 59 Bukti setoran tanggal 27 Juli 2009 sebesar Rp. 106.109.704,- ;
- 60 STS tanggal 24 September 2008 sebesar Rp. 5.308.808,71,- ;
- 61 Bukti setoran Bank Maluku tanggal 24-09-08 sebesar Rp. 5.308.808,71 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62 STS tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp. 1.334.950.300,- ;

63 Sertifikat tanah SD 2 Dobo Hak Guna Bangunan No. 65
Gambar Situasi No. 174/Malra/1968 Tahun 1986 ;

64 Buku Simpanan Bank ;

65 Cek No. 218634 tanggal 21 Agustus 2007 sebesar Rp.
250.000.000,- ;

66 Cek No. 218638 tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp.
150.000.000,- ;

67 Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 22-02-2008 tentang
Kepemilikan dan Pembiayaan besi tua ex Lori di Jawa
Barat & Jawa Tengah berdasar perkara No. 34/Pdt.G/2008/
PN.SBR. ;

68 Surat Perjanjian Bersama (Rangkap 2) tanggal 10 April
2008 tentang Penyelesaian masalah asset-asset pabrik gula,
tanah dan perkebunan ;

69 Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10-11-2008 untuk
pembiayaan perkara besi a.n Ibu Yohana de Meyer &
Pembiayaan Lokasi tanah seluas 39,4 Ha di Sidoarjo ;

70 Akta Notaris/PPAT Dyah Nuswantasari, SH.M.Si. tanggal
13 Maret 2008 No. 28 tentang Surat Pernyataan Notaris
Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi – Sidoarjo 61271
Telp. 031 8924467 ;

71 Akta Notaris/PPAT Dyah Nuswantasari, SH.M.Si. tanggal
13 Maret 2008 No. 29 tentang Surat Pernyataan Notaris
Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi – Sidoarjo 61271
Telp. 031 8924467 ;

72 DIPA No. 00420/070.03.2/ ... / 2006 tanggal 28 Juni 2006 ;

73 DIPA No. 0037.0/070.2/ ... / 2006 tanggal 14 Juni 2006 ;

74 DIPA No. 0038.0/070.2/ ... / 2006 tanggal 14 Juni 2006 ;

75 DIPA No. 0131.0/069-03.0 / ... / 2006 tanggal 31 Desember
2005 ;

76 DIPA No. 0055.0/070.03.2 / ... / 2006 tanggal 14 November
2006 ;

Hal. 149 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77 DIPA No. 0056.0/070.03.2 / ... / 2006 tanggal 14 November 2006 ;
- 78 DIPA DAU No. 0021.0/070.03 / .../ 2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 79 DIPA DAK No. 0551.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 80 DIPA DAK No. 0561.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 81 DIPA DAK No. 0531.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 82 DIPA DAK No. 0541.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 83 DIPA DAK No. 0511.0/070.03XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 84 DIPA DAK No. 0521.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 85 DIPA DAK No. 0571.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 86 Surat Tanda Setoran (STS) No. 41 tanggal 30 November 2006 ;
- 87 Surat Tanda Setoran (STS) No. 42 tanggal 30 November 2006 ;
- 88 Surat Tanda Setoran (STS) No. 40 tanggal 28 November 2006 ;
- 89 Surat Tanda Setoran (STS) No. 24 tanggal 30 Juni 2006 ;
- 90 Surat Tanda Setoran (STS) No. - tanggal 05 Oktober 2006, Rp. 9.300.000,- ;
- 91 Surat Tanda Setoran (STS) No. - tanggal 05 Oktober 2006, Rp. 70.000.000,- ;
- 92 Surat Tanda Setoran (STS) No. - tanggal 09 Oktober 2006, Rp. 28.000.000,- ;
- 93 Surat Tanda Setoran (STS) No. - tanggal 09 Oktober 2006, Rp. 44.000.000,- ;
- 94 Surat Tanda Setoran (STS) No. 37 tanggal 10 Oktober 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95 Surat Tanda Setoran (STS) No. 106/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006 ;
- 96 Surat Tanda Setoran (STS) No. 10/X/2006 tanggal 18 Oktober 2006 ;
- 97 Surat Tanda Setoran (STS) No. 107/X/2006 tanggal 01 November 2006 ;
- 98 Surat Tanda Setoran (STS) No. 39 tanggal 31 Oktober 2006 ;
- 99 Surat Tanda Setoran (STS) No. 38 tanggal 31 Oktober 2006 ;
- 100 Surat Tanda Setoran (STS) No. 21/X/06 tanggal 20 Oktober 2006 ;
- 101 Surat Tanda Setoran (STS) No. 20/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 ;
- 102 Surat Tanda Setoran (STS) No. 9/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 ;
- 103 Surat Tanda Setoran (STS) No. 23/XI/06 tanggal 03 November 2006 ;
- 104 Surat Tanda Setoran (STS) No. 22/X/06 tanggal 03 November 2006 ;
- 105 Surat Tanda Setoran (STS) No. 26/XI/06 tanggal 24 November 2006 ;
- 106 Surat Tanda Setoran (STS) No. 25/XI/06 tanggal 17 November 2006 ;
- 107 Surat Tanda Setoran (STS) No. 14/XI/06 tanggal November 2006 ;
- 108 Surat Tanda Setoran (STS) No. 11/XI/06 tanggal 16 November 2006 ;
- 109 Surat Tanda Setoran (STS) No. 13/XI/06 tanggal 16 November 2006 ;
- 110 Surat Tanda Setoran (STS) No. 12/XI/06 tanggal 16 November 2006 ;
- 111 Surat Tanda Setoran (STS) No. 24/XI/06 tanggal 10 November 2006 ;

Hal. 151 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 Surat Tanda Setoran (STS) No. 103/IX/2006 tanggal 05 September 2006 ;

113 Surat Tanda Setoran (STS) No. 19/IX/06 tanggal 25 September 2006 ;

114 Surat Tanda Setoran (STS) No. 8/IX/06 tanggal 20 September 2006 ;

115 Surat Tanda Setoran (STS) No. 105/IX/2006 tanggal 19 September 2006 ;

116 Surat Tanda Setoran (STS) No. 18/IX/06 tanggal 18 September 2006 ;

117 Surat Tanda Setoran (STS) No. 104/IX/2006 tanggal 18 September 2006 ;

118 Surat Tanda Setoran (STS) No. 34 tanggal 12 September 2006 ;

119 Surat Tanda Setoran (STS) No. 33 tanggal 12 September 2006 ;

120 Surat Tanda Setoran (STS) No. 17/IX/06 tanggal 01 September 2006 ;

121 Surat Tanda Setoran (STS) No. 6/IX/06 tanggal 01 September 2006 ;

122 Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 September 2006 sebesar Rp. 425.354.200,- ;

123 Surat Tanda Setoran (STS) No. 05 sebesar Rp. 11.634.029,- ;

124 Surat Tanda Setoran (STS) No. 04B sebesar Rp. 1.411.500,- ;

125 Surat Tanda Setoran (STS) No. 04A sebesar Rp. 8.796.000,- ;

126 Surat Tanda Setoran (STS) No. 03B sebesar Rp. 41.655.000,- ;

127 Surat Tanda Setoran (STS) No. 03A sebesar Rp. 8.554.000,- ;

128 Surat Tanda Setoran (STS) No. 02B sebesar Rp. 10.568.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129 Surat Tanda Setoran (STS) No. 02A sebesar Rp. 16.591.000,- ;
- 130 Surat Tanda Setoran (STS) No. 01 sebesar Rp. 24.419.963,- ;
- 131 Surat Tanda Setoran (STS) No. 35 tanggal 29 September 2006 ;
- 132 Surat Tanda Setoran (STS) No. 36 tanggal 29 September 2006 ;
- 133 Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 07 September 2006 sebesar Rp. 121.367.500,- ;
- 134 Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 30 November 2006 ;
- 135 Rekening Koran BPDM No. 0801020294 per 30 November 2006 ;
- 136 Rekening Koran BPDM No. 0801037330 per 30 November 2006 ;
- 137 Rekening Koran BPDM No. 0801042953 per 30 November 2006 ;
- 138 Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 31 Desember 2006 (4 lembar) ;
- 139 Rekening Koran BPDM No. 0801043780 per 31 Desember 2006 (1 lembar) ;
- 140 Rekening Koran BPDM No. 0801042821 per 31 Desember 2006 (1 lembar) ;
- 141 Rekening Koran BPDM No. 0801020294 per 31 Desember 2006 (1 lembar) ;
- 142 Rekening Koran BPDM No. 0801042953 per 31 Desember 2006 (1 lembar) ;
- 143 Rekening Koran BPDM No. 0801038492 per 31 Desember 2006 (1 lembar) ;
- 144 Rekening Koran BPDM No. 0801037330 per 31 Desember 2006 (1 lembar) ;
- 145 Cek BPDM No. WD 202151 s/d No. WD 202175 ;
- 146 Cek BPDM No. WD 202126 s/d No. WD 202150 ;
- 147 Cek BPDM No. WD 237726 s/d No. WD 237750 ;

Hal. 153 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148 Cek BPDM No. WD 237951 s/d No. WD 238075 ;
- 149 Cek BPDM No. WD 237251 s/d No. WD 237275 ;
- 150 Cek BPDM No. WD 237901 s/d No. WD 237925 ;
- 151 Cek BPDM No. WD 237501 s/d No. WD 237525 ;
- 152 Cek BPDM No. WD 237801 s/d No. WD 237825 ;
- 153 Cek BPDM No. WD 237651 s/d No. WD 237675 ;
- 154 Cek BPDM No. WD 237151 s/d No. WD 237175 ;
- 155 Cek BPDM No. WD 237676 s/d No. WD 237700 ;
- 156 Cek BPDM No. WD 237476 s/d No. WD 237500 ;
- 157 Cek BPDM No. WD 202026 s/d No. WD 202050 ;
- 158 Cek BPDM No. WD 237526 s/d No. WD 237550 ;
- 159 Cek BPDM No. WD 237376 s/d No. WD 237400 ;
- 160 Cek BPDM No. WD 237276 s/d No. WD 237300 ;
- 161 Cek BPDM No. WD 237301 s/d No. WD 237325 ;
- 162 Cek BPDM No. WD 237051 s/d No. WD 237075 ;
- 163 Cek BPDM No. WD 237001 s/d No. WD 237025 ;
- 164 Nota Bank Maluku No. DNCD/35d/I/05/2008 tanggal 07 Januari 2008 ;
- 165 Nota Bank Maluku No. DNCD/11d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 166 Nota Bank Maluku No. DNCD/21d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 167 Nota Bank Maluku No. DNCD/ 05d/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 168 Nota Bank Maluku No. DNCD/04d/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 169 Nota Bank Maluku No. DNCD/06d/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 170 Nota Bank Maluku No. DNCD/07d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 171 Nota Bank Maluku No. DNCD/08d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 172 Nota Bank Maluku No. DNCD/09d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

173 Nota Bank Maluku No. DNCD/10d/05/I/ 2008 tanggal 08
Januari 2008 ;

174 Nota Bank Maluku No. DNCD/12d/I/05/2008 tanggal 08
Januari 2008 ;

175 Nota Bank Maluku No. DNCD/13d/05/I/2008 tanggal 08
Januari 2008 ;

176 Nota Bank Maluku No. DNCD/14d/05/I/2008 tanggal 08
Januari 2008 ;

177 Nota Bank Maluku No. DNCD/16d/05/I/2008 tanggal 08
Januari 2008 ;

178 Nota Bank Maluku No. DNCD/17d/I/05/2008 tanggal 08
Januari 2008 ;

179 Nota Bank Maluku No. DNCD/18d/I/5/2008 tanggal 08
Januari 2008 ;

180 Nota Bank Maluku No. DNCD/19d/I/05/2008 tanggal 08
Januari 2008 ;

181 Nota Bank Maluku No. DNCD/20d/I/05/2008 tanggal 08
Januari 2008 ;

182 Nota Bank Maluku No. DNCD/22d/I/2008/05 tanggal 08
Januari 2008 ;

183 Nota Bank Maluku No. DNCD/23d/I/05/2008 tanggal 08
Januari 2008 ;

184 Nota Bank Maluku No. DNCD/24d/I/05/2008 tanggal 08
Januari 2008 ;

185 Nota Bank Maluku No. DNCD/25d/I/2008 tanggal 08
Januari 2008 ;

186 Nota Bank Maluku No. DNCD/26d/I/05/2008 tanggal 08
Januari 2008 ;

187 Nota Bank Maluku No. DNCD/27d/I/05/2008 tanggal 08
Januari 2008 ;

188 Nota Bank Maluku No. DNCD/28d/I/05/2008 tanggal 08
Januari 2008 ;

189 Nota Bank Maluku No. DNCD/29d/05/2008 tanggal 08
Januari 2008 ;

Hal. 155 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190 Nota Bank Maluku No. DNCD/30d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 191 Nota Bank Maluku No. DNCD/31d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 192 Nota Bank Maluku No. DNCD/32d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 193 Nota Bank Maluku No. DNCD/33d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 194 Nota Bank Maluku No. DNCD/34d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 195 Nota Bank Maluku No. DNCD/15d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 196 Nota Bank Maluku No. DNCD/37d I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
- 197 SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK-NON DR sejumlah Rp. 900.000.000,- (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah) ;
- 198 SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 2.151.000.000,- (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Pendidikan Oktober 2006) ;
- 199 SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 93.000.000,- (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Lingkungan Hidup Oktober 2006) ;
- 200 SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 678.000.000,- (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Pertanian Oktober 2006) ;
- 201 SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 612.000.000,- (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Kelautan dan Perikanan Oktober 2006) ;
- 202 SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 2.679.000.000,- (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Infrastruktur Oktober 2006) ;
- 203 SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 1.680.000.000 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Kesehatan Oktober 2006) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 204 Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening : 0801036465 atas nama DAU Pemda Kab Kepulauan Aru Periode 28 November 2006 sejumlah Rp. 33.560.751.408,06 (dua halaman) ;
- 205 Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801036465 an. DAU PEMDA Kab Kepulauan Aru Periode 31 Desember 2006 sejumlah Rp. 45.442.150.535,36 ;
- 206 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801038492 an. PEMDA Kab. Kepulauan Aru Cq. MOHAMAD RAHARUSUN Periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp. 129.369.625,12 ;
- 207 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 Periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp. 2.312.056.140,80 ;
- 208 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801042953 Periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp. 229.942.146,26 ;
- 209 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801037330 per 29 September 2006 sejumlah Rp. 9.178.390,23 ;
- 210 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801038492 per 29 September 2006 sejumlah Rp. 129.087.546,88 ;
- 211 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per 29 September 2006 sejumlah Rp. 50.561.148.598,56 ;
- 212 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per 29 September 2006 sejumlah Rp. 2.092.838.227 ;
- 213 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per 30 Juli 2006 sejumlah Rp. 38.401.515.009,29 ;

Hal. 157 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 214 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per 19 Juli 2006 sejumlah Rp. 43.956.726.266,49 ;
- 215 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per 18 Juli 2006 sejumlah Rp. 1.208.445.973,63 ;
- 216 Bukti Setoran Bank Maluku Cab. Dobo tanggal 18 Juli 2006 Pengirim Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Aru kepada No. Rekening 0801020294 an. Pemda Kab. Kepulauan Aru sejumlah Rp. 1.500.000 ;
- 217 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per 13 Juli 2006 sejumlah Rp. 47.719.577.066,49 ;
- 218 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per 12 Juli 2006 sejumlah Rp. 1.194.468.260,63 ;
- 219 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per 12 Juli 2006 sejumlah Rp. 1.206.945.973,63 ;
- 220 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 55.631.212.757,49 ;
- 221 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 1.143.294.364,63 ;
- 222 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801038492 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 128.225.565,05 ;
- 223 Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801037330 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 9.182.848,07 ;
- 224 DPA-SKPD Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
- 225 DPA-SKPD DPRD Tahun Anggaran 2007 ;
- 226 DPA-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 227 DPA-SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2008 ;
- 228 DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2007 ;
- 229 DPA-SKPD Satpol PP Tahun Anggaran 2007 ;
- 230 DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007 ;
- 231 DPA-SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2007 ;
- 232 DPA-SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2007 ;
- 233 DPA-SKPD Kecamatan Aru Tengah Tahun Anggaran 2007 ;
- 234 DPA-SKPD Badan Pengendali Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2007 ;
- 235 DPA-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
- 236 DPA-SKPD Kecamatan Aru Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
- 237 DPA-SKPD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2007 ;
- 238 DPA-SKPD Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran 2007 ;
- 239 DPA-SKPD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
- 240 DPA-SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2007 ;
- 241 DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
- 242 DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2007 ;
- 243 DPA-SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2007 ;
- 244 Kwitansi pinjaman untuk persiapan pembangunan Mesjid Raya Dobo senilai Rp. 6.000.000,- tanggal 29 Desember yang menerima AMRAN BUGIS, Bendahara ;

Hal. 159 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 245 Kwitansi pembayaran tanah dari Ketua Seksi Usaha Dana senilai Rp. 20.000.000,- yang menerima AMRAN BUGIS ;
- 246 Kwitansi Setoran Usaha Dana yang menerima AMRAN BUGIS senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Januari 2007 ;
- 247 Kwitansi pinjaman yang diterima dari Kabag. Keuangan Kantor Bupati berupa pinjaman sementara yang akan dipulihkan, Bagian Ekbang Kantor Bupati yang menerima AMRAN BUGIS senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 16 Mei 2007 ;
- 248 Kwitansi pengembalian panjar dari Kepala Bapeda Kabupaten Kepulauan Aru Rp. 650.000.000,- tanggal 22 Oktober 2007 ;
- 249 Kwitansi pengembalian panjar dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Rp. 200.000.000,- tanggal 6 Desember 2007 ;
- 250 Kwitansi pengembalian panjar dari Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Rp. 300.000.000,- tanggal 25 Agustus 2007 ;
- 251 Kwitansi pengembalian pinjaman dari Bandahara DPRD Rp. 200.000.000,- tanggal 17 April 2008 ;
- 252 Kwitansi pinjaman sementara dari Kabag Keuangan Kepada DE FRETES Rp. 2.500.000,- tanggal 12 Juli 2006 ;
- 253 Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp. 1.919.000.000,- tanggal 28 Desember 2006 ;
- 254 Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp. 229.825.321,- tanggal 28 Desember 2006 ;
- 255 Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp. 8.000.000,- tanggal 28 Desember 2006 ;
- 256 Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0809000028 pada BPDM senilai Rp. 150.000 tanggal 28 Desember 2006 ;
- 257 Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp. 8.000.000,- tanggal 03 Januari 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 258 Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801037330 pada BPDM senilai Rp. 8.000.000,- tanggal 03 Januari 2007 ;
- 259 Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801042953 pada BPDM senilai Rp. 229.825.321,- tanggal 03 Januari 2006 ;
- 260 Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/04 tanggal 07 Januari 2008 ;
- 261 Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/03 tanggal 05 Januari 2008 ;
- 262 Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 940/84 tanggal 28 Desember 2007 ;
- 263 Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/84 tanggal 28 Desember 2007 ;
- 264 Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/83 tanggal 28 Desember 2007 ;
- 265 Belanja Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2006 ;
- 266 Belanja Modal Kantor Camat Aru Tengah Tahun Anggaran 2007 ;
- 267 Belanja Modal Kantor Camat Pulau-Pulau Aru Tahun Anggaran 2006 dibayar tahun 2007 ;
- 268 Belanja Modal Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
- 269 Belanja Modal Dinas Kehutanan dan Pertanian Tahun Anggaran 2006 ;
- 270 Belanja Modal Badan Pengawasan Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
- 271 Belanja Modal Kantor Camat Aru Selatan Tahun Anggaran 2006 ;
- 272 Surat Pernyataan Pelantikan No. 821.2/297/Tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006 (1 lembar) ;
- 273 Surat Bupati Kabupaten Kepulauan Aru THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. Kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian se-Kabupaten Kepulauan Aru No. 482/566 tanggal 22 Juni 2007 perihal Sistem Koordinasi Radio Terpadu ;

Hal. 161 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 274 Surat Perjanjian No. 11.11/SPK/APBD/PU-PHB/2006 tanggal 12 Juni 2006 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru dan CV. Cahaya Mandiri untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Dobo, Dobo-BBM 1 km ;
- 275 Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00001DAU tanggal 15 Desember 2006 senilai Rp. 15.995.000.000,- ;
- 276 Surat Tanda Setoran, Penyetoran Kembali Cek No. WD 202273 senilai Rp. 500.000.000,- pada BPDM No. Rekening 0801020294 tanggal 18 Desember 2007 (1 bundel) ;
- 277 Surat dari Dinas Kesehatan Sosial tanggal 16 Juli 2007 No. 17/RSU/VII/2007 tentang Laporan Realisasi Anggaran Belanja untuk Bulan Juni 2007 (1 bundel) ;
- 278 Surat dari Kantor Satpol PP tanggal 07 April 2008 No. 045/25/SATPOLPP/08 tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel) ;
- 279 Surat dari Disperindagkop tanggal 03 April 2008 No. 900/51 tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel) ;
- 280 Surat dari BPLH tanggal 13 Maret 2008 No. 6601/1/37 tentang Laporan Keuangan SKPD Tahun 2007 (1 bundel) ;
- 281 Surat dari Hukum dan Ortala Setda tanggal 01 April 2008 No. 963/89 tentang Realisasi Laporan Keuangan Anggaran Tahun 2007 (1 bundel) ;
- 282 Surat dari Dinas Pendapatan tanggal 29 Maret 2008 No. 35/IX/DPD/08 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 bundel) ;
- 283 Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan tanggal 12 Maret 2008 No. 900/60 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 bundel) ;
- 284 Surat dari Kesbanglinmas tanggal 12 Maret 2008 No. 059/06 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 285 Surat dari Dinas Pekerjaan Umum tanggal 31 Januari 2008 No. 600/963 tentang Penyampaian Daftar Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Tahun Anggaran 2007 (1 bundel) ;
- 286 1 (satu) bundel Surat Penyampaian Penyelesaian Laporan Keuangan Tahun 2007 No. 059/07 (Kesbanglinmas) ;
- 287 Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 08 April 2008 No. 560/72 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 bundel) ;
- 288 Surat dari Sekretariat Daerah tanggal 09 April 2008 No. 170/963/015 tentang Penyampaian Laporan SPJ Gaji DPRD dan Sekretariat DPRD Triwulan I Tahun Anggaran 2008 (1 bundel) ;
- 289 Surat Penyerahan dari LUSIA EVI DJAMUBIR (Staf Bagian Keuangan Setda Kab. Kepulauan Aru) berupa sejumlah uang Rp. 606.430.000,- kepada MOHAMAD RAHARUSUN (Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Kepulauan Aru) tanggal 14 Oktober 2008 ;
- 290 Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 990/37 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aru Tahun Anggaran 2008 ;
- 291 Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 991/38 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2008 ;
- 292 Surat Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Maluku No. 973/264/06 tanggal 06 November 2006 perihal Permintaan Persetujuan Transfer Bagian Kabupaten/Kota kepada Gubernur Maluku Cq. Sekretaris Daerah ;
- 293 Surat Keterangan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Kep. Aru No. 522.21/155/2006 tanggal 17 November 2006 ;

Hal. 163 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 294 Surat Camat P.P. Aru pada Bupati Kep. Aru No. 903/209 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penyampaian APBD Tahun 2006 (1 bundel) ;
- 295 Surat Bupati Kab. Kep. Aru kepada Pimpinan SKPD No. 903/597 perihal Permintaan Bukti Penyetoran Kembali APBD 2005 tanggal 18 Agustus 2007 ;
- 296 Surat Permintaan Perubahan Anggaran APBD 2007 Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB tanggal 18 Desember 2007 ;
- 297 1 (satu) bundel Surat Sekretariat Daerah kepada Bupati Maluku Tenggara No. 951/1460 tanggal 30 November 2006 perihal Pinjaman Sdr. ROMELUS FAR-FAR (KADIS KELAUTAN PROVINSI MALUKU) ;
- 298 1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial No. 900/1572 07 tanggal 24 November 2007 perihal Penyampaian Setoran TA 2006 ;
- 299 1 (satu) bundel surat dari Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kepulauan Aru No. 15/RSU/VII/2007 tanggal 07 Juni 2007 perihal Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Untuk Bulan April dan Mei 2007 ;
- 300 Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Aru an. Th. KELIDUAN, S.Sos. KEPADA Bupati Kepulauan Aru Cq. Sekretaris Daerah tanggal 10 Desember 2007 No. 911/170/104 perihal Permintaan Realisasi Tambahan Triwulan IV TA 2007 (1 lampiran) ;
- 301 Surat dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan No. S-640/PK/2007 tnggal 5 November 2007 perihal Permintaan Konfirmasi Nama Rekening, No. Rekening, dan Nama Bank Untuk Menampung DAU dan Dana Transfer ke Daerah Lainnya Tahun 2008 (1 lampiran) ;
- 302 Surat Keputusan Gubernur Maluku No. 21 Tahun 2007 tentang Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Kepulauan Aru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 303 Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No. 09 Tahun 2007 tentang Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 304 Surat Sekretaris Daerah a.n. A.A. GAINAU, MS.S.AP. kepada Pimpinan SKPD Kabupaten Kepulauan Aru No. 091/605 tanggal 25 Juni 2007 ;
- 305 Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No. 21 Tahun 2007 tanggal 10 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 306 Surat Keputusan Gubernur Maluku No. 07 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pengelola Keuangan Tingkat SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Maluku TA 2007 ;
- 307 Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia No. 412.6/2274/PMD tanggal 26 Desember 2006 perihal Pedoman Umum Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2007 ;
- 308 Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru No. 79/090/Dp. VIII/2007 tanggal 03 Agustus 2007 perihal Laporan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2007 (1 lampiran) yaitu Rekapitulasi Penerimaan PBB Kab. Kep. Aru Perkotaan/Pedesaan Tahun 2007 Penerimaan s/d Juli ;
- 309 Surat Bupati Kepulauan Aru Kepada Para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Kep. Aru No. 903/597 perihal Permintaan Bukti Penyetoran Kembali APBD 2005 (2 lampiran) ;
- 310 Lampiran I : Daftar Nama SKPD yang harus menyetor kembali Anggaran Tahun 2005 ;
- 311 Lampiran II : Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) TA 2005 ;

Hal. 165 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 312 Surat Badan KESBANGLINMAS kepada Kepala Inspektorat Kab. Kepulauan Aru No.059/07 tanggal 14 April 2008 perihal Penyampaian Penyelesaian Laporan Keuangan Tahun 2007 (3 lampiran) ;
- 313 Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesbanglinmas Tahun Anggaran 2007 ;
- 314 Lampiran II : Laporan Arus Kas Badan Kesbanglinmas s/d 31 Desember 2007 ;
- 315 Lampiran III : Neraca SKPD Badan Kesbanglinmas per 31 Desember 2007 ;
- 316 Rekening Koran BRI No. 00000281-01-017230-50-7 periode 1 November 2007 - 05 November 2007 ;
- 317 Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 13 Desember 2007 ;
- 318 Rekening Koran BPDM No. 0801020294 per 13 Desember 2007 ;
- 319 Rekening Koran No. 00003630-01-000044-30-9 Periode 01 Oktober 2007 s/d 31 Desember 2007 an. MOHAMAD RAHARUSUN (Kepala Bagian Keuangan Kab. Kepulauan Aru) sejumlah Rp. 2.595.357.669,- ;
- 320 Daftar Kebutuhan Dana Triwulan Belanja Modal Tahun Anggaran 2006 pada SKPD Kab. Kepulauan Aru ;
- 321 Daftar Kebutuhan Dana Triwulan Belanja Aparatur Tahun 2006 ;
- 322 Daftar Sisa Lebih Tahun 2006 ;
- 323 Daftar Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2006 Sekretariat Daerah ;
- 324 Daftar Permintaan pada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ;
- 325 Daftar Realisasi Proyek 2006, terbayar 2007 (2 lembar) ;
- 326 Daftar Rencana Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Triwulan IV Tahun 2007 tanggal 02 Oktober 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 327 Daftar Proyek APBD TA 2006 per 31 Agustus 2007 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru TA 2006 tanggal 31 Agustus 2002 ;
- 328 Daftar Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 06 Februari 2008 ;
- 329 Daftar uang yang ada di Bank dan Kas Masing-masing SKPD Per 31 Desember 2006 ;
- 330 Daftar Rekapan Saldo Dana Pemda Kabupaten Kepulauan Aru di Bank Maluku (1 bundel) ;
- 331 Daftar Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru TA 2006 tanggal 29 September 2006 (2 lembar) ;
- 332 1 lembar Rekening Koran dengan No. Rekening 00003630-01-000044-30-9 Periode 01 Juni 2006 - 18 Desember 2007 ;
- 333 1 (satu) bundel Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
- 334 1 (satu) bundel asli Surat Dinas Disperindagkop tanggal 17 Desember 2007 No. 050/415 tentang Penyampaian Daftar Realisasi Proyek Tahun Anggaran 2007 ;
- 335 1 (satu) bundel SK Bupati Kepulauan Aru No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2007 ;
- 336 2 (dua) lembar Daftar Rekap Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2006 ;
- 337 1 (satu) bundel copy Daftar Realisasi Pembayaran Proyek APBD per 31 Agustus 2007 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun Anggaran 2006 ;
- 338 1 (satu) Bundel Copy SK Gubernur Maluku No. 519 Tahun 2006 tanggal 29 November 2006 ;
- 339 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Tahun 2007 Dinas Perhubungan dan Pariwisata ;
- 340 1 (satu) Buku Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2007 tanggal 31 Desember 2007 ;
- 341 1 (satu) bundel DPA SKPD TA 2007 No. 2.0201 Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;

Hal. 167 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 342 1 (satu) bundel Rekapitulasi Belanja Langsung per Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, dan Kegiatan TA 2007 ;
- 343 1 (satu) bundel Rekapitulasi Belanja Langsung Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2007 Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 344 2 (dua) lembar Laporan Arus Kas Kabupaten Kepulauan Aru 31 Desember 2006 ;
- 345 2 (dua) lembar Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Lainnya Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2007 Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 346 2 (dua) lembar Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2007 Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 347 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Bagian Keuangan Semester I (Januari - Juni 2007) ;
- 348 2 (dua) lembar Daftar Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2007 Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 349 3 (tiga) lembar Daftar Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2006 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru ;
- 350 Penjabaran 2007 ;
- 351 APBD 2007 ;
- 352 APBD 2008 ;
- 353 Penjabaran 2006 ;
- 354 Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah (1 Buku) Tanggal 12 Juni 2006 ;
- 355 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2006 No. 33/HP/XIX/AMB/12/2007 tanggal 21 Desember 2007 ;
- 356 Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 357 Rincian Biaya Perkawinan Putri Bupati Kepulauan Aru tanggal 03 November 2007 disahkan 21 September 2007 (19 lembar) ;
- 358 Daftar Nama Kantor/Instansi/Badan pada Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Aru dengan jumlah yang di-SPD-kan Rp. 20.721.159.238,- tanggal 31 Januari 2008 ;
- 359 Daftar Realisasi Belanja Rekap TA 2006 a.n. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Sekretaris Daerah Drs. A.A. GAINAU, MS. ;
- 360 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jumlah Dana Rp. 3.229.784.000,- (1 bundel) ;
- 361 3 lembar Hasil Pemotongan Pajak Atas Jasa Giro Rekening Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru senilai Rp. 321.407.668,69 ;
- 362 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran dari Kabag. Keuangan Kab. Kepulauan Aru (MOHAMAD RAHARUSUN) kepada masing-masing SKPD sesuai rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/83 tanggal 28 Desember 2007 ;
- 363 Laporan Tunjangan Struktural Eselon III Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun 2006 ;
- 364 Laporan Realisasi Gaji dan Tunjangan DPRD Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2006 ;
- 365 Laporan iuran PEMDA dalam Penyelenggaraan ASKES Tahun 2006 ;
- 366 Catatan tertulis Bupati Kepulauan Aru tentang masalah ;
- 367 Pengadaan mobil dan 2 sepeda motor Dinas Pertanian dan Kehutanan tahun 2006 ;
- 368 Proyek Warabal - Proyek Tangki BBM Dinas Perikanan dan Kelautan ;
- 369 Proyek Stadion Mini dan Fasilitas Olahraga ;
- 370 Nota Perhitungan APBD Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2005 ;

Hal. 169 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 371 Nota Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru kepada Sekda Kab. Kep. Aru No. 470/79/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;
- 372 Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Belanja Langsung per kegiatan tahun 2006 ;
- 373 Rekapitulasi Belanja Tahun Anggaran 2006 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Kepulauan Aru ;
- 374 Rekapitulasi Belanja Langsung Tahun 2006 yang dibayar pada tahun 2007 dan belum di PERDA-kan ;
- 375 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2005 ;
- 376 Data Rekapitulasi Ringkasan Perubahan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh SKPD berdasarkan kewenangan untuk bulan Januari s/d Agustus 2007 a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Ir. F.K.HITPEUW ;
- 377 Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat P.P. Aru MH. MDUBUN, BA. ;
- 378 Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat Aru Tengah Ny. CORY GALADJINDJINAY R., S.Sos. ;
- 379 Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat Aru Selatan J.G. KARMOMJANAN, BA. ;
- 380 Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 04 Tahun 2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 ;
- 381 Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2007 ;
- 382 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.71-943 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati



Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku Periode 2005 –
2010 tanggal 17 Oktober 2005 ;

383 Sertifikat Hak Milik No. 708 tanggal 26 November 2001
atas nama pemegang hak NYONYA ALLY HALIM ;

384 Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 08 Mei 2007 atas nama
Wajib Pajak Ny. ELLY HALIM, alamat Jl. Rijali No. I RT/
RW 001/004 atas penjualan sebidang tanah hak milik No.
708/ Rijali seluas 330 M², Jalan Rijali ;

385 Akta Jual Beli No. 85/JB/4/2007 tanggal 26 April 2007
antara Pihak Pertama Ny. ELLY HALIM dan Pihak Kedua
THEDDY TENGKO, SH. M.Hum. dihadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah PATTIWAEL NICOLAS, SH . ;

386 Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan yang terletak di Jalan Rijali, Kelurahan Rijali
Kecamatan Sirimau oleh Wajib Pajak THEDDY TENGKO,
SH.M.Hum. alamat Jalan Raja Sam No. 72 Kelurahan
Galaidubu, Kabupaten Sirimau tanggal 26 Juni 2008
sebesar Rp. 86.500.000,- ;

387 Kwitansi pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan kepada Penerima PATTIWAEL
NICOLAS, SH. tanggal 13 April 2007 sebesar Rp.
86.500.000,- ;

388 Kwitansi pembayaran Jasa Notaris/PPAT Pembuatan Akta
Juali Beli dan balik nama atas nama pembeli kepada
Penerima PATTIWAEL NICOLAS, SH. tanggal 13 April
2007 sebesar Rp. 8.750.000,- ;

389 Catatan Keputusan Penawaran Bangunan dan Tanah
tanggal 20-2-2007 ;

390 Surat Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD Kabupaten
Kepulauan Aru tentang Pinjaman dana pihak ketiga untuk
pembelian tanah dan bangunan di Jalan Rijali Nomor 1
Ambon tanggal 10 Maret 2007 ;

391 Akta Perjanjian Pinjam Meminjam uang sejumlah Rp.
1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta

Hal. 171 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



rupiah) No. 45 tanggal 30 Maret 2007 antara Pihak Pertama AYUB IMAN dan Pihak Kedua THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. dihadapan Notaris PATTIWAEL NICOLAS, SH. ;

392 Kwitansi pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sesuai Akta Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 30 Maret 2007 Nomor 45 dan kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dari AYUB IMAN kepada THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp. 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) ;

393 Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Dobo Nomor : B.233-KBU-VIII/MKR/11/08 tanggal 14 November 2008 perihal penjelasan transfer lewat RTGS kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru ;

394 Slip Pengiriman Uang kepada Ny. ELLY HALIM tanggal 03 April 2007 sebesar Rp. 1.700.000.000,- oleh MOHAMAD RAHARUSUN ;

395 Kwitansi pengembalian uang tanda jadi disetor hasil kesepakatan harga jual beli tanah dan bangunan di jalan Rijali No. 1 Skip Ambon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Bendahara Setda ELIFAS LEAUA, S.Sos. tanggal 04 April 2007 ;

396 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ;

397 Kwitansi pembayaran pengembalian pinjaman biaya pembelian tanah dan bangunan Wisma Jargaria dari Pemegang Kas Bagian Umum dan Perlengkapan Setda (Z. APALEM) kepada yang menerima AYUB IMAN sebesar Rp. 2.024.000.000,- tanggal 14 Februari 2008 ;

398 Kwitansi pembayaran bunga pinjaman dari THEDDY TENGKO, SH.M.Hum. kepada yang menerima AYUB IMAN sebesar Rp. 184.000.000,- tanggal 11 Maret 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

399 Surat Pernyataan dari MOHAMAD RAHARUSUN,
S.Sos. tanggal 27 Mei 2007 ;

400 Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor : 593.2/1099 tanggal
04 September 2008 perihal Penetapan Status Hak Atas
Tanah WISMA JARGARIA Kantor Penghubung Pemkab
Kepulauan Aru di Ambon ;

401 Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : S-2719/
PW.25/3/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal Laporan
Hasil Pemeriksaan Khusus atas dugaan KKN oleh Bupati
Kepulauan Aru TA 2007 ;

402 Kwitansi pengembalian pinjaman sementara tanggal 11
Juli 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan bunga pinjaman
selama 2 bulan sebesar Rp. 50.000.000,- dari THEDDY
TENGGKO, SH.M.Hum. kepada yang menerima M.
RAHARUSUN tanggal 26 September 2006 ;

403 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 164/
PMK.07/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang
Penetapan Alokasi Defenitif Bea perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan
kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007
dan lampiran ;

404 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 39/PMK.07/2007
tanggal 13 April 2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi
Dana bagi hasil sumber daya alam pertimbangan minyak
bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ;

405 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 101/
PMK.02/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan
Alokasi Defenitif Dana bagi ahli Pajak Penghasilan Pasal
25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan
Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006 dan
lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 101/
PMK.02/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan
Alokasi Defenitif Dana bagi ahli Pajak Penghasilan Pasal

Hal. 173 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006 ;

406 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 142/PMK.07/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007 dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 142/PMK.07/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007 ;

407 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 129/PMK.07/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun 2007 kepada daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 129/PMK.07/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun 2007 kepada daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota ;

408 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 166/PMK.07/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Penetapan Alokasi Difinitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintahan Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ;

409 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 152/PMK.07/2007 tanggal 26 November 2006 tentang Penetapan Alokasi Difinitif Dana bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ;

410 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 05/PMK.07/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintahan Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ;



- 411 Surat Rincian Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0021.0/070/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan lampiran Surat Rincian Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0021.0/070/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- 412 Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 6191/DB/Cu/IX/06 tanggal 14 September 2006 kepada EDDY BETAUBUN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA Bekasi Timur untuk jasa Pengacara/- Kuasa Hukum Bupati dan Wakil Bupati ;
- 413 Slip Bukti Setoran tanggal 29 September 2006 kepada DUGANATA YUNUS, SH sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) via Bank Maluku Ambon untuk jasa profesi/Kuasa Hukum Bupati dan Wakil Bupati ;
- 414 Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 6596/DB/Cu/X/06 tanggal 03 Oktober 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/Kuasa Hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati ;
- 415 Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 7488/DB-Cu/XI/06 tanggal 08 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/Kuasa Hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati ;
- 416 Slip Permohonan Kiriman Uang No. 7684/DB.CU/XI/06 tanggal 16 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/ Kuasa Hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati ;
- 417 Buku Kas Umum (BKU) bulan Agustus Tahun 2006 tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2006 ;
- 418 Buku Kas Umum (BKU) bulan September Tahun 2006 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 September 2006 ;

Hal. 175 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012



- 419 Buku Kas Umum (BKU) bulan September Tahun 2006 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 September 2006 ;
- 420 Buku Kas Umum (BKU) bulan November tahun 2006 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 08 November 2006 ;
- 421 Buku Kas Umum (BKU) bulan November Tahun 2006 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2006 ;
- 422 Buku Kas Umum (BKU) bulan April tahun 2007 yang tidak tercatat penerimaan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 423 Buku Kas Umum (BKU) bulan Agustus tahun 2007 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 424 Buku Kas Umum (BKU) bulan Desember tahun 2007 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Desember 2007 ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 oleh H.R. Imam Harjadi, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH. dan Sophian Marthabaya, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/-Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, SH.MH.

ttd./

Ketua Majelis ;

ttd./

H.R. IMAM HARJADI, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPHIAN MARTHABAYA, SH.

Panitera Pengganti ;
ttd./

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338

Hal. 177 dari 177 hal. Put. No. 161 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)